



P U T U S A N

No. 897 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tingkat Kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), yang diwakili oleh Setya Budi Yulianto, SH., dan kawan-kawan, para Staf Bagian Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkedudukan di Jalan Ir.H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

m e l a w a n :

1. **PT. GITA PERSADA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Loedito Setyawan Poerbawasi, berkedudukan di Jl. Prof. Supomo No. 45 H, RT.014/006 Tebet Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safitri H. Saptogino, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor “SIP Law Firm” beralamat di Jl. Rawa Bambu Raya, Blok A, No. 7-B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2012;
2. **PT NUSA CONSULTANS**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Bowo Gonewanto, berkedudukan di Gedung Wisma Mampang Lt II, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 1 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavian Adhar, SH., Advokat beralamat di Plaza Basmar, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;
3. **PT EXTENSA WINAYA FAKTA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Suhardi, berkedudukan di Gedung Aldevco Octagon Lt III, Jalan Warung Jati Barat Raya Kav. 75, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavian Adhar, SH., Advokat beralamat di Plaza Basmar, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;
4. **PT LARAS RESPATI UTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Prayitno, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu No. 8

Hal. 1 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Kalibata Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik Riyadi, SH., Advokat pada Kantor T & T Partnership Law Office, beralamat di Plaza Basmar Lantai I, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;

5. KONSORSIUM PT. SURVEYOR INDONESIA DENGAN

dengan PT SUCOFINDO, yang diwakili oleh Corporate Secretary PT Surveyor Indonesia, Bambang Isworo dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Sucofiondo, Andre Esfandiari, berkedudukan di Gedung Adhi Graha Lt 4-11 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH. dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Of REMY & PARTNERS, beralamat di Manggala Wanabakti Building Blok IV Lantai 8, Wing B, Jalan Jend Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2012;

6. PANITIA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KONVERSI ENERGI DIRJEN MIGAS TAHUN ANGGARAN

2009, ya diwakili oleh Latief Tabanie dan kawan-kawan berkedudukan di Gedung Plaza Centris Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini memberi kuasa kepada para staf pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hufren Asrofi, SH.,MHUm. dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Plaza Centris Migas Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012;

7. PT CIPTANUSA BUANA SENTOSA, yang diwakili oleh Direktur,

Bambang Utomo, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu, Wisma Harun No. 2F, Pancoran Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini memberi kuasa kepada Niko Adrian, SH. Advokat beralamat di Wisma Harun Jl. Raya Pasar Minggu No. 2F, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012;



8. **PT KENCANA MANDIRI ULI NUSANTARA**, yang diwakili oleh Direktur, Muchamad Hatta, ST.,MSI., berkedudukan di Jalan Batu Merah No. 31, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rinta Kurniati, SH., Advokat, beralamat di Jalan Batu Merah No. 31 Pejaten Timur Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Septembre 2012;
9. **PT. DATA AKSARA MATRA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Ir. Aditya Riyadi Soeroso, berkedudukan di Wisma Staco Lt. 6, Jalan Casablanca, Kav. 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Taufik Riyadi, SH., Advokat pada Kantor T & T Partnership Law Office, beralamat di Plaza Basmar Lantai I, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;
10. **PT. RASICIPTA CONSULTAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Remon Kova, berkedudukan di Jalan Biru Laut No. 3 Cipinang Cempedak Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jetro Simangunsong, SH., Advokat, beralamat di Jalan Biru Laut No. 3 Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan I s/d X;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I s/d X telah mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010, tanggal 18 Mei 2011, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

2. Menghukum Terlapor I: PT Gita Persada membayar denda sebesar Rp 1.161.323.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II: PT Nusa Consultants membayar denda sebesar Rp 655.662.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta membayar denda sebesar Rp 451.806.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV: PT Laras Respati Utama membayar denda sebesar Rp 381.366.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo membayar denda sebesar Rp 220.731.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa membayar denda sebesar Rp 667.768.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8. Menghukum Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara membayar denda sebesar Rp 267.706.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor IX: PT Data Aksara Matra membayar denda sebesar Rp 335.787.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor X: PT Rasicipta Consultama membayar denda sebesar Rp 312.792.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Bahwa terhadap amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010, tanggal 18 Mei 2011, para Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN I
TERLAPOR I (PT. GITA PERSADA) sebagai berikut:**

**I SYARAT FORMIL
PENGAJUAN KEBERATAN
DAN KEWENANGAN
MENGADILI**

1. Bahwa KPPU/Termohon Keberatan telah mengeluarkan Putusan No. 41/2010, yang amar putusannya adalah berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultana terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I: PT Gita Persada membayar denda sebesar Rp 1.161.323.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II: PT Nusa Consultants membayar denda sebesar Rp 655.662.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta membayar denda sebesar Rp 451.806.000,00 (empat ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV: PT Laras Respati Utama membayar denda sebesar Rp 381.366.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara



sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

6. Menghukum Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo membayar denda sebesar Rp 220.731.000,00 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa membayar denda sebesar Rp 667.768.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara membayar denda sebesar Rp 267.706.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor IX: PT Data Aksara Matra membayar denda sebesar Rp 335.787.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor X: PT Rasicipa Consultama membayar denda sebesar Rp 312.792.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus

Hal. 7 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



sembilan puluh dua ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2011 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Erwin Syahril, SH. sebagai Ketua Majelis, Didik Akhmadi, Ak.,M.Comm. dan Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SE., MS. masing-masing sebagai Anggota Majelis dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011.”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

2. Bahwa petikan dan salinan Putusan No. 41/2010 telah diberitahukan secara resmi oleh KPPU/Termohon Keberatan kepada Gita Persada/Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2011, sebagaimana terbukti dari tanda terima salinan petikan Putusan No. 41/2010 yang telah diterima Gita Persada/Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2011 (Bukti P-2);
3. Bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan secara tegas menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima Putusan No. 41/2010, khususnya segala sesuatu yang menyangkut Gita Persada/Pemohon Keberatan;
4. Bahwa Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 1 butir 19 UU No. 5/1999 juncto. Pasal 1 butir 4, Pasal 2, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut sebagai “**Perma No. 3/2005**”) (Bukti P-3) memberikan hak kepada Gita Persada/Pemohon Keberatan untuk mengajukan keberatan kepada KPPU di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Gita Persada/Pemohon Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut. Adapun selengkapnya ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan 44 ayat (2) UU No. 5/1999:

“Cukup jelas”

Pasal 1 butir 19 UU No. 5/1999:

“Pengadilan Negeri adalah pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.”

Penjelasan 1 butir 19 UU No. 5/1999:

“Cukup jelas”

Pasal 2 Perma No. 3/2005:

- 1 Keberatan terhadap putusan KPPU hanya diajukan oleh pelaku usaha terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;
2. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak;

Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3/2005

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU.”

Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005:

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- 1 ...
- 2 ...
- 3 ...
- 4 Hari adalah hari kerja.”
5. Bahwa pengajuan Keberatan ini telah dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu:
 - (i) Bahwa, pengajuan Keberatan ini diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan mengingat bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan baru menerima petikan dan salinan resmi Putusan No. 41/2010 dari KPPU/Termohon Keberatan pada tanggal 24 Agustus 2011, dengan demikian batas waktu pengajuan Keberatan, yakni 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal 24 Agustus 2011 adalah jatuh pada tanggal 15 September 2011;

Hal. 9 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ii) Bahwa, pengajuan Keberatan ini telah diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat Gita Persada/Pemohon Keberatan berdomisili hukum, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.03.1.74.64680 tertanggal 19 Mei 2010 dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 2885/-1.824.5/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010 (Bukti P-4);

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan upaya hukum Keberatan ini adalah sah demi hukum karena telah memenuhi syarat formil mengenai (i) tenggang waktu pengajuan keberatan serta telah diajukannya keberatan (ii) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan oleh karena itu Gita Persada/Pemohon Keberatan memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menerima, memeriksa dan membuat suatu putusan atas Keberatan ini;
7. Bahwa, sebelum Gita Persada/Pemohon keberatan menguraikan apa yang menjadi dasar dalam mengajukan permohonan keberatan ini, terlebih dahulu Gita Persada/Pemohon Keberatan akan menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang dalam perkara ini;

II. PENDAHULUAN

8. Bahwa, Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 (“**Tender**”) diadakan pada bulan Februari 2009 yang dimulai dengan pengumuman Nomor 01/PSPKE-MIGAS/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dalam Tender dimaksud, terdapat 12 paket pekerjaan yang berbeda-beda dengan wilayah yang berbeda-beda pula yang terdiri dari:
 - 1) Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I (Paket I);
 - 2) Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Paket II);
 - 3) Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I (Paket III);



- 4) Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Paket IV);
 - 5) Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III (Paket V);
 - 6) Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Isi Ulang/Refill LPG Tabung 3 KG di Wilayah Konversi Wilayah I (Paket VI);
 - 7) Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Isi Ulang/Refill LPG Tabung 3 KG di Wilayah Konversi Wilayah II (Paket VII);
 - 8) Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Isi Ulang/Refill LPG Tabung 3 KG di Wilayah Konversi Wilayah III (Paket VIII);
 - 9) Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkontaminasi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I (Paket IX);
 - 10) Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkontaminasi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II (Paket X);
 - 11) Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkontaminasi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III (Paket XI);
 - 12) Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg (Paket XII).
9. Bahwa, Tender tersebut di atas dilaksanakan guna mengimplemen-tasikan kebijakan Pemerintah untuk melakukan proses pengalihan penggunaan minyak tanah menjadi LPG khususnya pada rumah tangga dan industri mikro guna menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri serta mengurangi subsidi bahan bakar minyak untuk meringankan beban kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam bagian pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (“**Perpres No. 104/2007**”) (Bukti P-5);
10. Bahwa, disamping itu Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan



Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (“**Permen ESDM No. 021/2007**”) (Bukti P-6), juga menyatakan sebagai berikut:

“Pengaturan penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Menteri ini meliputi perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan, ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg, dan penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan Pemerintah”;

11. Proses tender atas kedua belas paket pekerjaan tersebut di atas telah dilaksanakan dan selesai pada tahun 2009. Dari 5 paket pekerjaan yang diikuti proses tendernya oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan, 2 paket diantaranya berhasil dimenangkan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan, yaitu Paket I dan Paket III sebagai berikut:

Tender Yang Diikuti	Jenis Pekerjaan	Hasil Tender
Paket I	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	Gita Persada menang
Paket II	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	Tidak menang
Paket III	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	Gita Persada menang
Paket IX	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah yang akan Terkontaminasi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tidak menang



	Konversi Energi Wilayah I	
Paket XII	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	Tidak menang

12. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan telah melaksanakan dengan baik pekerjaan Paket I dan Paket III tersebut sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak pemberi kerja dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan apapun. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan-pekerjaan Paket I dan Paket III yang terkait dengan pengalihan minyak tanah ke LPG tersebut, juga melibatkan beberapa fungsi pengawasan pemerintah, antara lain dari pihak BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Sehingga faktanya tidak pernah ada suatu teguran dan/atau hasil pemeriksaan yang menyatakan atau mempermasalahkan bahwa pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan Paket I dan Paket III dimaksud di atas telah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Kenyataannya, pekerjaan-pekerjaan Paket I dan Paket III yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan, yang mana terkait dengan program pemerintah pengalihan minyak tanah ke LPG, senyata-nyatanya telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat luas, khususnya mereka yang menjadi sasaran program pengalihan minyak tanah ke LPG tersebut diatas, sebagaimana banyak dikutip dalam berbagai media massa (Bukti P-7);

I ASPEK FORMIL

A KPPU/Termohon Keberatan Melanggar Prinsip Pembuktian dengan Menerapkan Pembuktian Terbalik dalam Perkara A Quo

14. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* ternyata telah melakukan pelanggaran hukum acara dengan berusaha mengalihkan beban pembuktian kepada pelaku usaha yang menjadi terlapor



dalam perkara *a quo*, sebagaimana dinyatakan sendiri oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 81 dan 82 Putusan No. 41/2010 sebagai berikut:

- “1.6.1 Bahwa dalam LHPL ditemukan bukti adanya persesuaian dokumen diantara para peserta tender pada masing-masing Paket tender;
- 1.6.12 Bahwa atas fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, dan Terlapor X tidak dapat menyampaikan pembelaan yang disertai bukti yang dapat mematahkan dugaan persekongkolan *horizontal* mengenai persesuaian dokumen dalam LHPL;”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

15. Berdasarkan pertimbangan hukum KPPU/Termohon Keberatan tersebut diatas, terbukti bahwa KPPU/Termohon Keberatan dalam membuktikan adanya persekongkolan telah menggunakan metode pembuktian terbalik dimana KPPU/Termohon Keberatan mendasarkan pada tidak adanya pembelaan dan bukti dari terlapor yang dapat mematahkan dugaan adanya persekongkolan tersebut. Sedangkan pada faktanya, KPPU/Termohon Keberatan sendiri dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* tidak dapat menemukan adanya bukti yang kuat mengenai persekongkolan yang diduga dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dan/atau para peserta tender lainnya (Para Turut Termohon);
16. Bahwa, berdasarkan prinsip hukum acara yang berlaku pihak yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan dalilnya. Dalam hal ini, KPPU/Termohon Keberatan sebagai pihak yang mendalilkan adanya dugaan persekongkolan dalam Tender yang melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 secara hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan tuduhan adanya persekongkolan dalam Tender tersebut;
17. Bahwa, prinsip “siapa yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikan” tersebut di atas merupakan suatu prinsip dasar yang terkandung dalam hukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) pada Pasal 163 (Bukti P-8) sebagai berikut:
- “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”



18. Disamping itu, pengaturan mengenai beban pembuktian juga tercantum dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”) (Bukti P-9) sebagaimana kami kutip dibawah ini:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

19. Terkait dengan beban pembuktian tersebut, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan sebagai berikut (Bukti P-10):

- Putusan MA No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
- Putusan MA No. 985 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa pihak yang mengajukan suatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan;

(M. Ali Budiarto, SH, Kompulasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, 2005, hal. 136-137)

20. Prinsip beban pembuktian yang berada pada pihak yang mendalilkan sebagaimana yang dianut dalam hukum acara perdata juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (“**Perkom No. 1/2006**”) (Bukti P-11) bahwa mulai dari tahap Pemeriksaan Pendahuluan hingga pada tahap Pemeriksaan Lanjutan, KPPU/Termohon Keberatan memiliki tugas dan/atau kewajiban untuk mendapatkan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana kami kutip dalam beberapa pasal di bawah ini:

“(1) Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai tugas mendapatkan pengakuan Terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan/atau mendapatkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor serta merekomendasikan kepada Komisi untuk menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan;



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Pendahuluan mempunyai wewenang:
- a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor dan apabila diperlukan dapat memanggil pihak lain;
 - c. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - d. menerima pernyataan kesediaan Terlapor untuk mengakhiri perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar dan merekomendasikan Komisi untuk tidak melakukan Pemeriksaan Lanjutan secara bersyarat.”

(Pasal 4 Perkom No. 1/2006, cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

21. Selain itu, Perkom No. 1/2006 juga memberikan beban pembuktian kepada Tim Pemeriksa Lanjutan dari KPPU/Termohon Keberatan sebagai berikut:

- “(1) Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan ke Komisi untuk dinilai Majelis Komisi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai wewenang:
- a. melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b. memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;
 - c. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
 - d. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - d. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.”

(Pasal 5 Perkom No. 1/2006, cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

22. Disamping itu, Keputusan KPPU Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPPU (“**Keputusan No. 04/2010**”) (Bukti P-12) secara jelas mengatur mengenai tugas dan fungsi masing-



masing bidang dalam Biro Investigasi dan Biro Penindakan dari KPPU/
Termohon Keberatan

- (a) Bagian Penyelidikan dari Biro Investigasi KPPU/Termohon Keberatan memiliki fungsi dalam perencanaan dan koordinasi kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan tambahan alat bukti dan keterangan (Pasal 60 Keputusan No. 04/2010);
 - (b) Bagian Kepaniteraan dari Biro Penindakan KPPU/Termohon Keberatan, dalam Pasal 72 Keputusan No. 04/2010 antara lain memiliki fungsi dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen perkara dan pengarsipan dokumen hasil pemeriksaan dan alat bukti;
23. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas terbukti secara jelas dan nyata bahwa beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara aquo berada di tangan KPPU/Termohon Keberatan dan bukannya para Terlapor, termasuk Gita Persada/Pemohon Keberatan;
 24. Jika beban pembuktian itu dialihkan menjadi beban Gita Persada/Pemohon Keberatan, hal tersebut merupakan penerapan prinsip “pembuktian terbalik” yang demi hukum tidak dapat diterapkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara a quo;
 25. Bahwa, sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast* atau *shifting burden of proof*) hanya dapat diberlakukan dalam kasus narkotik dan dugaan tindak pidana korupsi secara selektif. Dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap “*presumption of innocence*” dan “*non self incrimination*” dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Jika hal ini dibiarkan, maka KPPU/Termohon Keberatan telah “menegakkan hukum” dengan cara “melanggar hukum”;
 26. Dengan demikian, jelas bahwa kesimpulan KPPU/Termohon Keberatan dalam Putusan No. 41/2010 yang mendasarkan adanya persekongkolan dari tidak adanya bukti dari Gita Persada/Pemohon Keberatan dan/atau para terlapor lainnya (Para Turut Termohon) telah melanggar prinsip hukum acara perdata dan dengan demikian haruslah dikesampingkan;



B. Putusan No. 41/2010 Patut Dibatalkan Karena Melanggar Prinsip Minimum Pembuktian dan Tidak Didasarkan Atas Pertimbangan Yang Cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*)

27. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Putusan No. 41/2010 karena Putusan No. 41/2010 tersebut melanggar Pasal 52 dan 64 ayat (2) Perkom No. 1/2006 serta didasarkan atas pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);
28. Pasal 52 Perkom No. 1/2006 menyatakan:
“Sidang Majelis Komisi dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran”.
(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)
29. Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup adalah sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) jenis alat bukti yang sah. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 64 ayat (2) Perkom No. 1/2006 sebagai berikut:
“Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah”.
(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)
30. Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang diatur/ditentukan dalam dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 yang menyatakan:
“Alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:
a keterangan saksi;
b keterangan ahli;
c surat dan atau dokumen;
d petunjuk;
e keterangan pelaku usaha.
31. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa KPPU/ Termohon Keberatan dalam menduga adanya pelanggaran harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, bukti-bukti mana yang harus juga berdasarkan kesesuaian diantara sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Dengan demikian, apabila Putusan No. 41/2010 tidak didukung



sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti yang sah maka Putusan No. 41/2010 tersebut tidak sah dan tidak berdasar bahkan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di atas;

32. Bahwa dalam perkara *a quo* KPPU/Termohon Keberatan menduga adanya persekongkolan yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan, namun dugaan tersebut semata-mata **hanya** didasarkan atas alasan adanya kemiripan penawaran harga dengan sebagian peserta tender lainnya. Namun demikian tidak ada satu pun alat bukti berupa dokumen, surat, perjanjian maupun keterangan saksi/ahli/pelaku usaha yang secara membuktikan adanya persekongkolan dimaksud;
33. Dengan demikian, KPPU/Termohon Keberatan telah secara sewenang-wenang dalam menyimpulkan dan memutuskan adanya pelanggaran dalam bentuk persekongkolan antara peserta tender, semata-mata hanya didasarkan atas alat bukti petunjuk tanpa didukung oleh alat bukti lainnya yang sah. Dengan kata lain, Putusan No. 41/2010 tersebut melanggar ketentuan-ketentuan di atas karena tidak didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah;
34. Secara yuridis, “petunjuk” hanya bisa digunakan sebagai alat bukti jika didukung oleh jenis alat-alat bukti lainnya yang sah. Tegasnya, petunjuk sama sekali tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus pula didukung oleh alat-alat bukti lainnya yang substansinya sama dengan petunjuk dimaksud. Kalaupun tuduhan KPPU/Termohon Keberatan didasarkan pada alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk itu pun tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Gita Persada/Pemohon Keberatan sama sekali tidak melakukan persekongkolan baik secara vertikal maupun *horizontal* dengan pihak lain atau peserta tender lain;
35. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Putusan No. 41/2010 yang menyatakan Gita Persada/Pemohon Keberatan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah tidak berdasar sama sekali karena melanggar prinsip minimum pembuktian;
36. Hal di atas sekaligus membuktikan bahwa Putusan No. 41/2010 dalam perkara *aquo* tidak didukung oleh pertimbangan yang cukup dalam memutus perkara. Berkaitan dengan hal ini, Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 (Bukti P-13) menyatakan:

Hal. 19 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mahkamah Agung dalam putusannya ditingkat pemeriksaan kasasi menilai bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri kurang sempurna/kurang cukup/tidak memberikan dasar pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiverd*) dalam memberikan putusannya terhadap gugatan tersebut...”

(M. Ali Budiarto, SH, Kompulsi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung: Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, Swara Justitia, 2005, hal. 188);

37. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Putusan No. 41/2010 telah melanggar prinsip minimum pembuktian serta didasarkan atas pertimbangan yang tidak cukup. Oleh karena itu, sudah sepatutnya menurut hukum apabila Putusan No. 41/2010 tersebut dibatalkan;

C. Putusan No. 41/2010 Patut Dibatalkan Karena KPPU/Termohon Keberatan Melanggar Hukum Acara Yang Berlaku Berkaitan Dengan Adanya Penambahan Pihak Terlapor Pada Tingkat Pemeriksaan Lanjutan

38. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Putusan No. 41/2010 karena KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah melanggar Hukum Acara yang ditetapkan sendiri oleh KPPU/Termohon Keberatan berkaitan dengan adanya penambahan pihak Terlapor pada Pemeriksaan Lanjutan;
39. Bahwa berdasarkan Perkom No. 1/2006, KPPU/Termohon Keberatan dalam memeriksa perkara khususnya perkara Laporan didasarkan atas tahapan-tahapan pemeriksaan sebagai berikut:
- a Laporan
 - b Penelitian dan Klarifikasi Laporan
 - c Pemberkasan dan Gelar Laporan
 - d Pemeriksaan Pendahuluan
 - e Pemeriksaan Lanjutan
 - f Sidang Majelis Komisi
40. Bahwa penentuan status pelaku usaha untuk dijadikan Terlapor dilakukan pada tahap Pemberkasan dan Gelar Laporan yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Hal ini sesuai Pasal 19 Perkom No. 1/2006 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 19



1 Hasil Pemberkasan
dituangkan dalam bentuk
Laporan Dugaan
Pelanggaran;

2 Laporan Dugaan
Pelanggaran
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berisi
data dan informasi
mengenai dugaan
pelanggaran
sebagaimana
dimaksudkan dalam
Pasal 15 ayat (3) yang
meliputi sekurang-
kurangnya:

- a Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- b Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;
- c Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;
- d ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar; dan
- e Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan”.

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

41. Berdasarkan ketentuan di atas, penentuan pelaku usaha untuk dijadikan sebagai Terlapor harus dilakukan/ditetapkan pada tahap Gelar Laporan yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran. Setelah KPPU/ Termohon Keberatan menetapkan pihak Terlapor, selanjutnya KPPU/ Termohon Keberatan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang



dijadikan sebagai Terlapor serta meminta keterangan kepada pihak lainnya yang berkaitan;

42. Namun demikian, KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara aquo telah menetapkan/menambah pihak Terlapor pada saat proses perkara sudah memasuki tahap Pemeriksaan Lanjutan. Hal ini secara tegas dinyatakan/diakui oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam Putusannya pada halaman 92 butir 1.10.16 sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010, Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 tetap mempertahankan daftar Terlapor sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010, serta menetapkan tambahan Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak sebagai berikut:...”.

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

43. Bahwa tindakan KPPU/Termohon Keberatan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Perkom No. 1/2006 yang menyatakan

Pasal 5

- 1 Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai tugas menemukan bukti ada atau tidak adanya pelanggaran dan menyerahkan hasil Pemeriksaan Lanjutan ke Komisi untuk dinilai oleh Majelis Komisi;
- 2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pemeriksa Lanjutan mempunyai wewenang:
 - a Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - b Memanggil, menghadirkan dan meminta keterangan Terlapor, saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap



mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang;

- c Meminta keterangan dari instansi Pemerintah;
- d Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- e Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.”

44. Berdasarkan ketentuan di atas tugas dan wewenang KPPU/Termohon Keberatan pada tahap Pemeriksaan Lanjutan hanya sebatas untuk menemukan bukti ada/tidaknya pelanggaran (bukan menetapkan/ menambah pihak Terlapor). Namun demikian, KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara aquo justru menetapkan/melakukan penambahan pihak Terlapor pada tahap Pemeriksaan Lanjutan;
45. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa KPPU/Termohon Keberatan dalam perkara aquo telah melanggar Hukum Acara yang berlaku. Sebagai konsekuensinya, Putusan No. 41/2010 adalah tersebut cacat hukum sehingga sudah sepatutnya Putusan No. 41/2010 tersebut dibatalkan;

D. Putusan No. 41/2010 Patut Dibatalkan, Karena Didasarkan Atas Alat Bukti Yang Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian

46. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Putusan No. 41/2010 karena Putusan No. 41/2010 didasarkan atas alat bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian sebab alat-alat bukti tersebut bertentangan dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Perkom No. 1/2006;
47. Pasal 45 Perkom No. 1/2006 menyatakan:

“Pasal 45

- (1) Pemeriksaan terhadap Terlapor, Saksi dan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam suatu ruang pemeriksaan Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Anggota Tim Pemeriksa Lanjutan.*
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang ditandatangani oleh pihak yang diperiksa dan Sekretariat Komisi.”*

Hal. 23 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terlapor, saksi dan ahli harus ditandatangani oleh pihak yang diperiksa maupun oleh Sekretariat Komisi yang merupakan bagian dari KPPU/Termohon Keberatan;

48. Selain itu, Pasal 47 Perkom No. 1/2006 menyatakan:

“Pasal 47

(1) *Permintaan Keterangan dari Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan dalam suatu ruang pertemuan atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi.*

(2) *Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam suatu Risalah Keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh pihak Instansi Pemerintah dan Sekretariat Komisi.*”

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap Berita Acara atau Risalah Pemeriksaan keterangan Pemerintah juga **HARUS** ditandatangani oleh pihak Pemerintah dan Sekretariat Komisi yang merupakan bagian dari KPPU/Termohon Keberatan;

49. Adanya tanda tangan yang segera harus dilakukan oleh kedua belah pihak termasuk dari KPPU/Termohon Keberatan sangat penting atau signifikan untuk menjaga validitas, keabsahan atau untuk memenuhi syarat formal sahnyanya setiap Berita Acara Pemeriksaan atau Risalah tersebut supaya dapat digunakan sebagai bukti dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

50. Namun demikian, berdasarkan *inzage* yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan pada tanggal 29 April 2011 (“*Inzage*”) terdapat fakta bahwa banyak asli Berita Acara Pemeriksaan yang terkait dengan perkara *a quo* yang tidak ditandatangani oleh Sekretariat KPPU/Termohon Keberatan, baik Berita Acara Pemeriksaan terhadap terlapor, saksi, ahli maupun Risalah keterangan Pemerintah;

51. Fakta tidak ditandatanganinya beberapa asli Berita Acara Pemeriksaan atau Risalah tersebut oleh Sekretariat Komisi pada KPPU/Termohon Keberatan pada saat hari dilakukannya pemeriksaan terhadap para saksi dan pihak pemerintah, dan bahkan kondisi tersebut berlangsung terus-menerus sampai dengan hari dilakukannya *Inzage* oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan, adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum acara penyidikan atau pemeriksaan yang berlaku umum dan melanggar asas kepatutan;



52. Pada kenyataannya dari hasil Inzage ditemukan fakta bahwa terdapat 29 (dua puluh sembilan) asli Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan yang dilakukan terhadap Terlapor (Bukti P-14.1 s/d Bukti P-14.29), 11 (sebelas) asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi (Bukti P-15.1 s/d Bukti P-15.11), 4 (empat) asli Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli (Bukti P-16.1 s/d Bukti P-16.4), dan 2 (dua) asli Berita Acara atau Risalah Pemeriksaan terhadap instansi Pemerintah (Bukti P-17.1 s/d Bukti P-17.2), yang tidak ditandatangani oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam hal ini Sekretariat Komisi (lihat Lampiran);
53. Adanya fakta-fakta di atas membuktikan bahwa Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Terlapor, Saksi, Ahli dan/atau Risalah Keterangan Pemerintah yang dijadikan sebagai dasar oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam memutus perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian, karena Berita Acara atau Risalah Pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh Sekretariat Komisi tersebut jelas-jelas melanggar Pasal 45 dan 47 Perkom No. 1/2006 dan prinsip hukum acara penyidikan atau pemeriksaan yang berlaku umum serta melanggar asas kepututan;
54. Dengan demikian sebagai konsekuensinya Putusan No. 41/2010 menjadi tidak sah dan tidak berdasar karena didasarkan atas bukti-bukti yang tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia membatalkan Putusan No. 41/2010 tersebut;

IV. KEBERATAN DALAM ASPEK MATERIIL

A. Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak Melakukan Persekongkolan Horizontal

- 1) Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak Melakukan Persekongkolan *Horizontal* terkait dengan Penyusunan Nilai Penawaran Tender
55. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 80 Putusan No. 41/2010 menyatakan sebagai berikut:
- 1.5.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan bahwa terdapat kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada setiap paket;*



- 1.5.7 *Bahwa Majelis Komisi berpendapat, terdapat lebih dari 1 (satu) acuan/dasar yang digunakan peserta dalam menentukan harga satuan peserta yaitu dari INKINDO dan BAPPENAS;*
- 1.5.8 *Bahwa Majelis Komisi berpendapat pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh INKINDO dan BAPPENAS adalah harga satuan dalam satu aktivitas kegiatan berbentuk range/kisaran harga. Dengan demikian kesamaan harga satuan dalam 1 (satu) aktivitas itu merupakan kemungkinan yang bisa terjadi namun dengan probabilitas yang sangat kecil;*
- 1.5.9 *Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesamaan-kesamaan harga satuan pada ratusan aktivitas kegiatan sebagaimana tertera pada poin 11.70 s/d 11.81 bagian duduk perkara di atas merupakan hal yang sangat mustahil terjadi bila dilakukan tanpa adanya komunikasi diantara peserta dalam proses penyusunan dokumen penawaran biaya;*
- 1.5.11 *Bahwa pembelaan yang mengatakan bahwa kesamaan harga disebabkan karena mengacu pada harga acuan pada proposal serupa ditahun sebelumnya, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal itu tidak mungkin terjadi mengingat kesamaan tersebut juga didapati pada peserta tender lainnya;*
- 1.5.12 *Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan harga satuan pada dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh peserta disetiap paket dalam perkara a quo menunjukkan adanya komunikasi diantara peserta tender dalam hal penentuan harga satuan;*
- (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)
56. Bahwa, sebagaimana diuraikan dalam butir 17 Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor I) pada Sidang Majelis Komisi tertanggal 3 Mei 2011, faktanya seluruh penyusunan dokumen Tender oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dilakukan tanpa adanya koordinasi dan/atau komunikasi dan/atau kerjasama dengan peserta tender lainnya, termasuk dengan menerima maupun memberikan contoh dokumen dan/atau secara bersama-sama mempersiapkan penawaran harga yang sama;
57. Bahwa, disamping itu KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 29 Putusan No. 41/2010 telah mengakui sendiri secara jelas bahwa kesamaan



harga satuan yang ditunjukkan adalah tidak seluruhnya, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Halaman 29 Putusan No. 41/2010:

“11.69 *Bahwa besarnya prosentase kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1 (satu) dengan calon pemenang 2 (dua) dan calon pemenang 3 (tiga) di setiap paket adalah sebagai berikut (vide Bukti Lampiran I):*

Tabel 32

No	Paket	Prosentase Harga Satuan	Prosentase Jumlah Biaya
	Paket I	86.48	45.94
	Paket II	87.5	86.97
	Paket III	80.57	69
	Paket IV	81.63	70.26
	Paket V	95.00	92.00
	Paket VI	89.07	87.15
	Paket VII	100.00	98.86
	Paket VIII	99.77	90.88
	Paket IX	91.37	91.37
	Paket X	95.01	95.01
	Paket XI	90.22	90.88
	Paket XII	94.68	95.21

11.70 *Bahwa dari 370 item rincian kegiatan pada Paket I, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak 320 item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak 170 item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3;*

11.71 *Bahwa dari 384 item rincian kegiatan pada Paket II, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak 336 item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak 334 item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3;*

11.72 *Bahwa dari 242 item rincian kegiatan pada Paket III, Calon Pemenang 1 memiliki kesamaan harga satuan sebanyak 195 item rincian kegiatan serta kesamaan jumlah biaya sebanyak 139 item rincian kegiatan dengan calon pemenang ke 2 dan calon pemenang ke 3;*

Hal. 27 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



11.82 Bahwa dalam menentukan besaran harga satuan pada dokumen penawaran biaya para peserta menggunakan pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO (vide Bukti B4, B31, B33, B34, B39, B45, B52, B65, B66);

11.83 Bahwa pedoman harga satuan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO adalah berbentuk referensi harga yang berbentuk kisaran (vide Bukti B31, B65, B66);”

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

58. Bahwa, dari kutipan diatas jelas bahwa KPPU/Termohon Keberatan telah mendalilkan bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan melakukan penyamaan dokumen penawaran biaya dengan cara komunikasi dengan peserta tender lainnya yaitu sebagai berikut:

- 1 Dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket I;
- 2 Dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket II; dan
- 3 Dengan PT Kencana Mandiri Ulinusantara (Turut Termohon Keberatan VII) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket III;

59. Bahwa, fakta bahwa kesamaan harga satuan yang digunakan oleh peserta Tender dalam proposal biaya yang tidak seluruhnya sama juga secara tegas diakui oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 31 dan 33 LHPL sebagaimana sebelumnya dikutip oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dalam butir 29 Nota Pembelaan;

60. Bahwa dalam Tender dimaksud Gita Persada/Pemohon Keberatan mengikuti 5 (lima) paket yang berbeda yaitu Paket I, Paket II, Paket III, Paket IX, dan Paket XII, di mana Tim Pemeriksa KPPU menduga terdapat kesamaan harga satuan dengan persentase sebagai berikut:

- a Sebesar 86.48% untuk Paket I;
- b Sebesar 87.5% untuk Paket II;
- c Sebesar 80.57% untuk Paket III;

61. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan tegas menolak tuduhan KPPU/Termohon Keberatan bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan telah melakukan penyamaan dokumen penawaran biaya/ proposal biaya pada paket-paket yang diikuti oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dimana Gita



Persada/Pemohon Keberatan lolos menjadi calon pemenang yaitu Paket I, Paket II, dan Paket III;

62. Bahwa faktanya memang Gita Persada/Pemohon Keberatan sama sekali tidak pernah melakukan penyamaan dan/atau koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau koordinasi dengan terlapor lainnya dalam paket-paket tender yang diikuti oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan tersebut di atas;
63. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam Putusan No. 41/2010 sebagaimana dikutip di atas hanya menyatakan bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara peserta tender lainnya dalam setiap paket Tender namun sama sekali tidak menyebutkan/merinci harga satuan yang mana yang diduga sama oleh KPPU/Termohon Keberatan;
64. Bahwa, sebagaimana dinyatakan di atas bahwa KPPU/Termohon Keberatan baik dalam Putusan No. 41/2010 sebagaimana dikutip di atas maupun dalam LHPL, kemiripan harga satuan yang digunakan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan pada Paket I, Paket II, dan Paket III adalah tidak 100% (tidak seluruhnya);
65. Dengan demikian, Tim Pemeriksa KPPU/Termohon sendiri telah mengakui bahwa harga satuan Gita Persada/Terlapor I hanya sebagian saja yang mirip dengan calon pemenang lainnya dalam Paket I, Paket II, Paket III, Paket IX, dan Paket XII;
66. Fakta bahwa hanya sebagian saja dari komponen harga satuan yang mirip antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan calon pemenang lainnya pada Paket I, Paket II, dan Paket III menunjukkan bahwa KPPU/Termohon Keberatan telah secara tidak berdasar menyatakan bahwa harga satuan yang diusulkan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan adalah sama dengan calon pemenang lainnya dalam Paket I, Paket II, dan Paket III;
67. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan telah secara tidak berdasar menyatakan kesamaan harga satuan Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan calon pemenang lainnya di Paket I, Paket II, dan Paket III padahal nyata-nyata terdapat perbedaan yang jelas antara penawaran harga satuan Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan calon pemenang lainnya pada Paket I, Paket II, dan Paket III sebagaimana dikutip dibawah ini:

-- Perbedaan Harga Satuan pada Paket I

NO	JENIS BIAYA	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
----	-------------	--------------	--------------

Hal. 29 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GITA PERSADA	NUSA CONSULTANTS	CIPTANUS A	GITA PERSADA	NUSA CONSULTANTS	CIPTANUSA
1	KEGIATAN EDUKASI DAN SOSIALISASI						
	Persiapan Kegiatan						
	A.						
	Identifikasi Inventarisasi Data Sekunder						
		20,000	11,000	15,500	1,000,000	550,000	775,000
	Alat Tulis Kantor						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	2,500,000	2,250,000	3,000,000
	Data Pendukung	4,125,000	3,550,000	3,510,000	20,625,000	17,750,000	17,550,000
	Administrasi dan Perizinan						
		330,000			100,650,000		
	Lead surveyor						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	19,250,000	15,750,000	21,000,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	7,700,000	3,850,000	5,425,000
	Perancangan Metodologi dan Perangkat Kerja						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	7,300,000	6,570,000	8,760,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	2,920,000	1,606,000	2,263,000
	Pelatihan Tenaga Lapangan						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	74,250,000	60,300,000	80,400,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	38,500,000	17,336,000	24,428,000
	B						
	Pelaksanaan Kegiatan						
	Survey Pemahaman Awal Masyarakat (Pre-Test)						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	71,000,000	36,900,000	49,200,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	81,200,000	34,980,000	49,290,000
	Transportasi Darat (Motor)	65,000	70,000	60,000	232,050,000	173,600,000	148,800,000
	Pemetaan Kondisi Awal Lembaga Penyalur & Stakeholder Lainnya						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	437,000,000	31,500,000	42,000,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	174,800,000	78,320,000	110,360,000
	Transportasi Darat (Motor)	65,000	70,000	60,000	475,800,000	449,400,000	385,200,000



C	Kajian Karakteristik Sosio Kultural						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	116,000,000	10,800,000	14,400,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	46,400,000	2,640,000	3,720,000
	Penyusunan Strategi Edukasi & Sosialisasi						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	23,000,000	21,600,000	28,800,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	9,200,000	5,280,000	7,440,000
	Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	42,000,000	81,540,000	108,720,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	42,000,000	19,932,000	28,086,000
	Survey Pemahaman Akhir Masyarakat Setelah Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	71,000,000	36,900,000	49,200,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	81,200,000	34,980,000	49,290,000
D	Handling, Validasi, Pengolahan Data dan Analisis						
	Handling, Validasi, Entry dan Pengolahan Data						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	29,250,000	42,660,000	56,880,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	39,300,000	18,128,000	25,544,000
	Analisis Data Hasil Edukasi dan sosialisasi						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	21,500,000	19,350,000	25,800,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	8,600,000	4,370,000	6,665,000
	Pelaporan dan Presentasi						
	Laporan Pendahuluan						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	14,750,000	9,450,000	12,600,000
	Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	5,900,000	2,310,000	3,255,000



Laporan Antara						
Biaya Non Personil:						
Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	14,750,000	9,450,000	12,600,000
Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	5,900,000	2,310,000	3,255,000
Laporan Akhir & Ringkasan Eksekutif						
Biaya Non Personil:						
Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	14,750,000	9,450,000	12,600,000
Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	5,900,000	2,310,000	3,255,000
Presentasi						
Biaya Non Personil:						
Sewa Komputer	50,000	45,000	60,000	15,250,000	13,525,000	13,725,000
Alat Tulis Kantor	20,000	11,000	15,500	6,160,000	3,388,000	3,388,000

• Perbedaan Harga Satuan pada Paket II

NO	JENIS BIAYA	HARGA SATUAN			JUMLAH BIAYA		
		CIPTANUSA	GITA PERSADA	NUSA CONSULTANT	CIPTANUS	GITA PERSADA	NUSA CONSULTANT
1	KEGIATAN EDUKASI DAN SOSIALISASI						
	Persiapan Kegiatan						
	A.						
	Identifikasi, Inventarisasi Data Sekunder						
	Biaya Non Personil:						
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	775,000	1,000,000	1,300,000
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	3,000,000	2,500,000	2,962,500
	Data Pendukung	3,510,000	4,125,000	4,270,000	17,550,000	20,625,000	21,350,000
	Administrasi dan Perizinan						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	25,800,000	21,500,000	25,477,500
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	6,665,000	8,600,000	11,180,000
	Perancangan Metodologi & Perangkat Kerja						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	8,760,000	7,300,000	8,650,500



	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	2,263,000	2,920,000	3,796,000
	Pelatihan Tenaga Lapangan						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	100,440,000	83,700,000	99,184,500
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	30,566,000	39,440,000	51,272,000
B	Pelaksanaan Kegiatan						
	Survei Pemahaman Awal Masyarakat (Pre-Test)						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	61,200,000	51,000,000	60,435,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	62,000,000	80,000,000	104,000,000
	Pemetaan Kondisi Awal Lembaga Penyalur & Stakeholder Lainnya						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	51,600,000	43,000,000	50,955,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	138,880,000	179,200,000	232,960,000
	Transportasi Darat (Motor)	60,000	65,000	70,000	486,000,000	526,500,000	567,000,000
	Perangkat survey	20,000	25,000	30,000	162,000,000	202,500,000	243,000,000
	Kajian Karakteristik Sosio Kultural						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	7,200,000	6,000,000	7,110,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	1,860,000	2,400,000	3,120,000
	Penyusun Strategi Edukasi dan Sosiologi						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	28,800,000	24,000,000	28,440,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	7,440,000	9,600,000	12,480,000
	Pelaksanaan Edukasi & Sosialisasi						
	Biaya Non Personil:						
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	123,120,000	102,600,000	121,581,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	31,806,000	41,040,000	53,352,000
	Transportasi Darat (Motor)	60,000	65,000	70,000	626,400,000	678,600,000	730,800,000
	Survey Pemahaman Akhir Masyarakat Setelah Kegiatan Edukasi Sosialisasi						



	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	61,200,000	51,000,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	62,000,000	80,000,000
	Transportasi Darat (Motor)	60,000	65,000	70,000	188,400,000	204,100,000
	Perangkat Survey	20,000	25,000	30,000	62,800,000	78,500,000
	Pengembangan Pusat Informasi & Pengaduan Program Konversi					
	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	79,680,000	66,400,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	21,576,000	27,840,000
C	Handling, Validasi, Pengolahan Data & Analisis					
	Handling, Validasi, Entry & Pengolahan Data					
	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	73,680,000	61,400,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	32,054,000	41,360,000
	Analisis Data Hasil Edukasi & Sosialisasi					
	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	25,800,000	21,500,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	6,665,000	8,600,000
	Analisis & Evaluasi Hasil Pengembangan Pusat Informasi & Pengaduan Program Konversi					
	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	13,200,000	11,000,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	3,410,000	4,400,000
D	Pelaporan & Presentasi					
	Laporan Pendahuluan					
	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	12,600,000	10,500,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	3,255,000	4,200,000
	Laporan Antara					
	Biaya Non Personil:					
	Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	12,600,000	10,500,000
	Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	3,255,000	4,200,000



Laporan Akhir & Ringkasan Eksekutif						
Biaya Non Personil:						
Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	12,600,000	10,500,000	12,442,500
Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	3,255,000	4,200,000	5,460,000
Presentasi						
Biaya Non Personil:						
Sewa Komputer	60,000	50,000	59,250	18,300,000	15,250,000	18,071,250
Alat Tulis Kantor	15,500	20,000	26,000	4,774,000	6,160,000	8,008,000

• Perbedaan Harga Satuan pada Paket III

NO		JENIS BIAYA		HARGA SATUAN		JUMLAH BIAYA	
		GITA PERSADA	NUSA CONSULTANT	KENCANA MANDIRI	GITA PERSADA	NUSA CONSULTANT	KENCANA MANDIRI
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN							
A.	Inventarisasi Data Awal						
	Biaya Non Personil:						
	ATK	9,500	20,000	9,000	1,425,000	3,000,000	1,350,000
	Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	3,675,000	5,250,000	3,600,000
	Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	6,300,000	7,000,000	5,950,000
	Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	7,000,000	6,000,000	6,900,000
B.	Perancangan Metode dan Pengawasan Verifikasi						
	Biaya Non Personil:						
	ATK	9,500	20,000	9,000	1,425,000	3,000,000	1,350,000
	Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	3,675,000	5,250,000	3,600,000
	Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	6,300,000	7,000,000	5,950,000
C.	Sosialisasi (Perijinan) dan Pelatihan Tenaga Lapangan						
	Biaya Non Personil:						
	ATK	9,500	20,000	9,000	1,406,000	3,280,000	1,620,000
	Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	3,626,000	5,740,000	4,320,000
	Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	6,660,000	8,200,000	7,650,000
	Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	21,000,000	18,000,000	20,700,000
Pengawasan Proses Persiapan Distribusi hingga Pendistribusian Paket Perdana LPG Tabung 3 KG							



Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	12,720,500	27,400,000	12,600,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	32,805,500	47,950,00	33,600,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	60,255,000	68,500,000	59,500,000
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	1,785,000,000	1,530,000,000	1,759,500,000
Verifikasi Penyaluran LPG Tabung 3 Kg Pendistribusian Paket Perdana LPG Tabung 3 Kg						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	12,226,500	25,720,000	11,124,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	31,531,500	45,010,000	29,664,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	57,915,000	64,300,000	52,530,000
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	1,666,000,000	1,428,000,000	1,642,200,000
Penanganan Validasi dan Pengolahan Data						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	164,169,500	345,200,000	156,015,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	423,384,500	604,100,000	416,040,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	290,070,000	321,250,000	276,250,000
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	73,500,000	63,000,000	72,450,000
Analisis Pelaksanaan Pengawasan Persiapan Distribusi dan Pendistribusian Paket LPG Tabung 3 Kg						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	4,199,000	8,400,000	5,553,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	10,829,000	14,700,000	14,808,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	19,890,000	21,000,000	26,222,500
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	35,000,000	30,000,000	34,500,000
Analisis Ketepatan Jumlah, Ketepatan Sasaran dan Ketetapan Guna dalam Pendistribusian dan Penggunaan Paket LPG 3 KG						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	3,866,500	8,500,000	4,023,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	9,971,500	14,875,000	10,728,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	18,315,000	21,250,000	18,997,500
Sewa Mobil	700,000	600,000	690,000	21,000,000	18,000,000	20,700,000



(Transport Darat)						
PELAPORAN & PRESENTASI						
Laporan Pendahuluan						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	1,168,500	2,500,000	1,215,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	3,013,500	4,375,000	3,240,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	5,535,000	6,250,000	5,737,500
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	7,000,000	6,000,000	6,900,000
Laporan Antara						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	1,121,000	2,360,000	1,197,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	2,891,000	4,130,000	3,192,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	5,310,000	5,900,000	5,652,500
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	7,000,000	6,000,000	6,900,000
Laporan Akhir & Ringkasan Eksekutif						
Biaya Non Personil:						
ATK	9,500	20,000	9,000	1,330,000	2,800,000	1,260,000
Kantor & Furnitur	24,500	35,000	24,000	3,430,000	4,900,000	3,360,000
Sewa Komputer	45,000	50,000	42,500	6,300,000	7,000,000	5,950,000
Sewa Mobil (Transport Darat)	700,000	600,000	690,000	7,000,000	6,000,000	6,900,000

68. Bahwa sebagaimana dinyatakan sendiri oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam Putusan No. 41/2010 bahwa para peserta (termasuk Gita Persada/ Pemohon Keberatan) menggunakan referensi pedoman harga satuan yang sama dalam menyusun proposal biaya, yaitu referensi/pedoman dari BAPPENAS dan INKINDO;
69. Bahwa dengan demikian kemiripan harga satuan dan biaya yang digunakan oleh para peserta tender satu dengan lainnya, dan hal tersebut tidak berarti atau tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa ada tindakan koordinasi antar peserta tender, hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang



menentukan besaran penawaran harga satuan dan biaya dari masing-masing peserta tender;

2) Tuduhan KPPU/Termohon Keberatan terkait dengan Komunikasi Untuk Penyamaan Penawaran Biaya Hanya Didasarkan Pada Asumsi / Dugaan tanpa Bukti

70. Disamping itu, KPPU/Termohon Keberatan sama sekali tidak dapat membuktikan tuduhan KPPU/Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi komunikasi antara peserta tender yang dimaksudkan untuk menyamakan harga satuan dalam proposal biaya;
71. Faktanya, KPPU/Termohon Keberatan hanya ~~mendasarkan~~ tuduhan adanya komunikasi dan/atau koordinasi penyamaan harga satuan antara peserta tender pada asumsi/dugaan saja tanpa dapat membuktikan bahwa secara fakta memang komunikasi dan/atau koordinasi tersebut memang terjadi;
72. Bahwa, sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dalam butir 18 Nota Pembelaan, KPPU/Termohon Keberatan dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5/1999 seharusnya mengacu kepada alat-alat bukti yang diakui dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha;
73. Faktanya dari serangkaian Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap terlapor, saksi, ahli, maupun pelaku usaha tidak satupun yang menyatakan bahwa memang ada persekongkolan yang dilakukan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya sehubungan dengan komunikasi dan/atau koordinasi penyamaan dokumen penawaran biaya, misalnya dibuktikan dengan adanya pertemuan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya, pernyataan dari terlapor dan/atau saksi bahwa ada kerjasama penyamaan dokumen antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya, dll;
74. Bahwa dengan demikian KPPU/Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa terdapat alat bukti berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 42 UU No. 5/1999 yang menunjukkan bahwa memang terdapat persekongkolan dan/atau tindakan penyamaan dokumen Proposal Teknis dan/atau Proposal



Biaya antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya;

75. Bahwa, jelas bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh KPPU/ Termohon Keberatan dalam menyatakan bahwa terdapat tindakan komunikasi dan/atau koordinasi penyamaan dokumen biaya antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya hanya asumsi/dugaan semata yang didasarkan pada kemiripan yang tidak 100% namun hanya sebagian saja tanpa didukung alat-alat bukti yang diakui dalam Pasal 42 UU No. 5/1999;
76. Bahwa asumsi atau dugaan KPPU/Termohon Keberatan tersebut di atas sama sekali bukan merupakan alat bukti yang diakui dalam Pasal 42 UU No. 5/1999. Meskipun apabila KPPU/Termohon Keberatan beranggapan bahwa asumsi/dugaan tersebut dipersamakan sebagai alat bukti “petunjuk” dalam Pasal 42 UU No. 5/1999, bukti “petunjuk” tidak dapat digunakan tanpa ada kesuaian dengan alat-alat bukti lainnya;
77. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa faktanya memang Gita Persada/Terlapor I menyamakan dokumen dengan dan/atau bekerja sama dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) dalam mempersiapkan penawaran biaya pada Paket I dan Paket II, maupun dengan PT Kencana Mandiri Ulinusantara (Turut Termohon Keberatan VII) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) dalam mempersiapkan penawaran biaya pada Paket III;
78. Dengan demikian dugaan KPPU/Termohon Keberatan bahwa telah terjadi perbuatan penyamaan dokumen penawaran biaya dalam bentuk komunikasi antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket I dan Paket II serta dengan PT Kencana Mandiri Ulinusantara (Turut Termohon Keberatan VII) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket III hanya didasarkan pada dugaan semata-mata tanpa didukung bukti yang cukup sesuai dengan alat bukti dalam Pasal 42 UU No. 5/1999;
79. Disamping itu, Gita Persada/Pemohon Keberatan dalam menentukan harga satuan yang disampaikan dalam proses Tender mengacu pada harga satuan dalam Dokumen Penawaran Rincian Rencana Anggaran dan Biaya pada tender tahun 2008 yang pernah diikuti oleh Gita Persada/ Pemohon

Hal. 39 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Keberatan, yaitu paket tender Kegiatan Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008;

80. Bahwa, dengan demikian tuduhan KPPU/Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa terdapat kesamaan harga satuan antara para peserta tender yang dilakukan dengan komunikasi antara peserta tender adalah sangatlah tidak berdasar sama sekali;
81. Disamping fakta bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan tidak melakukan penyamaan dokumen dan/atau koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau komunikasi dengan peserta tender lainnya terkait dengan dokumen penawaran biaya, perlu ditegaskan lagi bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan juga sama sekali tidak melakukan penyamaan dokumen dan/atau koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau komunikasi dalam bentuk apapun;
82. Berdasarkan uraian diatas, Gita Persada/Pemohon dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam Putusan No. 41/2010 sebagaimana dikutip di atas dan dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Mulia untuk dapat mengesampingkan dan tidak menerima dalil-dalil KPPU/Termohon Keberatan yang sangat tidak berdasar tersebut;
- 3) Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak Melakukan Persekongkolan *Horizontal* terkait dengan Penghitungan Rate Spot Media Pemasangan Koran dan *Advetorial* pada Paket I dan Paket II
83. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 83, 84, dan 85 Putusan No. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:

“1.7.3 Bahwa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan evaluasi biaya pada penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagai berikut:

Tabel 33

Tabel evaluasi Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II

	Paket I	Paket II
--	---------	----------



Calon Pemenang I	PT Gita Persada (total nilai: 20,00)	PT Cipta Buana Sentosa (total nilai: 20,00)
Calon Pemenang II	PT Ciptanusa Buana Sentosa (total nilai 19,98)	PT Gita Persada (total nilai: 19,99)
Calon Pemenang III	PT Nusa Consultants (total nilai: 19,97)	PT Nusa Consultants (total nilai: 19,95)
Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak)	PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total Rate Spot yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total Rate Spot yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)
Evaluasi Panitia	Tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang	Tetap memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang di paket II

- 1.7.4 Berdasarkan fakta di atas, Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor I tidak berkoordinasi dengan peserta tender lainnya;
- 1.7.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial yang dilakukan oleh Terlapor I pada Paket II juga dilakukan oleh Terlapor VII pada Paket I berdasarkan Bukti Lampiran 1;
- 1.7.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot mengakibatkan:
- Terlapor VII menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket I;
 - Terlapor I menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket II;
- 1.7.11 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor VII untuk mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II dengan cara sengaja melakukan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial;"
- (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)



84. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh KPPU/Termohon Keberatan tersebut di atas yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI / dahulu Terlapor VII) terkait dengan penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan advertorial pada paket I dan Paket II;
85. Bahwa, faktanya seluruh penyusunan dokumen tender (termasuk Proposal Teknis dan Proposal Biaya) dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan secara independen tanpa koordinasi dengan peserta tender lainnya, termasuk dalam bentuk menerima maupun memberikan contoh dokumen maupun secara bersama-sama mempersiapkan dokumen yang sama;
86. Bahwa, dalam Paket II Gita Persada/Pemohon Keberatan telah mempersiapkan proposal teknis dan proposal biaya dengan sebaik-baiknya dan tidak mengetahui ada kesalahan terkait dengan *rate spot* media pemasangan koran dan advetorial hingga membaca temuan KPPU/Termohon Keberatan dalam LHPL;
87. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan juga tidak pernah mengetahui bahwa terdapat pula kesalahan penghitungan *rate spot* media pemasangan koran dan advertorial yang dilakukan oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket I serta kesalahan yang dilakukan oleh PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I) pada Paket II;
88. Bahwa pada faktanya Gita Persada/Pemohon Keberatan yang menjadi calon pemenang I dalam Paket I telah memenuhi seluruh persyaratan dan kualifikasi sebagaimana disyaratkan dalam RKS Paket I dan dengan demikian memang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi calon pemenang dan bahkan menjadi pemenang dalam Paket I;
89. Disamping itu sebagaimana telah disampaikan berulang kali di atas, Gita Persada/ Pemohon Keberatan dalam mempersiapkan dokumen tender tidak pernah berkoordinasi dengan peserta tender lainnya, dan dengan demikian tentu saja Gita Persada/ Pemohon Keberatan tidak mengetahui seperti apa dokumen Proposal Teknis dan Proposal Biaya yang disampaikan oleh



peserta tender lain dalam setiap paket pekerjaan pada Tender termasuk pada Paket I dan Paket II;

90. Dengan tidak tahunya Gita Persada/Pemohon Keberatan terhadap dokumen tender yang disampaikan oleh calon pemenang lainnya dalam (termasuk oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa dan PT Nusa Consultants) kepada Panitia Tender, jelas bahwa Gita Persada/ Pemohon Keberatan juga tidak mungkin mengetahui apakah ada kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam Proposal Teknis dan/atau Proposal Biaya yang disampaikan oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) dan PT Nusa Consultants (Turut Termohon Keberatan I);
91. Dengan demikian, walaupun ada kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh calon pemenang lain terkait dengan *rate spot* media pemasangan iklan dan advertorial dalam Paket I dan Paket II, hal tersebut sama sekali tidak diketahui oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan;
- 4) Tuduhan KPPU/Termohon Keberatan terkait dengan Komunikasi Untuk Penghitungan Rate Spot Hanya Didasarkan Pada Asumsi / Dugaan tanpa Bukti**
92. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan telah secara tidak berdasar menuduh bahwa kesalahan penghitungan *rate spot* media pemasangan koran dan advertorial yang dilakukan Gita Persada/Pemohon Keberatan dalam Paket I serta kesalahan yang dilakukan calon pemenang lainnya pada Paket I dan Paket II sebagai hasil dari kerjasama antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI) sebagaimana dituduhkan oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam butir 1.7.11 halaman 84 Putusan No. 41/2010;
93. Bahwa, tuduhan yang didalilkan oleh KPPU/Termohon Keberatan tersebut tidak didasari pada alat-alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 yang telah diuraikan di atas melainkan hanya berdasarkan asumsi dan/atau dugaan semata dari KPPU/Termohon Keberatan;
94. Adanya kemiripan terkait dengan kesalahan penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan advertorial sama sekali bukan merupakan bukti dan/atau indikasi adanya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya;

Hal. 43 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



95. Bahwa, dugaan KPPU/Termohon Keberatan yang pada intinya menyatakan bahwa telah terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan PT Ciptanusa Buana Sentosa (Turut Termohon Keberatan VI / dahulu Terlapor VII) terkait dengan penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan *advertorial* pada paket I dan Paket II hanya merupakan kesimpulan yang keliru tanpa didasari suatu bukti yang cukup dan dengan demikian dugaan yang demikian haruslah dikesampingkan;

B. Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak Melakukan Persekongkolan Vertikal

1 Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak Melakukan Persekongkolan Vertikal terkait dengan Hasil Evaluasi Panitia

96. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 83, 84, dan 85 Putusan No. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:

“1.7.1 Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta adanya kejanggalan dalam penilaian teknis yang dilakukan oleh panitia, dimana panitia memberikan penilaian yang berbeda kepada dua peserta yang ikut dalam Paket tender yang sejenis/sama dengan lokasi yang berbeda;

1.7.3 Bahwa dalam LHPL pada pokoknya menyatakan adanya kesalahan evaluasi biaya pada penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II yang dilakukan oleh Terlapor VI sebagai berikut:

Tabel 33

Tabel evaluasi Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II

Paket I	Paket II
Pilon P Gita Persad a (total nilai: 20,00)	MeGung Buana Sentosa (total nilai: 20,00)
Pilon P Ciptan usa Buana Sentos a (total nilai 19,98)	MeGung Persada (total nilai: 19,99)



PT Nusa Consultants (total nilai: 19,95)	
PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan Spot yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya tersebut (Bukti Lampiran 1)	
PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants melakukan kesalahan penghitungan total Rate Spot yang merupakan komponen dasar penilaian panitia terhadap nilai biaya kedua peserta tersebut (Bukti Lampiran 1)	
PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants memberikan nilai dan mengusulkan PT Gita Persada dan PT Nusa Consultants sebagai calon pemenang di paket II	



a dan
PT
Nusa
Consul
tants
sebag
i calon
pemen
ang
cadang
an di
Paket I

- 1.7.4 Berdasarkan fakta di atas, Terlapor I pada pokoknya menyatakan bahwa dalam menyusun dokumen penawaran, Terlapor I tidak berkoordinasi dengan peserta tender lainnya;
- 1.7.5 Terlapor I menyatakan tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Terlapor VI karena evaluasi dokumen penawaran merupakan kewenangan dari Terlapor VI;
- 1.7.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial yang dilakukan oleh Terlapor I pada Paket II juga dilakukan oleh Terlapor VII pada Paket I berdasarkan Bukti Lampiran I;
- 1.7.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot mengakibatkan:
- a Terlapor VII menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket I;
 - b Terlapor I menjadi calon pemenang cadangan yang seharusnya tidak diluluskan dalam evaluasi biaya pada Paket II;
- 1.7.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesalahan evaluasi biaya Media Pemasangan Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II adalah tanggung jawab dari Terlapor VI selaku pelaksana tender;
- 1.7.11 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor VII untuk mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II dengan cara sengaja melakukan kesalahan



penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial;

1.7.17 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan perilaku Terlapor VI yang mengabaikan kesalahan yang dilakukan Terlapor I dan Terlapor VII dalam penghitungan total biaya Rate Spot Media Pemasangan Koran dan Advetorial menjadi bukti adanya persekongkolan dalam menentukan dan mengatur pemenang pada Paket I dan Paket II pada perkara a quo;"

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

97. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh KPPU/Termohon Keberatan tersebut di atas yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan Panitia Tender terkait dengan penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan *advertorial*;
98. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan menghormati kewenangan Panitia Tender yang secara independen dan adil dalam menilai Proposal Teknis dan Proposal Biaya masing-masing peserta Tender, apakah layak masuk kualifikasi atau tidak. Kewenangan tersebut mutlak ada di tangan Panitia Tender dan bukan merupakan kewenangan Gita Persada/Pemohon Keberatan selaku peserta tender;
99. Bahwa, sebagaimana disebutkan di atas Gita Persada/Pemohon Keberatan dalam menyusun dokumen proposal teknis dan proposal biaya termasuk dalam penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan *advertorial* tidak melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan peserta tender lainnya;
100. Bahwa faktanya, Gita Persada/Pemohon Keberatan tidak mengetahui adanya kesalahan-kesalahan dalam penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan *advertorial* baik yang dilakukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan pada Paket II maupun oleh calon pemenang lain pada Paket I dan Paket II;
101. Bahwa, adanya kesalahan penghitungan *rate spot* media pemasangan iklan dan *advertorial* tersebut di atas baru diketahui oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan setelah membaca uraian yang disampaikan oleh KPPU/Termohon Keberatan dalam LHPL;



1 Tuduhan KPPU/Termohon Keberatan terkait dengan Perse-kongkolan dengan Panitia Tender Terkait dengan Hasil Evaluasi Panitia Tender Hanya Didasarkan Pada Asumsi/ Dugaan tanpa Bukti

102. Disamping itu, KPPU/Termohon Keberatan sama sekali tidak dapat membuktikan tuduhan KPPU/Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan Panitia Tender;
103. Tuduhan KPPU/Termohon Keberatan tersebut hanya didasarkan pada dugaan / asumsi bahwa telah terjadi persekongkolan *vertikal* antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan Panitia Tender meskipun faktanya tidak satupun dari bukti-bukti yang diakui dalam Pasal 42 UU No. 5/1999 yaitu Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan terhadap terlapor, saksi, ahli, maupun pelaku usaha yang menyatakan bahwa memang ada persekongkolan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan Panitia Tender;
104. Bahwa dengan demikian KPPU/Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan bahwa terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Pelaku Usaha sesuai dengan Pasal 42 UU No. 5/1999 yang menunjukkan bahwa memang terdapat persekongkolan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan Panitia Tender;

2 Gita Persada/Pemohon Keberatan Tidak Melakukan Perse-kongkolan Vertikal dalam bentuk Post Bidding

105. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 85-86 Putusan No. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:
- “1.8.1 Bahwa dalam LHPL ditemukan bukti terjadinya tindakan post bidding yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X;*
- 1.8.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X menyatakan pada pokoknya menolak tuduhan post bidding dengan alasan bahwa dokumen-dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan yang dimasukkan pada saat proses*



klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya adalah atas permintaan Terlapor VI dan bukan merupakan dokumen yang dipersyaratkan di dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian oleh Terlapor VI;

1.8.4 *Bahwa Majelis Komisi berpendapat dokumen-dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan sebagaimana disebutkan dalam LHPL tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari dokumen penawaran karena memiliki sifat pembuktian kebenaran dokumen penawaran biaya yang diajukan oleh para peserta tender;*

1.8.5 *Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan selayaknya dipersyaratkan didalam dokumen RKS meskipun hanya dalam bentuk salinan, sehingga dalam hal untuk membuktikan kebenaran dokumen penawaran peserta, para calon pemenang hanya perlu menunjukkan dokumen asli kepada Terlapor VI dalam proses klarifikasi dan negosiasi.”*

106. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 86-87 Putusan No. 41/2010 juga menyatakan sebagai berikut:

“1.8.6 *Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 BAB I tentang Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Huruf C tentang Penetapan Sistem Pengadaan Yang Dilaksanakan Penyedia Jasa/Barang, Angka 3 tentang Penetapan Metoda Evaluasi Penawaran, Poin 2, yang berbunyi:*

“Dalam mengevaluasi penawaran, Pejabat/Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut Pejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.

Hal. 49 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (post bidding)”;

Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI hanya bertugas untuk mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya kurang atau tidak jelas yang ada di dalam dokumen penawaran dan dilarang meminta dokumen tambahan apapun kepada calon pemenang;

- 1.8.7 Bahwa berdasarkan aturan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2, Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X diwajibkan hadir untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap kurang atau tidak jelas oleh Terlapor VI serta bukan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon pemenang memasukkan dokumen tambahan apapun;*
- 1.8.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, dalam proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor VI tidak perlu meminta penyerahan tambahan dokumen kepada para calon pemenang I pada setiap paket untuk membuktikan kebenaran atas isi-isi dokumen proposal biaya, sehingga menimbulkan kesan terjadinya post bidding;*
- 1.8.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang memasukkan dokumen hasil Audit KAP, Surat Penawaran Sewa Mobil dan Surat Penawaran Sewa Peralatan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya merupakan tindakan post bidding karena dilakukan setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran;*
- 1.8.11 Bahwa atas hal tersebut, Majelis Komisi menilai tindakan post bidding yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X yang bertentangan dengan Lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 huruf C, angka 3, poin 2”;*
- (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)*



107. Bahwa, Gita Persada/Pemohon Keberatan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum KPPU/Termohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas, karena KPPU/Termohon Keberatan dalam hal ini telah salah mengartikan bunyi ketentuan dalam Lampiran 1 Huruf C Angka 3 Poin 2 dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tersebut di atas;
108. Bahwa, dalam dalam Lampiran 1 Huruf C Angka 3 Poin 2 dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sama sekali tidak ada larangan bagi panitia / pejabat pengadaan untuk meminta dokumen tambahan dari calon pemenang;
109. Bahwa, hal yang dilarang dalam Lampiran 1 Huruf C Angka 3 Poin 2 dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 adalah “penawar mengubah substansi penawaran” serta “calon penyedia barang/jasa menambah atau mengurangi atau mengubah penawaran setelah penawaran dibuka” (**Bukti P-18**);
110. Sebaliknya, panitia/pejabat pengadaan diperkenankan melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa terkait hal-hal yang kurang jelas dalam penawaran dimana Gita Persada/Pemohon Keberatan berpendapat bahwa klarifikasi yang dibutuhkan tersebut dapat dilakukan dengan cara apapun yang dibutuhkan oleh panitia/ pejabat pengadaan, termasuk dalam bentuk lisan dan/atau tertulis;
111. Terkait dengan hak bagi panitia/pejabat pengadaan untuk melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa, Keppres No. 80 Tahun 2003 juga tidak memberikan batasan maupun larangan bagaimana klarifikasi tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sama sekali tidak ada larangan dilakukannya klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang belum jelas;
112. Dengan demikian, pertimbangan hukum KPPU/Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa terdapat larangan bagi panitia/pejabat pengadaan untuk meminta tambahan dokumen adalah sama sekali tidak berdasar;
113. Bahwa, disamping itu KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 88 Putusan No. 41/2010 juga menyatakan sebagai berikut:
- “1.8.14 Bahwa pendapat Majelis Komisi sebagaimana poin 1.8.7-1.8.11 dan 1.8.13 dikuatkan dengan pendapat Saksi Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menyatakan para peserta tender dilarang memasukkan dokumen apapun setelah melewati batas akhir pemasukan dokumen;”*
- (cetak tebal sebagai penekanan dari kami)



114. Bahwa, pendapat dari M. Aris Supriyanto yang diperiksa selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (“**LKPP**”) yang menjadi salah satu pertimbangan hukum KPPU/Termohon Keberatan sebagaimana disebutkan di atas yang diperiksa pada tanggal 4 Maret 2011 sebagaimana tercantum jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (**Bukti P-19**) adalah sebagai berikut:

Pertanyaan : Apakah diperbolehkan peserta tender tersebut merubah data, tetapi mereka sudah memberikan dokumen penawarannya?

Jawaban : Sepanjang sudah memasukkan penawaran, tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi dokumen penawaran dari peserta berikut juga tata caranya;

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

115. Bahwa, jelas dari keterangan Ahli LKPP tersebut di atas maka yang tidak diperkenankan diubah oleh peserta tender setelah dokumen penawaran diserahkan adalah dokumen penawaran tersebut dan/atau data yang terkandung dalam dokumen penawaran yang telah diserahkan itu. Dalam hal ini, KPPU/Termohon Keberatan nyata-nyata telah salah menginterpretasikan apa yang dinyatakan oleh LKPP dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli tersebut di atas;
116. Bahwa, berdasarkan butir 1.9 Rencana Kerja dan Syarat (“**RKS**”) pada Paket I, Paket II, Paket III, Paket IX, dan Paket XII yang diikuti oleh Gita Persada/ Pemohon Keberatan (**Bukti P-20.1- Bukti P-20.5**), yang disebut dengan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:

“1.9 Dokumen Penawaran:

1. Dokumen Penawaran Administrasi, yang terdiri dari:

- 1 Surat Pengantar Dokumen Penawaran Administrasi dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;
- 2 Surat Dokumen Penawaran Administrasi dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, yang asli diber materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;
- 3 Surat pernyataan minat/keseriusan/kesanggupan/ikut dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultasi dibuat diatas kerta



Kop Perusahaan yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;

- 4 Surat pernyataan bersedia dimasukkan dalam daftar hitam bilamana mengundurkan diri sebelum berakhirnya batas waktu penawaran dibuat diatas Kop Perusahaan yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;*
 - 5 Surat pernyataan bersedia untuk mematuhi pada ketentuan-ketentuan dalam dokumen seleksi umum dan sanggup melaksanakan pekerjaan, di atas materai Rp 6.000,00;*
 - 6 Surat pernyataan belum pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan profesionalisme perusahaan/ perseorangan, di atas materai Rp 6.000,00;*
 - 7 Rekaman surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku pada saat seleksi umum;*
 - 8 Rekaman surat izin domisili perusahaan dengan menunjukkan aslinya;*
 - 9 Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dengan menunjukkan aslinya;*
 - 10 Neraca Perusahaan terakhir per 31 Desember 2008 sesuai dengan contoh terlampir;*
 - 11 Surat referensi Bank (Asli dan Rekaman) yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi;*
- 2. Dokumen Usulan Teknis, yang meliputi:**
- 1 Surat Pengantar Penawaran Dokumen Teknis dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;*
 - 2 Surat Dokumen Penawaran Teknis dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;*
 - 3 Rencana jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan;*
 - 4 Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan;*
 - 5 Metodologi yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan;*
 - 6 Salinan CV dan ijazah tenaga Ahli yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan;*

Hal. 53 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



7 Pengalaman perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan serupa dan pekerjaan lainnya selama 7 (tujuh) tahun terakhir.

3. **Dokumen Penawaran Biaya**

- 1 Surat Pengantar Penawaran Dokumen Biaya dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;
- 2 Surat Penawaran Dokumen Biaya dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, yang asli diberi materai Rp 6.000,00 dan ditandatangani oleh Direksi;
- 3 Biaya yang diajukan harus dirinci menurut kelompok kebutuhannya;
- 4 Perincian biaya dibuat diatas kertas Kop Perusahaan, setiap lembarnya diparaf;
- 5 Surat Penawaran merupakan harga yang tetap dan sudah harus diperhitungkan dengan keuntungan Penyedia Jasa Konsultasi dan pajak yang berlaku;

117. Dengan demikian, jika KPPU/Termohon Keberatan mengacu kepada keterangan Ahli dari LKPP sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.8.14 halaman 88 Putusan No. 41/2010 tersebut di atas maka yang tidak boleh diubah termasuk ditambah atau dikurangi adalah dokumen penawaran yang diuraikan dalam butir 1.9 RKS tersebut di atas yang terdiri dari Dokumen Penawaran Administrasi, Dokumen Usulan Teknis, dan Dokumen Penawaran Biaya;
118. Faktanya, Gita Persada/Pemohon Keberatan sama sekali tidak melakukan perubahan apapun baik penambahan maupun pengurangan atas setiap dan seluruh dokumen penawaran yang disyaratkan dalam RKS tersebut di atas;
119. Sebagaimana pula telah diuraikan secara jelas pada butir 44 Nota Pembelaan, dokumen Audit KAP bukan merupakan dokumen penawaran yang disyaratkan oleh Panitia Tender untuk disampaikan dan dijadikan bahan penilaian Panitia Tender dalam proses tender dimaksud, dan dengan demikian dokumen audit KAP tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap penilaian Panitia Tender;
120. Dengan demikian, jelas bahwa penyerahan tambahan dokumen Audit KAP pada tahap klarifikasi dan negosiasi yang terjadi setelah Gita Persada/



Pemohon Keberatan ditunjuk sebagai calon pemenang adalah bukan merupakan tindakan *post bidding* yang mengubah dokumen penawaran melainkan merupakan salah satu bentuk klarifikasi atas hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran yang telah disampaikan;

121. Bahwa, faktanya Gita Persada/Pemohon Keberatan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diminta dalam RKS (termasuk penyampaian dokumen penawaran secara lengkap dalam batas waktu yang ditentukan), dan dengan demikian faktanya secara obyektif Gita Persada/Pemohon Keberatan layak dan memiliki kualifikasi untuk masuk daftar *short list* dan/atau menjadi pemenang;

C. Unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 Tidak Terpenuhi

122. Bahwa, Pasal 22 UU No. 5/1999 menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

123. Bahwa, dengan demikian maka unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 yang harus seluruhnya terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1 Pelaku usaha
- 2 Bersekongkol dengan pihak lain
- 3 Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
- 4 Mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

124. Bahwa, unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana dikutip di atas yang harus terpenuhi seluruhnya untuk dapat menyatakan bahwa terdapat pelanggaran atas Pasal 22 UU No. 5/1999 adalah sebagai berikut:

Unsur “pelaku usaha”:

125. Pasal 1 angka (5) UU No. 5/1999 mendefinisikan “pelaku usaha” sebagai:

“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

126. Bahwa, Gita Persada/ Pemohon Keberatan merupakan suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang

Hal. 55 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



berbentuk badan hukum serta berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, maka unsur pelaku usaha terpenuhi.

Unsur “bersekongkol”:

127. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 95 Putusan No. 41/2010 telah menyatakan sebagai berikut:

“3.2.3 *Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu:*

3.2.3.1 *persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;*

3.2.3.2 *persekongkolan vertical adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;*

3.2.3.3 *gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertical adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;*

3.2.4 *Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan perhitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*



Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Terlapor VI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan suatu bentuk persekongkolan vertical;

3.2.5 *selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal”;*

128. Bahwa Pasal 1 angka (8) UU No. 5/1999 mendefinisikan “persekongkolan” sebagai berikut:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

(cetak tebal dan garis bawah sebagai penekanan dari kami)

129. Berdasarkan Butir 3.2 Pedoman KPPU atas Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, “bersekongkol” didefinisikan sebagai:

“Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain dengan inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”.

130. Bersekongkol berdasarkan Butir 3.2 Pedoman KPPU atas Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender dapat dilakukan antara lain dengan :

a Kerjasama antara dua pihak atau lebih;



- b Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d Menciptakan persaingan semu;
- e Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- f Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;

131. Bahwa baik dalam UU No. 5/1999 maupun dalam Pedoman KPPU atas Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, dalam membuktikan ada atau tidaknya persekongkolan dalam suatu tender maka harus dibuktikan adanya unsur “kerjasama yang dimaksudkan untuk memenangkan peserta tender tertentu”;

132. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hal ini KPPU/Termohon Keberatan menyimpulkan bahwa terdapat dugaan persekongkolan antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya dan/atau dengan Panitia Tender hanya berdasarkan dugaan awal tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 UU No. 5/1999;

133. Sesuai dengan definisi “bersekongkol” tersebut di atas, maka KPPU/Termohon Keberatan harus dapat membuktikan (menunjukkan bukti) apakah pada faktanya memang ada maksud untuk bekerja sama antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya dan/atau Panitia Tender dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

134. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan seharusnya juga wajib membuktikan adanya unsur “dengan maksud” yang merupakan unsur penentu mengenai adanya “persekongkolan” sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999, maupun juga dapat membuktikan adanya unsur “dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” sebagaimana diatur dalam Pedoman KPPU atas Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender;

135. Dalam Pasal 22 UU No. 5/1999, unsur “dengan maksud” memang tidak dicantumkan sama sekali. Karena sifatnya yang *inherent*, unsur tersebut



tidak secara eksplisit dicantumkan oleh pembuat undang-undang, namun KPPU/Termohon Keberatan harus tetap membuktikan adanya unsur “dengan maksud” ini, karena tidak mungkin seseorang melakukan suatu persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 tanpa adanya unsur “dengan maksud”;

136. Dalam kaitannya dengan pembuktian unsur “dengan maksud”, kiranya sangat relevan jika kami merujuk kepada doktrin dalam lapangan hukum pidana, dimana Drs.P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru, Bandung 1997 hal.195 (*Bukti P-21*) menegaskan hal ini dengan menyatakan:

“...apabila unsur wederrechtelijk itu oleh pembuat undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu vrijspraak atau suatu pembebasan. Apabila unsur wederrechtelijk itu telah tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu ‘ontslag van alle rechtvervolging atau suatu ‘pembebasan dari segala tuntutan hukum”.

(cetak tebal sebagai penekanan dari kami)

137. Demikian pula doktrin lainnya, yakni Prof. Muljatno dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana, penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta 1985 halaman 182-183 (*Bukti P-22*), pada pokoknya menyatakan, bahwa unsur kesengajaan juga ditandai dengan adanya kata dengan tujuan, bahkan ditandai dengan adanya kata kerja yang dimulai dengan awalan “me” seperti pada kata melakukan perbuatan;
138. Berdasarkan doktrin, mengenai unsur “dengan sengaja” yang biasa juga dinilai sebagai unsur yang terkandung dalam kata “dengan maksud” atau “dengan tujuan”, adalah merupakan unsur subyektif dari suatu delik;
139. Prof. Muljatno, SH, dalam bukti “Azas-azas Hukum Pidana” PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 172-183 (*Bukti P-23*) dan Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru, Bandung, 1997, halaman 301-310 (*Bukti P-24*), pada pokoknya menjelaskan pendapat mereka berdasarkan pendapat dari ahli-ahli yang antara lain dijelaskan sebagai berikut;



140. Menurut doktrin, pada umumnya, dalam rumusan delik yang mengandung unsur “dengan sengaja”, berarti bahwa si pelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
141. Menurut Prof. Moeljatno, SH, untuk menghendaki sesuatu, orang lain terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu”. Menurut beliau, untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah benar dikehendaki oleh seorang terdakwa, maka yang harus dipenuhi adalah: Pertama, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; dan Kedua, bahwa antara motif, perbuatan dan tujuan itu harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa;
142. Di samping itu ada pula pendapat POMPE yang menyatakan bahwa: “*Selain kesengajaan sebagai kepastian, yaitu akibat/keadaan yang menyertai itu dikehendaki betul akan adanya, baik hal itu memang yang dikehendaki maupun tidak dikehendaki, ada juga dikenal kesengajaan sebagai kemungkinan atau lebih dikenal dengan “dolus eventualis”, di sini masalah pokoknya adalah, berapa banyak kemungkinan yang diperlukan untuk adanya kesengajaan itu*”;
143. Mengenai hal tingkatan atau kadar kesengajaan yang dinyatakan oleh para ahli tersebut, selanjutnya dengan cara yang lebih mudah dimengerti oleh SR. Sianturi, SH dalam buku “Azas-azas Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, halaman 170-178 (**Bukti P-25**), secara garis besarnya dijelaskan sebagai berikut:

- **Pertama:** Kesengajaan sebagai maksud (*Oogmerk*), berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (yang sesuai dengan rumusan delik), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku; adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa si pelaku;
- **Kedua :** Kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran si pelaku tentang



tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi;

- **Ketiga :** Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau kesengajaan dengan persyaratan atau *Dolus Eventualis*, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku;

144. Berdasarkan teori-teori dan ajaran-ajaran di atas, maka yang paling utama untuk dan wajib dibuktikan oleh KPPU/Termohon Keberatan bahwa perbuatan Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan akibatnya itu memang sesuai dengan motif dari Gita Persada/ Pemohon Keberatan untuk berbuat dan merupakan tujuan yang hendak dicapai olehnya;
145. Mengenai “maksud” atau “niat” dari Gita Persada/Pemohon Keberatan yang dituduh oleh KPPU/Termohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999 tersebut tidak pernah dibahas apalagi dibuktikan oleh KPPU/Termohon Keberatan. Faktanya, tidak ada satu buktipun sebagaimana terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan maupun Pemeriksaan Lanjutan yang dapat membuktikan adanya niat atau “dengan maksud” tersebut;
146. Berdasarkan uraian di atas, unsur “dengan maksud” dan unsur “dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” hanya dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan serta cukup dimana alat-alat bukti tersebut harus tegas-tegas membuktikan bentuk-bentuk persekongkolan;
147. Faktanya, unsur “dengan maksud” dan unsur “dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” yang merupakan unsur penentu dari bentuk-bentuk persekongkolan sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh KPPU/Termohon Keberatan. Oleh karena itu, unsur “dengan maksud” dan unsur “dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
148. Dengan tidak dapatnya KPPU/Termohon Keberatan membuktikan bahwa ada kerjasama yang nyata antara Gita Persada/Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya dan/atau Panitia Tender berdasarkan alat-alat bukti dalam Pasal 42 UU No/ 5/1999, maka unsur “bersekongkol” tidak terpenuhi;

Unsur Pihak lain:



149. Bahwa, unsur “pihak lain” dalam Butir 3.2 Pedoman KPPU atas Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender didefinisikan sebagai berikut:

“Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.”

150. Bahwa, dengan tidak terbuktinya unsur “bersekongkol” sebagaimana tersebut di atas maka dengan sendirinya sesuai dengan definisi di atas maka unsur “pihak lain” tidak terpenuhi.

Unsur Mengatur dan/atau menentukan pemenang tender:

151. Bahwa, unsur “mengatur dan/atau menentukan pemenang tender” dalam Butir 3.2 Pedoman KPPU atas Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender didefinisikan sebagai berikut:

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya”;

152. Bahwa, dengan tidak terbuktinya unsur “bersekongkol” sebagaimana tersebut di atas maka dengan sendirinya sesuai dengan definisi di atas maka unsur “mengatur dan/atau menentukan pemenang tender” tidak terpenuhi;

Unsur Persaingan usaha tidak sehat:

153. Bahwa, KPPU/Termohon Keberatan dalam halaman 97 Putusan No. 41/2010 menyatakan sebagai berikut:

3.3.2 Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”;



154. Bahwa, “persaingan usaha tidak sehat” didefinisikan dalam Pasal 1 angka (6) UU No. 5/1999 sebagai berikut:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;

155. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur lain dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana diuraikan diatas (kecuali untuk unsur “pelaku usaha”) maka dengan demikian terpenuhi atau tidaknya unsur “persaingan usaha tidak sehat” tidak perlu dibuktikan lagi;

Dari fakta-fakta dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa Gita Persada/Pemohon Keberatan tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999;

V. PERMOHONAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6, Perma No.3 Tahun 2005 jo. Pasal 68, Perkom No.1/2006, tentang Pemeriksaan Tambahan, Gita Persada/Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Gita Persada/Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan; Adapun hal-hal yang akan diajukan oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan terkait dengan materi pemeriksaan tambahan akan diajukan tersendiri oleh Gita Persada/Pemohon Keberatan di dalam persidangan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Gita Persada/Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan Gita Persada/Pemohon Keberatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat;
- 3 Menyatakan Putusan KPPU/Termohon Keberatan No.41/KPPU-L/2010 batal demi hukum (*null and void/van rechtwege nietig*), khususnya amar putusan KPPU/Termohon Keberatan No. 41/KPPU-L/2010 butir 1 dan butir 2;
- 4 Menghukum Para Turut Termohon keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara *a quo*; dan
- 5 Menghukum KPPU/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Hal. 63 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**II. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN II/
TERLAPOR II (PT NUSA CONSULTAN);**

Alasan-alasan hukum Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

**I Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Telah Diajukan Sesuai dengan
dalam Tenggang waktu sesuai dengan hukum yang berlaku**

1. Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan, hal ini berdasarkan isi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli, dimana pengajuan Upaya Hukum Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan diterima;
2. Bahwa adapun yang dimaksud dengan “hari” berdasarkan Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 adalah “hari kerja”;
3. Bahwa berdasarkan atas ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas dengan diajukan upaya hukum keberatan ini maka putusan termohon keberatan dengan demikian belum Final;
4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan salinan resmi putusan tertulis diterima pada tanggal 6 September 2011 berdasarkan pemberitahuan petikan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2011 tanggal 16 Agustus 2011, maka pengajuan upaya hukum keberatan ini selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 24 September 2011;
5. Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 September 2011, oleh karena itu Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima upaya hukum keberatan ini;

**II Pengajuan Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta
SELATAN Adalah Benar, oleh karena domisili hukum Pemohon
Keberatan di wilayah Jakarta Selatan**



1. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli menerangkan bahwa pengajuan keberatan dilakukan di pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Antimonopoli jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;
3. Bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon Keberatan berada di Jakarta Selatan yakni beralamat di Jalan Wisma Mampang Lt. II, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 1, Jakarta Selatan, maka dengan demikian telah tepat pengajuan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menerima seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan ini;

III ALASAN HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN INI

A Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Yang Menjadi Dasar Pemeriksaan Termohon Keberatan Cacat Hukum Dan Termohon Keberatan Keliru Memahami Hukum Acara Sehingga Putusannya Haruslah Di Tolak

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) Cacat Hukum

1. Bahwa LHPL yang menjadi dasar pemeriksaan Termohon Keberatan Cacat Hukum, oleh karena pada saat pemeriksaan di tingkat Majelis Komisi terjadi perubahan jumlah Terlapor serta perubahan yang sangat signifikan terhadap LHPL. Hal ini jelas-jelas melanggar prinsip *due process of law* dan kepastian hukum;
2. Bahwa adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a LHPL sebelumnya hanya memuat yang menjadi terlapor dalam perkara No. 41/KPPU-L/2010 adalah:
 - i PT. Gita Persada sebagai Terlapor I;
 - ii PT. Nusa Consultans sebagai Terlapor II;
 - iii PT. Extensa Winaya Fakta sebagai Terlapor III;
 - iv PT Laras Respati Utama sebagai Terlapor IV;
 - v Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo sebagai Terlapor V dan;
 - vi Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009.

Hal. 65 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- b Bahwa selanjutnya di tengah pemeriksaan lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan perubahan terhadap LHPL dengan memasukkan 4 (empat) Terlapor baru sebagaimana diakui Termohon Keberatan pada angka 1.10.16 pada halaman 92, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Antimonopoli Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tetap mempertahankan daftar Terlapor sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Komisi pengawasan Persaingan usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010, serta menetapkan tambahan Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak sebagai berikut : . . .”*
- c Bahwa penambahan jumlah Terlapor yang demikian, jelas merubah keseluruhan isi LHPL, sehingga jelas menyulitkan Pemohon Keberatan untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli;
3. Bahwa oleh karenanya, tidak sesuai fakta pendapat Termohon Keberatan pada angka 1.10.22 yang menyatakan perubahan jumlah terlapor tidak pernah mengubah atau menambah materi *a quo*. Oleh karena bagaimana mungkin penambahan jumlah Terlapor tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materi *a quo*, mengingat tuduhan pelanggaran pasal 22 UU Antimonopoli adalah persekongkolan yang melibatkan lebih dari satu pelaku usaha, dengan bertambahnya jumlah Terlapor sudah pasti merubah materi laporan;
4. Begitu juga terhadap keberatan Konsorsium PT. Sucofindo dan T. Surveyor (Terlapor V) yang pada LHPL tidak pernah disebut sebagai Terlapor, tiba-tiba muncul sebagai pihak terlapor. Meskipun alasan dari Termohon Keberatan tidak masuknya Konsorsium PT. Sucofindo dan PT. Surveyor dalam LHPL diakibatkan karena adanya kesalahan ketik dan berusaha melakukan perbaikan/renvoi terhadap LHPL;
5. Hal ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon Keberatan dalam menjalankan kewenangannya yang begitu besar oleh Undang-undang. Akan tetapi telah melakukan penyalahgunaan (*abuse*) kewenangan yang merugikan pihak lain;



6. Bahwa pada angka 1.10.16 sebagaimana diakui Termohon Keberatan pada saat pemeriksaan dengan tiba-tiba Termohon keberatan telah dilakukan penambahan jumlah Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak dari sebelumnya sebagaimana termuat dalam Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010. Jelas hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum, apalagi 4 (empat) Terlapor yang baru tersebut tidak pernah diperiksa dan diminta kesempatannya untuk membela diri;
7. Bahwa perubahan terhadap materi LHPL yang tiba-tiba yang dilakukan dalam pemeriksaan oleh Termohon Keberatan, jelas melanggar hukum, mengingat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, dimana dalam penanganan perkara Termohon Keberatan seharusnya berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efektivitas dan *due process of law*;

Pasal 2 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

“(1) Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, efektivitas dan due process of law”;

Termohon Keberatan Keliru Memahami Hukum Acara

8. Bahwa mengenai pendapat Termohon Keberatan pada angka 1.10.12 yang menyatakan bahwa Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006 tidak mengadopsi Reglement Acara Perdata justru adalah pendapat yang keliru sehingga mengenai *renvoi* terhadap LHPL, jelas tidak lagi dapat diperkenankan ketika pemeriksaan sudah diakhir tiba-tiba dengan memasukkan Terlapor baru;
9. Mohon kiranya Termohon Keberatan membaca kembali dengan cermat terhadap Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006 yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan. Dimana dalam peraturan tersebut, jelas sekali memuat bahwa peraturan KPPU No. 1 tahun 2006 mempergunakan Perma No. 3/2005 sebagai dasar mengingat Peraturan KPPU tersebut. Selanjutnya Perma No. 3/2005 salah satu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata;
10. Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalam Pasal 4 Perma No. 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan Termohon Keberatan diajukan melalui prosedur perdata di Pengadilan Negeri;

Hal. 67 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



11. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telah tegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tiba-tiba sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa memberikan kesempatan kepada 4 (empat) Terlapor baru melanggar prinsip-prinsip transparansi, efektivitas dan *due process of law* dalam penanganan perkara dan oleh karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan cacat hukum LHPL tersebut dan membatalkan Putusan Termohon Keberatan;

B. Putusan Termohon Keberatan Patut Dibatalkan Karena Putusan Termohon Keberatan Dikeluarkan Oleh Majelis Yang Mempunyai Benturan Kepentingan Dan Tidak Adil

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53 ayat 1:

“Pada sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan”;

Pasal 54 ayat 1:

“Majelis Komisi memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan lanjutan dan seluruh surat dan/ atau dokumen atau alat bukti lain yang disertakan didalamnya termasuk pendapat atau pembelaan Terlapor”;

13. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tugas Majelis Komisi yaitu untuk memutuskan apakah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU Antimonopoli berdasarkan penilaian LHPL yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa pada pemeriksaan lanjutan. Selain itu Majelis Komisi wajib mempertimbangkan pembelaan atau tanggapan dari Pemohon Keberatan atas LHPL sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Putusan;
14. Bahwa dengan demikian seluruh atau mayoritas anggota Majelis Komisi seharusnya bukan pihak yang mempunyai benturan kepentingan supaya Majelis Komisi dapat bertindak objektif dan netral dalam menilai LHPL dengan mempertimbangkan pembelaan atau tanggapan dari Pemohon Keberatan. Hal ini seharusnya dilakukan agar putusan Termohon Keberatan yang dikeluarkan merupakan putusan yang adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Akan tetapi dalam perkara ini, Termohon keberatan berlaku tidak adil terhadap Pemohon Keberatan karena menetapkan susunan Majelis Komisi yang hampir semuanya mempunyai benturan kepentingan dalam perkara ini, yaitu:
- a. Erwin Syhril, SH.;
 - b. Didik Achmadi, Ak., M.Comm.;
16. Benturan tersebut disebabkan kedudukan Erwin Syahril, S.H., dan Didik Achmadi, Ak., M.Comm., sebagai ketua dan anggota Majelis Komisi. Padahal sebelumnya mereka merupakan Tim Pemeriksa dalam pemeriksaan lanjutan yang telah mengeluarkan LHPL, sebagaimana dapat kami gambarkan sebagai berikut:
- Berdasarkan SK No. 388/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 24 Nopember 2010 jo. SK No. 60/KPPU/KEP/II/2011 tanggal 22 Februari 2011, susunan Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perkara No. 41/KPPU-L/2010 adalah sebagai berikut:
- a. Erwin Syahril, SH. : Ketua
 - b. Didik Akhmadi, AK. M.Comm : Anggota
 - c. Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS. : Anggota
- Selanjutnya dalam penetapan Majelis Komisi sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 41/KPPU-L/2010 susunan Majelis Komisi adalah sebagai berikut:
1. Erwin Syahril, SH. : Ketua
 2. Didik Akhmadi, AK. M.Comm : Anggota
 3. Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, SE.,MS : Anggota
17. Berdasarkan tabel di atas tidak dapat dibantah terdapat fakta terjadinya benturan kepentingan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan yang impartial (ketidakberpihakan)/netral serta objektif, dimana Erwin Syaril, SH., yang bertindak sebagai ketua majelis sebelumnya ketua Tim Pemeriksa Pendahuluan yang mengeluarkan LHPL yang menyimpulkan terjadi pelanggaran UU Antimonopoli sebagai dasar Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terbukti atau tidaknya pelanggaran UU Antimonopoli;
18. Bahwa posisi Erwin Syaril, SH., sebagai ketua menjadikan yang bersangkutan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil LHPL, dimana selanjutnya ketika yang bersangkutan

Hal. 69 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi ketua Majelis Komisi tentu akan mempertahankan hasil LHPL yang telah dibuatnya;

19. Bahwa dengan fakta yang demikian tentu tidak bisa lagi diharapkan Erwin Syaril, SH., yang merupakan ketua Tim Tim Pemeriksaan Lanjutan ketika menjadi Ketua Majelis Komisi akan bertindak adil, transparan dan impartial dalam tugasnya sebagai dalam Majelis Komisi;
20. Begitu juga dengan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm, yang menjadi anggota Majelis Komisi, sebelumnya juga merupakan anggota Tim Pemeriksa Lanjutan yang telah mempersangkakan Pemohon Keberatan telah melanggar UU Antimonopoli. Dalam posisi sebagai anggota majelis Komisi, tentu yang bersangkutan akan mempertahankan pendapat dalam LHPL bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar UU Antimonopoli;
21. Dengan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terbantahkan lagi, proses pemeriksaan dalam Majelis Komisi yang pada akhirnya menjatuhkan putusan bahwa Pemohon Keberatan melanggar UU Antimonopoli hanyalah merupakan kelanjutan dari hasil LHPL tanpa adanya pemeriksaan yang adil, transparan dan impartial (tidak memihak). Hal ini mengingat baik Ketua Majelis Komisi maupun anggota Majelis Komisi yakni Erwil Syahril dan Didik Achmadi, tentu memiliki *conflict of interest* (benturan kepentingan) dimana yang bersangkutan akan mempertahankan dan memperkuat LHPL yang merupakan keputusannya sendiri;
22. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, sudah sepantasnya menolak Putusan Termohon Keberatan yang dibuat dengan cacat hukum dengan melanggar prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan impartial;

C Putusan Termohon Keberatan Patut Dibatalkan Oleh Karena Pemohon Keberatan Tidak Melanggar Pasal 22 Uu Antimonopoli

23. Pemohon Keberatan menyatakan menolak dengan tegas amar putusan Termohon keberatan yang antara lain menyatakan Pemohon Keberatan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan amar putusan Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan sama sekali tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, sebab unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti;

Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan:



“Pelaku usaha dilarang melakukan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

24. Berdasarkan bunyi Pasal 22 UU Antimonopoli maka unsur-unsur pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut :
- a Bersekongkol dengan pihak lain;
 - b mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- Kedua unsur tersebut adalah bersifat kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugurlah tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli;
25. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya “bersekongkol dengan pihak lain” harus merujuk pada pengertian apa yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
26. Dari pengertian persekongkolan diatas maka suatu perbuatan dianggap bersekongkol apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a Adanya bentuk kerjasama;
 - b Adanya pihak lain;
 - c Untuk menguasai pasar.
27. Unsur bersekongkol tidak terbukti. Sesuai dengan penjelasan diatas, suatu perbuatan dianggap bersekongkol, apabila memenuhi syarat adanya bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;
28. Bahwa syarat persekongkolan sebagaimana dimaksud pengertian diatas tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:
- i) Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan termohon Keberatan menilai adanya persekongkolan didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 - a adanya kesamaan isi dan format, adanya kesalahan penghitungan biaya total media pemasangan koran dan advetorial, dan adanya kesamaan pemilihan stasiun televisi;



- b adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar Daftar Tenaga Ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli yang ditandatangani oleh KAP Dolly D. Siregar;
- c persengkongkolan *horizontal* dalam terkait kesamaan harga satuan dokumen penawaran biaya;
- d adanya tindakan *post bidding*;
- ii) Bahwa pertimbangan yang dibuat Termohon Keberatan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya persekongkolan tersebut;
- iii) Bahwa adapun bukti-bukti yang dapat dijadikan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat dan atau dokumen;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan pelaku usaha;

Mengenai Adanya Kesamaan Isi Dan Format, Adanya Kesalahan Penghitungan Biaya Total Media Pemasangan Koran Dan Advetorial, Dan Adanya Kesamaan Pemilihan Stasiun Televisi

- 29. Bahwa mengenai adanya kesamaan isi dan format, adanya kesalahan penghitungan biaya total media pemasangan dan adventorial serta kesamaan pemilihan stasiun televisi tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan;
- 30. Bahwa dalam pemenuhan unsur Pasal 22 UU Antimonopoli sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 UU Antimonopoli harus juga didukung dengan bukti-bukti lain untuk membuktikan adanya praktek monopoli;
- 31. Bahwa dalam pemeriksaan di KPPU, Pemohon Keberatan berhasil membuktikan bahwa tidak ada keterkaitan baik secara institusi perusahaan melalui organ perseroan, yakni Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta staf jajaran Pemohon Keberatan yang terbukti melakukan kerjasama dalam mengikuti tender;
- 32. Bahwa dalam pelaksanaan mengikuti tender sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan, baik dalam pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan



lanjutan maupun pemeriksaan oleh Majelis Komisi, Pemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukum dan peraturan yang dibuat oleh panitia tender;

33. Bahwa Termohon Keberatan sendiri dalam 1.5.8 hal 80 telah mengakui bahwa dengan standar yang dipergunakan sama dalam penyusunan dokumen, dapat saja terjadi adanya kesamaan dalam penentuannya/penghitungannya;
34. Bahwa mengenai kesalahan penghitungan biaya total media pemasangan koran dan *adventorial*, Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan kerjasama/persekongkolan seperti apa yang dilakukan Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya? Adanya kesalahan dalam pembuatan penghitungan tidaklah cukup dijadikan dasar bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan;
35. Bahwa walaupun ada kesamaan, baik kesamaan penulisan maupun kesamaan isi dan format dokumen yang diikutsertakan dalam proses tender, hal tersebut semata-mata kebiasaan yang sering terjadi. Mengingat tender yang diikuti Pemohon Keberatan adalah tender yang pernah juga pernah dibuka pada tahun anggaran 2008;
36. Kesalahan melakukan penghitungan adalah hal yang lumrah dan manusiawi: “tidak ada pekerjaan yang sempurna. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan YME penguasa semesta alam”. Oleh karenanya penilaian Termohon Keberatan yang semata-mata menilai persekongkolan dari adanya kesalahan penghitungan haruslah ditolak;
37. Bahwa mengenai penunjukkan stasiun televisi, hal tersebut semata-mata dilakukan Pemohon Keberatan melalui agen serta masih sedikitnya/terbatasnya jumlah stasiun televisi nasional di Indonesia. Sehingga walaupun ada kesamaan penunjukkan stasiun televisi yang dilakukan Pemohon Keberatan dengan peserta tender yang lain, hal tersebut semata-mata kebetulan belaka dan tidak ada kesengajaan;
38. Bahwa untuk memberikan penilaian terhadap suatu fakta, Termohon keberatan seharusnya tidak gegabah dan sembrono. Paling tidak, penilaian suatu fakta hukum didasarkan pada setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Antimonopoli. Namun demikian, melihat pertimbangan yang dibuat Termohon Keberatan penilaian hanya didasarkan atas asumsi dan dugaan-dugaan semata;

Hal. 73 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



39. Bahwa oleh karena penilaian yang dilakukan Termohon Keberatan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti maka sudah sepatasnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan batal Putusan Termohon Keberatan;

Mengenai Ketidaksesuaian Nama Personil Pada Lembar Daftar Tenaga Ahli Dengan Hasil Perhitungan Gaji Tenaga Ahli Yang Ditandatangani Oleh Kap Dolly D. Siregar

40. Bahwa mengenai adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar daftar tenaga ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli pada dokumen KAP Dolly D. Siregar merupakan semata-mata permasalahan administrasi;
41. Bahwa mengenai adanya permasalahan administrasi yang demikian bukanlah dasar Pemohon Keberatan telah melakukan penyecongkolan sebagaimana disangkakan Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;
42. Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa Mengenai Adanya Kesamaan Penentuan Harga Satuan Dalam Dokumen Penawaran Biaya

43. Bahwa mengenai adanya kesamaan penentuan harga satuan dalam penawaran biaya, hal tersebut semata-mata terjadi karena standar penentuan harga yang sama yang dipergunakan peserta tender;
44. Adapun acuan dalam penentuan harga tersebut yakni INKINDO dan Bappenas. Dimana Termohon sendiri telah mengakuinya, dimana penggunaan acuan yang sama tersebut memungkinkan terjadinya kesamaan dalam penentuan pembuatan harga satuan;
45. Bahwa mengenai penawaran biaya yang mendekati pagu anggaran yaitu 99%, merupakan batas yang memang telah ditentukan oleh panitia tender. Dimana terhadap penawaran yang dilakukan disesuaikan dengan komponen harga satuan dalam penawaran yang diajukan;
46. Bahwa mengenai adanya kedekatan jumlah harga penawaran yang diajukan peserta tender, tidak dapat serta merta dikatakan bahwa Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan dengan peserta tender lainnya. Mengingat dasar penilaian yang dilakukan Termohon Keberatan tersebut hanya didasarkan pada asumsi dan tidak berdasarkan bukti-bukti;



Mengenai Adanya Tindakan *Post Biding* Yang Dilakukan Panitia Dan Peserta Tender

47. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan *post biding* berkaitan dengan adanya permintaan dari panitia tender untuk memasukkan dokumen hasil audit KAP, surat penawaran sewa mobil dan surat penawaran sewa peralatan yang dimasukkan dalam proses klarifikasi dan negosiasi;
48. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam pembelaan, permintaan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang diminta oleh panitia yang sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian panitia;
49. Bahwa berkaitan dengan apakah pemberian dokumen-dokumen tersebut apakah termasuk *post biding*, Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon Keberatan melalui surat untuk dapat menghadirkan ahli, mengingat keterangan ahli yang diperiksa Termohon Keberatan sebagaimana dinyatakan Termohon Keberatan dilakukan tanpa dihadiri dari Pemohon Keberatan;
50. Bahwa ketidakhadiran Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan ahli disebabkan tidak adanya undangan kepada Pemohon Keberatan dari Termohon Keberatan untuk ikut mendengarkan pemeriksaan ahli oleh Termohon Keberatan;
51. Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon keberatan untuk menghadirkan ahli, dan agar terpenuhinya prinsip keadilan *audio et alterem partem* yakni Pemohon Keberatan ikut mengetahui dan menanyakan ahli berkaitan dengan keahliannya dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan tambahan kembali terhadap ahli;
52. Untuk itu pada kesempatan ini, Pemohon Keberatan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan pasal 6 Perma No. 3/2005 untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berupa pemeriksaan kembali ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan *post biding*;

Hal. 75 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



53. Bahwa walaupun -quod non- memasukkan dokumen sebagaimana diuraikan diatas adalah benar melanggar ketentuan mengenai *post bidding* sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, maka tidak serta merta perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Antimonopoli;
54. Bahwa sebagaimana diuraikan mengenai unsur dari persekongkolan, yang dimaksud dalam Pasal 22 Antimonopoli bahwa tindakan tersebut harus ada kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;
55. Bahwa permintaan dokumen-dokumen bukanlah dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga semata-mata untuk klarifikasi serta tidak mempengaruhi penilaian dari penawaran yang telah diajukan dan menyebabkan gugur dan/atau diuntungkan dalam proses penawaran. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum penilaian Termohon Keberatan menyatakan perbuatan yang demikian termasuk persekongkolan *horizontal* sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Antimonopoli;
56. Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan Sela sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap ahli di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- A. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan;
- B. Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Komisi Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 atau menyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohonan Keberatan;

Mengadili Sendiri



- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 2 Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

**III. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN III/
TERLAPOR III (PT. EXTENSA WINAYA FAKTA)**

Alasan-alasan hukum permohonan keberatan ini adalah:

**I PEMOHON TELAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT FORMIL
PENGAJUAN KEBERATAN**

1. Pengaturan tentang hak pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Persaingan Usaha”) juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut “Perma 3/2005”) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (“Perkom 1/2010”). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Pemohon berhak mengajukan Keberatan terhadap Putusan Termohon (KPPU) dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak Pemohon menerima salinan pemberitahuan Putusan Termohon;
2. Pemohon menerima salinan pemberitahuan Putusan Termohon (KPPU) pada tanggal 8 September 2011. Tanggal pengajuan Keberatan ini adalah 27 September 2011. Oleh karena itu, Pengajuan Keberatan ini telah memenuhi syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan karena Pemohon mengajukan keberatan dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah Pemohon menerima salinan pemberitahuan Putusan Termohon;
3. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat 19 UU Persaingan Usaha, Keberatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana pelaku usaha mempunyai tempat kedudukan. Mengingat Pemohon adalah perseroan terbatas yang

Hal. 77 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



beralamat kantor di daerah Jakarta Selatan, maka Keberatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Berdasarkan uraian di atas, sudah seyogyanya Keberatan ini dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil suatu keberatan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN TERMO-HON (KPPU) UNTUK MENGHUKUM PEMOHON

5. KPPU menyatakan Pemohon secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Pasal 22 UU Persaingan Usaha berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
6. Selanjutnya, atas dasar pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha tersebut, KPPU menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 451,806,000.00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah);
7. KPPU menyimpulkan bahwa Pemohon telah melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha karena unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha telah dipenuhi. Berikut pertimbangan KPPU terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

A Unsur ‘Pelaku Usaha’

8. KPPU menyimpulkan bahwa unsur ‘pelaku usaha’ telah terpenuhi karena pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini termasuk PT Extensa Winaya Fakta (entitas berbentuk badan usaha)(butir 3.1.1, hal 95 Putusan KPPU). Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Persaingan Usaha yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah termasuk badan usaha;

B Unsur ‘bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’

9. KPPU menyimpulkan bahwa unsur ‘bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan berikut;
10. KPPU mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pedoman Pasal persekongkolan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan



pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu (butir 3.2.1., hal 95 Putusan KPPU);

11. KPPU mempertimbangkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu (butir 3.2.3., hal 95 Putusan KPPU):
 - a Persekongkolan *horizontal*,
 - b Persekongkolan *vertikal*,
 - c Gabungan persekongkolan *horizontal dan vertikal*.
12. Dari 3 (tiga) bentuk persekongkolan di atas, KPPU menyimpulkan bahwa panitia tender telah menyediakan suatu fasilitas kepada Terlapor I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, dan X dan oleh karenanya merupakan suatu bentuk persekongkolan *vertikal* atas dasar-dasar berikut (butir 3.2.4., hal 96 Putusan KPPU):
 - d Tindakan panitia tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen,
 - e Tindakan panitia tender merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya,
 - f Panitia tidak mengindahkan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II,
 - g Panitia membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV,
 - h Panitia tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam tender;
13. KPPU menyimpulkan terjadinya persekongkolan *horizontal* atas dasar-dasar berikut (butir 3.2.5., hal 96 Putusan KPPU):
 - i Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 seluruh paket tender;
 - j Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Peserta pada seluruh paket tender;
 - k Kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan tender;

C UNSUR 'PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT'

14. KPPU menyimpulkan bahwa unsur 'persaingan usaha tidak sehat' telah terpenuhi karena tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X merupakan tindakan tidak jujur dan melawan



hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (butir 3.3.2. hal 97 Putusan KPPU);

**III KEBERATAN PEMOHON ATAS PUTUSAN TERMOHON (KPPU)
DAN PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH TERMOHON
(KPPU)**

A KPPU menggunakan indikasi atau *indirect evidence* hal mana tidak memenuhi syarat pembuktian dalam UU Persaingan Usaha

15. Dalam perkara aquo, walaupun tidak dinyatakan secara tersurat/eksplisit, KPPU pada dasarnya menggunakan indikasi atau *indirect evidence* dalam pertimbangannya. Pemohon mendalilkan bahwa penggunaan indikasi atau *indirect evidence* tersebut membuktikan bahwa KPPU tidak menerapkan hukum acara pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Pemohon mengajukan keberatan atas penggunaan indikasi atau *indirect evidence* oleh KPPU berdasarkan 3 (tiga) argumen berikut:
 - a *Indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia;
 - b Kalaupun dikenal, *indirect evidence* hanya membentuk satu alat bukti yaitu alat bukti petunjuk yang mempersyaratkan adanya persesuaian;
 - c Kalaupun ada persesuaian yang membentuk alat bukti petunjuk, hukum pembuktian mewajibkan pembuktian berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim;

Ad.a. *Indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia

17. UU Persaingan Usaha maupun undang-undang lain yang terkait pembuktian, seperti KUHAP, tidak mengenal istilah '*indirect evidence*', 'bukti tidak langsung', atau 'indikasi';
18. Patut dicatat bahwa KPPU menggunakan '*indirect evidence*' untuk menghukum pelaku usaha dalam beberapa putusan sebelumnya, termasuk Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Minyak Goreng;
19. Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Februari 2011. Salah satu pertimbangan hukum KPPU yang dibatalkan oleh PN Jakarta Barat adalah penggunaan *indirect evidence* untuk menghukum pelaku usaha. PN Jakarta Barat pada pokoknya menyimpulkan bahwa *indirect evidence* tidak dapat dijadikan dasar yang sah



bagi KPPU (hal 1272, Putusan PN Jakarta Barat No. 03/KPPU/ 2010/ PN.JKT.PST);

20. Lebih lanjut, putusan-putusan KPPU sebelumnya yang menggunakan *indirect evidence* untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha telah mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi di bidang hukum persaingan usaha;

21. Kritik keras dari kalangan akademisi ditujukan untuk putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tentang Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine. Hal yang tercermin dari uraian para akademisi di bidang hukum persaingan usaha dalam eksaminasi putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tersebut. Dalam prosiding tersebut dinyatakan:

“Di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur mengenai dapat diberlakukannya indirect evidence. Memang benar OECD mempergunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) untuk membuktikan adanya perjanjian tidak tertulis di antara anggota kartel, namun pembuktian ini tidak secara otomatis dipakai dalam sistem hukum Indonesia....

Dalam praktek hukum Persaingan Usaha di berbagai dunia, bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence) jarang digunakan sebagai alat bukti. Penggunaan alat bukti tidak langsung banyak ditentang di berbagai negara karena dianggap tidak sesuai dengan asas keadilan dalam disiplin hukum”;

22. Patut dicatat bahwa eksaminasi putusan ini melibatkan ahli-ahli dalam bidang hukum persaingan usaha, seperti Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH.,MLI., Dr. Ir Sutrisno Iwantono, MA., Faisal Basri, MA., Prof. Dr. Ine S. Ruky, M.Sc, dan Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si.

Ad.2 Walaupun dikenal, *indirect evidence* hanya membentuk satu alat bukti yaitu alat bukti petunjuk yang mempersyaratkan adanya persesuaian

23. Walaupun Majelis Hakim menilai bahwa *indirect evidence* dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia, hukum pembuktian mempersyaratkan adanya persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan untuk membentuk satu alat bukti yaitu petunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

Hal. 81 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

24. Dalam perkara aquo, KPPU tidak mempertimbangkan sama sekali apakah terdapat kesesuaian di antara indikasi-indikasi atau *indirect evidence* baik satu dengan yang lain maupun dengan tindakan Pemohon yang dinilai melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha.

Ad.3 Kalaupun ada persesuaian yang membentuk alat bukti petunjuk, hukum pembuktian mewajibkan pembuktian berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim

25. Seandainya pun Majelis Hakim dalam perkara aquo memutuskan bahwa *indirect evidence* dikenal sebagai alat bukti di Indonesia, Pemohon mendalilkan bahwa *indirect evidence* tersebut hanya membentuk satu alat bukti, padahal hukum pembuktian mewajibkan pembuktian berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Dalam Putusan KPPU, tidak terbukti adanya alat bukti lain (selain *indirect evidence*) yang relevan;
26. Syarat pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Prinsip pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha ini mengikuti prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Berikut adalah uraian untuk membuktikan hal tersebut;
27. Persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang tertuang dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”). Salah satu indikasi bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara di KPPU sesuai dengan sistim pembuktian dalam KUHAP adalah kesamaan alat-alat bukti dalam KUHAP dan UU Persaingan Usaha. Berikut penjabarannya;

Pasal 184 KUHAP

“(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk;
- e keterangan terdakwa.”

Pasal 42 UU Persaingan Usaha



“Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,
- c surat dan atau dokumen,
- d petunjuk,
- e keterangan pelaku usaha.”

28. Kutipan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 42 UU Persaingan di atas menunjukkan bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara KPPU mengacu pada sistim pembuktian pidana. Kesimpulan ini juga dipertegas oleh kehadiran Pasal 48 dan 49 UU Persaingan Usaha yang memuat ketentuan (sanksi) pidana. Dengan kata lain, Pasal 48 dan 49 UU Persaingan Usaha menunjukkan bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara UU Persaingan Usaha secara normatif mengacu pada sistim pembuktian pidana;

29. Dalam putusan sebelumnya, KPPU telah mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan perihal penggunaan indikasi atau *indirect evidence* semata (tanpa didukung bukti lain) sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Contoh: putusan KPPU No. 24/KPPU- I/2009 tentang Minyak Goreng mendapat kritik keras dari kalangan akademisi, khususnya untuk penggunaan indikasi atau *indirect evidence* sematadalam menjatuhkan hukuman. Terkait dengan tesis di atas, Prof. Ningrum Natasya Sirait menyatakan bahwa:

“Bila indirect evidence digunakan, maka kedudukannya hanyalah sebagai pendukung & penguat salah satu alat bukti... Syarat penggunaan indirect evidence adalah terdapatnya kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut. Kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya 1 alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk”

30. Dalam perkara aquo, KPPU hanya menggunakan indikasi-indikasi atau yang lazim disebut *indirect evidence* dalam menyusun Putusannya No: 41/KPPU-L/2010. Walaupun KPPU tidak menggunakan istilah “*indirect evidence*” atau “bukti tidak langsung” secara eksplisit dalam Putusannya. Namun, bila ditilik secara mendalam, KPPU sesungguhnya menggunakan *indirect evidence*. Beberapa contoh di bawah membuktikan bahwa KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam pertimbangan Putusannya.

- a. KPPU menilai adanya persekongkolan vertikal dengan menyatakan bahwa (butir 3.2.4., hal, 96, Putusan KPPU):

Hal. 83 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



“... Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II; membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender ... merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal.”

- b. KPPU menilai adanya persekongkolan horizontal dengan menyatakan bahwa (butir 3.2.5., hal 96, Putusan KPPU):

“Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/ Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender ... adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan ... serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal.”

- c. KPPU menilai adanya tindakan *post bidding* kemudian menyimpulkan bahwa karena ada *post-bidding*, maka terdapat persekongkolan vertikal dalam tender. Berikut kutipan Putusan KPPU (butir 1.8. hal 85 s/d hal 88, Putusan KPPU).

“...Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI hanya bertugas untuk mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya kurang atau tidak jelas yang ada di dalam dokumen penawaran dan dilarang meminta dokumen tambahan apapun kepada calon pemenang;

Majelis Komisi berpendapat, dalam proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor VI tidak perlu meminta penyerahan tambahan dokumen kepada para calon pemenang 1 pada setiap paket untuk membuktikan kebenaran atau isi-isi dokumen proposal biaya, sehingga menimbulkan kesan terjadinya post bidding.



Majelis Komisi menilai tindakan post bidding... merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam tender perkara a quo.”

31. Ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam mencapai suatu kesimpulan. Patut dicatat bahwa salah satu unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah ‘bersekongkol’. Artinya, harus dibuktikan bahwa terdapat ‘kerja sama’ dan/atau ‘kesepakatan’ di antara peserta tender ataupun panitia tender yang dihukum oleh KPPU. KPPU gagal mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan atau kerjasama. Contohnya, dalam kutipan butir (a) di atas, KPPU menyatakan bahwa persesuaian format dan kesamaan penulisan pada dokumen teknis membuktikan adanya persekongkolan. Adanya persesuaian format dan kesamaan penulisan tidak serta merta membuktikan adanya ‘kerja sama’ atau ‘kesepakatan’. Persesuaian format dan kesamaan penulisan itu terjadi karena kesalahan teknis atau administratif yang dilakukan oleh pihak luar (*outsourse*). Hal ini sudah Pemohon sampaikan sebelumnya, namun tidak ditanggapi KPPU dengan memadai (butir 1.6.8. s/d 1.6.10., hal 82 Putusan KPPU). Kesalahan teknis atau administratif (atau *honest mistake*) tidak membuktikan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha atau lebih khususnya tidak membuktikan adanya persekongkolan atau kerjasama. KPPU harus mempertimbangkan lebih jauh adanya niat untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu. Kesalahan administrative sekali lagi tidak membuktikan ‘niat’;
32. Contoh bukti yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan untuk tujuan pembuktian adalah (i) perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis kesepakatan tender untuk menentukan pemenang tender atau (ii) keterangan saksi atau dokumen yang secara langsung menunjukkan bahwa para peserta tidak saling bersaing dan menyepakati harga penawaran. KPPU tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sama sekali. Sebaliknya, KPPU menggunakan indikasi-indikasi atau *indirect evidence* yang tidak konklusif dan multitafsir. Hal ini tidak memenuhi syarat pembuktian berdasarkan hukum acara pembuktian;
33. Walaupun KPPU menggunakan alat bukti lain yaitu keterangan ahli namun bukti-bukti tersebut tidak relevan/terkait dengan pembuktian bahwa Pemohon (dahulu Terlapor III) melakukan persekongkolan tender yang

Hal. 85 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU mempertimbangkan keterangan ahli tersebut hanya secara sangat sumir tanpa menjelaskan apapun terkait isi pendapat ahli tersebut dan relevansi pendapat ahli tersebut dengan perkara yang sedang diputuskan KPPU. Berikut kutipan Putusan KPPU yang dimaksud (butir 11.111, hal 35 Putusan KPPU).

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, pihak panitia maupun peserta tender tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi dokumen penawaran setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir”;

34. Dengan demikian, KPPU salah menerapkan hukum acara pembuktian dengan menggunakan indikasi atau *indirect evidence* dalam perkara a quo. Penggunaan indikasi atau *indirect evidence* merupakan pelanggaran prinsip hukum acara pembuktian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha jo. Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

B KPPU bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk menerapkan, menilai, dan menjatuhkan sanksi berdasarkan Keppres 80/2003

35. KPPU menilai adanya pelanggaran Pasal 19 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (**“Keppres 80/2003”**) (butir 11.110 dan 11.111, hal 35 Putusan KPPU). Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 mengatur:

“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”;

36. Pemohon mendalilkan bahwa penilaian KPPU tentang adanya pelanggaran Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 tersebut tidak tepat;
37. **Pertama**, tidak terdapat tindakan *post bidding* karena dokumen-dokumen (i) hasil Audit KAP, (ii) Surat Penawaran Sewa Mobil, dan (iii) Surat Penawaran Sewa Peralatan yang dimasukkan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya bukan merupakan dokumen yang dipersyaratkan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat. Dengan kata lain, dokumen-dokumen tersebut hanya bersifat klarifikasi atau tambahan dan bukan merupakan dokumen pokok. Patut dicatat bahwa larangan tindakan *post bidding* dimaksudkan untuk mencegah perlakuan tidak adil dari panitia



tender dengan memberikan kesempatan kepada satu peserta tender untuk memperbaiki penawarannya sementara peserta lain tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Ditinjau dari segi konteks dan alasan larangan tindakan *post bidding*, Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo;

38. **Kedua**, seandainya pun (*quad non*) Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pelanggaran Keppres 80/2003 (hal mana kami sangkal), pelanggaran tersebut tidak membuktikan bahwa ada persekongkolan atau keriasama. KPPU bukan lembaga/institusi yang berwenang untuk menilai hal tersebut dan sanksi yang dijatuhkan adalah berdasarkan mekanisme/prosedur yang berlaku dalam Keppres 80/2003. Patut dicatat bahwa peraturan perundang-undangan yang materi muatannya relevan dalam perkara a quo adalah UU Persaingan Usaha, bukan Keppres 80/2003;
39. Selanjutnya, Pemohon akan menjabarkan secara rinci keberatan Pemohon atas pertimbangan hukum KPPU dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

C KPPU salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha

40. KPPU menghukum Pemohon berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Berikut bunyi Pasal 22 UU Persaingan Usaha;
- “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;*
41. Pemohon tidak berkeberatan dengan uraian KPPU tentang unsur ‘pelaku usaha’. Yang menjadi obyek keberatan pada bagian ini adalah pertimbangan KPPU dalam pembuktian unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ dan unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’;
42. Selanjutnya, Pemohon akan menjabarkan keberatan Pemohon atas pertimbangan-pertimbangan KPPU dalam Putusannya terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Berikut adalah uraiannya;
- a Unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’**
43. Secara umum, Pasal 22 mewajibkan pembuktian unsur ‘persekongkolan’ yang dibuktikan baik melalui perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Pasal



1 angka 8 UU Persaingan Usaha mendefinisikan persekongkolan sebagai *“bentuk kerjasama untuk yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”*. Dengan demikian, untuk bersekongkol harus ada kerja sama atau kesepakatan;

44. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa persekongkolan tersebut menyebabkan peserta tender yang tidak pantas menang menjadi pemenang tender. Artinya, selain adanya bukti perjanjian tertulis atau tidak tertulis tersebut, juga harus dibuktikan hubungan kausalitas;
45. Selain bukti semacam yang disebutkan di atas, harus lebih jauh dibuktikan bahwa pemenang tender yang menang akibat perjanjian tertulis atau tidak tertulis tersebut menyebabkan dampak anti-persaingan atau inefisiensi ekonomi. Artinya, sekedar membuktikan adanya pemenang tender akibat perjanjian tertulis atau tidak tertulis tersebut tidak cukup;
46. Dengan kata lain, beban pembuktian untuk Pasal 22 UU Persaingan Usaha terkait unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ adalah sebagai berikut;
 - a. **Pertama**, adanya kerjasama yang harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan, dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Bagaimana mungkin ada kerjasama bila tidak pernah sepakat?
 - b. **Kedua**, kerjasama tersebut bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan atau kerjasama dapat saja bertujuan lain selain memenangkan peserta tender tertentu. Dalam konteks Pasal 22 UU Persaingan Usaha, persekongkolan atau kerjasama yang dimaksud harus bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu;
 - c. **Ketiga**, kerjasama yang bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu menyebabkan peserta tertentu menang tender (hubungan kausalitas). Suatu kerjasama belum tentu menyebabkan peserta tertentu menang tender. Ada kemungkinan atau kondisi dimana seorang peserta tender memang layak atau pantas memenangkan tender tersebut jika diukur secara obyektif walaupun ada kerjasama untuk memenangkan peserta tender tersebut;
47. KPPU gagal mempertimbangkan beban pembuktian Pasal 22 UU Persaingan Usaha seperti yang diuraikan di atas, yang lebih rincinya adalah sebagai berikut;



a. **Pertama**, KPPU tidak mempertimbangkan apakah terdapat kesepakatan atau kerjasama antara peserta tender (untuk membuktikan persekongkolan horizontal) maupun dengan panitia tender (untuk membuktikan persekongkolan vertikal);

b. **Kedua**, seandainya pun (*quad non*) KPPU mempertimbangkan terdapat kesepakatan atau kerjasama (hal mana kami sangkal), KPPU tidak mempertimbangkan apakah kesepakatan atau kerjasama tersebut ditujukan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;

c. **Ketiga**, seandainya pun (*quad non*) ada kesepakatan tersebut (hal mana kami sangkal), KPPU tidak mempertimbangkan apakah terdapat hubungan kausalitas antara kemenangan pemenang tender dengan kesepakatan/kerjasama tersebut;

48. Selanjutnya, Pemohon akan menjabarkan tanggapan/keberatan Pemohon satu per satu atas pertimbangan yang digunakan KPPU dalam Putusannya;

Dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan persekongkolan vertikal

49. Beberapa dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender vertikal adalah sebagai berikut (butir 3.2.4. hal 96 Putusan KPPU).

“...Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah lingkup pekerjaan saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender... merupakan bentuk persekongkolan vertikal”;

50. Berdasarkan pernyataan KPPU diatas, pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan vertikal dapat dipecah sebagai berikut:

- 1 Tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen

Tanggapan Pemohon



Pertimbangan butir 1 tidak relevan dengan Pemohon (dahulu Terlapor III) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. KPPU tidak mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat bukti bahwa Termohon yang bersekongkol, bekerjasama, ataupun bersepakat dengan panitia tender untuk meminta kesempatan memasukan dokumen tambahan setelah batas akhir pemasukan dokumen;

- 2 Tindakan Panitia Tender merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 2 tidak relevan dengan Termohon (dahulu Terlapor III) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Pemohon. KPPU tidak mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat bukti bahwa Termohon yang bersekongkol, bekerjasama, ataupun bersepakat dengan panitia tender untuk supaya Panitia Tender merubah lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

- 3 Tindakan Panitia Tender yang tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 3 tidak relevan dengan Pemohon (dahulu Terlapor III) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Pemohon. Selain itu, dalil KPPU adalah terkait kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII, bukan oleh Pemohon (dahulu Terlapor III). Oleh karena itu, pertimbangan KPPU butir 3 tidak relevan dengan Pemohon (dahulu Terlapor III);

- 4 Tindakan Panitia Tender membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 4 tidak relevan dengan Termohon (dahulu Terlapor III) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. Selain itu, dalil KPPU adalah terkait kesalahan dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV yang dilakukan oleh



Terlapor X, bukan Pemohon (dahulu Terlapor III). Oleh karena itu, pertimbangan KPPU butir 4 tidak relevan dengan Pemohon (Terlapor III);

- 5 Tindakan Panitia Tender tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam tender;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 5 tidak relevan dengan Pemohon (dahulu Terlapor III) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Pemohon;

Selain itu, persesuaian format dan kesamaan penulisan itu terjadi karena kesalahan teknis atau administratif yang dilakukan oleh pihak luar (*outsorce*). Hal ini sudah Pemohon sampaikan sebelumnya, namun tidak ditanggapi KPPU dengan memadai (butir 1.6.8. s/d 1/6/10., hal 82 Putusan KPPU). Kesalahan teknis atau administratif (atau honest mistake tidak membuktikan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha atau lebih khususnya tidak membuktikan adanya persekongkolan atau kerjasama. KPPU harus mempertimbangkan lebih jauh adanya 'niat' untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu. Kesalahan administratif sekali lagi tidak membuktikan 'niat';

Dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan persekongkolan horizontal

51. Beberapa dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender horizontal adalah sebagai berikut (butir 3.2.5, hal 96 s/d 97 Putusan KPPU);
- "Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/ Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender... merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal";*
52. Berdasarkan pernyataan KPPU diatas, pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal dapat dipecah sebagai berikut:

Hal. 91 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 1) Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender

Tanggapan Pemohon

Pertama, KPPU tidak menjelaskan atau merinci apa yang dimaksud dengan kesamaan harga satuan dan jumlah biaya. Apa maksud KPPU terdapat kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam setiap item rincian dalam proposal penawaran tender? KPPU tidak menjelaskan dan membuktikan adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya tersebut. Apakah semua *items* sama rinciannya? Apakah hanya *item* tertentu? *Item* mana yang dimaksud KPPU?

Hal ini menunjukkan bahwa Putusan KPPU kurang pertimbangan dan kurang bukti serta disimpulkan tanpa dasar yang jelas;

Kedua, Pemohon tidak mengetahui adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1 (Pemohon), calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 dalam Paket IV karena Pemohon tidak pernah melihat proposal yang diajukan calon pemenang 2 dan calon pemenang 3. Yang dapat Pemohon jelaskan adalah bahwa Pemohon menggunakan dua pedoman, yaitu:

- i) Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi dari INKINDO dan
- ii) Pusat Pengembangan Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS;

KPPU menolak argumen ini dengan menyatakan bahwa “*pedoman yang digunakan oleh para peserta tender untuk menentukan harga satuan adalah pedoman kisaran biaya yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO... mustahil bagi peserta untuk menggunakan harga satuan yang sama pada setiap jenis item harga satuan dalam dokumen penawaran biaya peserta*” (butir 11.133.3 dan butir 11.133.4., hal 68 Putusan KPPU);

Sekali lagi Pemohon jelaskan bahwa Pemohon tidak mengetahui harga yang diajukan oleh calon pemenang II dan III. Sebagai catatan, dalam penyusunan proposal tender, Pemohon melibatkan juga karyawan



kontrak (pihak luar). Sehingga tidak tertutup kemungkinan timbulnya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dengan perusahaan lain yang disebabkan oleh hal-hal di luar pengetahuan Pemohon, misalnya ada kemungkinan karyawan kontrak (pihak luar) tersebut bekerja juga untuk perusahaan lain. KPPU tidak mempertimbangkan secara memadai argumen dan kemungkinan ini;

Seandainya pun terdapat kesamaan harga (hal mana tidak kami ketahui sama sekali), tidak ada bukti bahwa kesamaan harga tersebut terjadi karena persekongkolan atau kesepakatan antara calon pemenang 1 (Pemohon), calon pemenang 2 dengan calon pemenang 3. KPPU keliru menyimpulkan bahwa dengan adanya kesamaan harga tersebut maka terdapat persekongkolan. Kesamaan harga tersebut dapat saja terjadi karena faktor lain, bukan karena adanya kerjasama, persekongkolan, atau kolusi. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa sekedar menyebutkan adanya kesamaan harga tidak konklusif untuk menyimpulkan adanya 'persekongkolan';

- 2) Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender;

Tanggapan Pemohon

Persesuaian format dan kesamaan penulisan itu terjadi karena kesalahan teknis atau administratif yang dilakukan oleh pihak luar. Hal ini sudah Pemohon sampaikan sebelumnya, namun tidak ditanggapi KPPU dengan memadai (butir 1.6.8. s/d 1.6.10., hal 82 Putusan KPPU). Kesalahan teknis atau administratif (atau honest mistake) tidak membuktikan adanya pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha atau lebih khususnya tidak membuktikan adanya persekongkolan atau kerjasama. KPPU harus mempertimbangkan lebih jauh adanya 'niat' untuk melakukan kerjasama yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu. Kesalahan administratif sekali lagi tidak membuktikan 'niat'.

KPPU menolak dalil Pemohon di atas dengan menyatakan (butir 1.6.8. dan 1.6.9., hal 81 s/d 82 Putusan KPPU):

"...karena meskipun dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan di dalam dokumen teknis disusun oleh pihak



luar seharusnya tidak mengakibatkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya;

Bahwa Majelis Komisi menilai alasan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII yang tidak dapat menyebutkan nama pihak luar sebagai penyusun dokumen proposal teknis / metodologi pelaksanaan pekerjaan, menunjukkan bahwa pembelaan dari Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor VII adalah tidak berdasar"

KPPU tidak menjelaskan sama sekali maksud kalimat "seharusnya tidak mengakibatkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan di dalamnya". Sekali lagi Pemohon jelaskan bahwa kesamaan format dan penulisan tersebut mungkin terjadi karena jasa pihak luar yang Pemohon gunakan juga digunakan oleh peserta tender lainnya sehingga terdapat persesuaian dalam Dokumen Proposal Teknis. Namun, sekali lagi kami tegaskan, hal ini tidak membuktikan adanya 'kerjasama' atau 'persekongkolan'.

- 3) Kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 3 tidak relevan dengan Pemohon (dahulu Terlapor III) karena total biaya *Rate Spot* yang dimaksud adalah berkenaan dengan Terlapor I dan Terlapor VII, bukan Pemohon (dahulu Terlapor III).

53. Selanjutnya, dalam Putusan KPPU juga dinyatakan terjadinya tindakan *post bidding* yang melanggar Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003. Berikut kutipan Putusan KPPU;

- i. *"Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 19 ayat (5) berbunyi*

(5) "Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding"

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, pihak panitia maupun peserta tender tidak diperbolehkan menambah atau



mengurangi dokumen penawaran setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir."(butir 11.110. dan butir 11.111., hal 35 Putusan KPPU)"

Tanggapan Pemohon

54. Pertama, subyek atau *addressat* yang diatur Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 adalah panitia tender, bukan peserta tender. Kesimpulan ini dapat ditarik dari redaksi pasal tersebut yaitu "panitia/pejabat pemilihan ... tidak diperkenankan". Dengan demikian, KPPU salah menerapkan Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 tersebut kepada Pemohon sebagai peserta tender;

55. **Kedua**, seandainya pun (*quad non*) Majelis Hakim menilai Pemohon melanggar Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003, pelanggaran tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya persekongkolan. Pelanggaran Keppres 80/2003 tidak ada kaitannya dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Sanksi untuk pelanggaran Keppres 80/2003 diatur dalam rezim hukum tersendiri dan mempunyai tujuan dan konteks yang berbeda dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Dengan demikian, seandainya pun Majelis Hakim menilai Pemohon melanggar Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003, hal tersebut tidak membuktikan adanya "persekongkolan" atau "kerja sama" di antara para peserta tender ataupun dengan panitia tender;

ii. *"Dokumen Audit dari KAP Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009 dan Surat Penawaran Sewa Mobil dari Hari Rent Car kepada Terlapor III tertanggal 06 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009"* (butir 11.98.3., hal 33 Putusan KPPU);

Bahwa panitia pengadaan meminta Terlapor III melampirkan dokumen laporan keuangan meski tidak disyaratkan dalam RKS ataupun Berita Acara Aanwijzing (vide Bukti B4)" (butir 11.103., hal 34 Putusan KPPU)

Bahwa laporan keuangan baru disusulkan Terlapor III karena pada saat tender berlangsung PT. Ekstensa Winaya Fakta sedang dalam proses audit (vide Bukti B4)" (butir 11.104., hal 35 Putusan KPPU);

Tanggapan Pemohon

Tindakan *post bidding* dilarang karena merupakan tindakan diskriminatif dan dapat menguntungkan peserta tender tertentu dan merugikan peserta



tender yang lain. Tindakan *post bidding* dilarang karena panitia tender umumnya bersekongkol dengan peserta tender dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan dokumen tambahan setelah masa pengajuan berakhir dengan tujuan supaya peserta tender yang tidak seharusnya menang tender (atau seharusnya digugurkan) memenangkan tender;

Rasio (atau alasan) larangan tindakan *post bidding* tersebut dijelaskan KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2007 tentang Persekongkolan Tender. Berikut bunyi kutipannya (butir 21.5.1.5, hal 24 s.d 25, Putusan KPPU);

"Bahwa dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak melampirkan Jadwal Pelaksanaan Pabrik sehingga Panitia Pengadaan menyatakan dokumen penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi tidak lengkap;

Bahwa meskipun dokumen penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dinyatakan tidak lengkap, namun Panitia Pengadaan tetap meluluskan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi dan bahkan mengusulkannya sebagai calon pemenang;

Bahwa dalam dokumen penawaran PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang diterima oleh Tim Pemeriksa dari Panitia Pengadaan terdapat dokumen jadwal pelaksanaan pabrik;

*Bahwa hal tersebut menunjukkan adanya tindakan *post bidding* oleh PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi yang difasilitasi oleh Panitia Pengadaan untuk memenangkan PT Alfatama Anugrah Sari Albaqi";*

Dalam perkara aquo, patut dicatat beberapa hal berikut:

1. Pemohon (dahulu Terlapor III) menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, bukan dokumen yang dipersyaratkan dalam Instruksi Tender atau RKS. Dalam Putusan KPPU No 21/KPPU-L/2007, alasan PT Alfatama dinyatakan melakukan tindakan *post bidding* adalah karena PT Alfatama menyerahkan dokumen penawaran yang dipersyaratkan dalam Instruksi Tender atau RKS. Perbedaannya adalah dokumen pendukung tidak ikut menentukan atau berpengaruh terhadap bobot penilaian, sementara dokumen yang dipersyaratkan sangat menentukan bobot penilaian dan peserta tender dapat digugurkan bila tidak menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;



2. Pemohon (dahulu Terlapor III) sudah terpilih sebagai calon pemenang 1 sebelum diminta oleh panitia tender untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung, artinya, penyerahan dokumen tersebut tidak ada kaitannya dan tidak mempengaruhi evaluasi panitia tender. Dengan kata lain, Pemohon tidak dimenangkan karena penyerahan dokumen-dokumen pendukung tersebut. Dokumen Audit dari KAP, Sewa Mobil dari *Hari RentCar*, dan dokumen laporan keuangan diserahkan oleh Pemohon setelah pengumuman calon pemenang. Artinya, setelah panitia tender menentukan calon pemenang untuk Paket V yaitu Pemohon (dahulu Terlapor III) baru panitia tender meminta Pemohon (dahulu Terlapor III) untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung tersebut;

Berikut kronologinya berdasarkan bukti C-8 halaman 2.

Kejadian	Tanggal
Pengumuman lelang (tender) dilakukan melalui koran Media Indonesia	30 Januari 2009
Para peserta tender mengambil formulir pendaftaran	30 Januari - 11 Februari 2009
Pemasukkan dokumen Prakualifikasi dan Evaluasi Dokumen Prakualifikasi	2-12 Februari 2009
Pengumuman Hasil Evaluasi Dokumen Prakualifikasi dimana terpilih 3 calon pemenang dan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Prakualifikasi	16 Februari 2009
Para peserta tender mengambil Dokumen RKS dan KAK	24-26 Februari 2009
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (untuk kriteria penilaian Administrasi dan Teknis)	10 Maret 2009
Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II (untuk kriteria penilaian Biaya)	17 Maret 2009
Evaluasi Dokumen Gabungan Sampul I dan Sampul II	17 Maret 2009
Pengumuman Calon Pemenang kepada P2K dimana terpilih 1 calon pemenang	20 Maret 2009
Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada calon pemenang 1 dan Pelaksanaan Klarifikasi dan Negosiasi	1- 4 Mei 2009

Dari kronologi tender di atas, terlihat bahwa pada saat panitia tender meminta dokumen Audit dan KAP, Sewa Mobil dan *Hari RentCar*, dan



dokumen laporan keuangan (yang dipertimbangkan KPPU sebagai tindakan *post bidding*), calon pemenang 1 sudah terpilih;

56. Dengan demikian terbukti bahwa KPPU salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu’;

b Unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’

57. Seandainya pun (*quad non*) terbukti bahwa Pemohon (dahulu Terlapor III) melakukan persekongkolan tender (hal mana Pemohon sangkal), harus dibuktikan lebih lanjut bahwa tindakan persekongkolan tersebut mempunyai dampak anti-persaingan. Pasal 22 UU Persaingan Usaha menganut pendekatan *rule of reason*. Kesimpulan ini ditarik dari penggunaan frasa “*sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*” dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Lebih lanjut, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender hal 12 juga dinyatakan hal yang senada, yaitu:

"Dalam UU No. 5/1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang bersifat rule of reason, yaitu bahwa suatu tindakan memerlukan pembuktian dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat."

58. Artinya, ketika pelaku usaha melakukan suatu tindakan yang diatur UU Persaingan Usaha tidak serta merta merupakan pelanggaran UU Persaingan Usaha. Harus dibuktikan lebih lanjut apakah tindakan yang diatur tersebut telah mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/ sektor menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan rakyat/konsumen, efisiensi atau mengurangi persaingan (*lessening competition*). Contoh lain adalah apakah perusahaan *consulting* sejenis (perusahaan yang bergerak di bidang jasanya sama dengan Pemohon) mengalami kerugian dan tidak dapat bersaing dalam tender sejenis? KPPU gagal mempertimbangkan dampak anti-persaingan sebagaimana Pemohon contohkan di atas;

59. Dalam Putusan KPPU, KPPU menyatakan (butir 3.3., hal 97, Putusan KPPU):

"Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan



produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”;

Tanggapan Pemohon

60. Pertimbangan dalam Putusan KPPU tersebut sangat sumir dan tidak menjelaskan sama sekali dampak anti-persaingan dari dugaan persekongkolan tender, seperti misalnya:
 - a apakah terdapat kerugian konsumen? berapa jumlah kerugian tersebut?
 - b apa inefisiensi yang ditimbulkan?
 - c apakah terdapat pengurangan persaingan (*lessening competition*)? apa parameter terjadinya pengurangan persaingan?
61. Dengan demikian terbukti bahwa KPPU salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’;

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon diatas, jelas bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha karena unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau memenangkan pemenang tertentu’ dan unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’ tidak terbukti. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat berkenan menerima Keberatan yang Pemohon ajukan dan kemudian membatalkan Putusan yang dikeluarkan Termohon (KPPU) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

IV PETITUM:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan III mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010 yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal 18 Mei 2011 adalah batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan dengan seluruh akibat hukumnya;

Hal. 99 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 3 Menyatakan bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan bahwa butir 1 amar Putusan Termohon, yang berhubungan dengan Pemohon, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan seluruh akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan bahwa butir 4 amar Putusan Termohon, yang berhubungan dengan Pemohon, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan seluruh akibat hukumnya;
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

**IV. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN IV/
TERLAPOR IV (PT. LARAS RESPATI UTAMA)**

Alasan-alasan hukum Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

**I. Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Telah Diajukan Sesuai dengan dalam
Tenggang waktu sesuai dengan hukum yang berlaku**

- 1 Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan, hal ini didasarkan pada Pasal 44 ayat (2) UU Persaingan Usaha, dimana pengajuan Upaya Hukum Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan;
- 2 Bahwa adapun yang dimaksud dengan “hari” berdasarkan Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 adalah “hari kerja”;
- 3 Bahwa berdasarkan atas ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas dengan diajukan upaya hukum keberatan ini maka putusan termohon keberatan dengan demikian belum Final;
- 4 Berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan salinan resmi putusan tertulis diterima pada tanggal 16 Agustus 2011 berdasarkan pemberitahuan petikan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2011 tanggal 16 Agustus 2011, maka pengajuan upaya hukum keberatan ini selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 8 September 2011;
- 5 Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 September 2011, oleh karena itu Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Pemohon Keberatan dengan ini



memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menerima upaya hukum keberatan ini;

II. Pengajuan Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Adalah Benar, oleh karena domisili hukum Pemohon Keberatan di wilayah Jakarta Selatan

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Persaingan Usaha menerangkan bahwa pengajuan keberatan dilakukan di pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Persaingan Usaha jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;
- 3 Bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon Keberatan berada di Jakarta Selatan yakni beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu No. 8, Kalibata, Jakarta Selatan maka dengan demikian telah tepat pengajuan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menerima seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan ini;

III. ALASAN HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN INI

A. Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) Yang Menjadi Dasar Pemeriksaan Termohon Keberatan Cacat Hukum Sehingga Haruslah Di Tolak

1. Bahwa LHPL yang menjadi dasar pemeriksaan Termohon Keberatan cacat hukum, oleh karena pada saat pemeriksaan ditingkat Majelis Komisi terjadi perubahan jumlah Terlapor serta perubahan yang sangat signifikan terhadap LHPL. Hal ini jelas-jelas melanggar prinsip *due process of law* dan kepastian hukum;
2. Bahwa adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. LHPL sebelumnya hanya memuat yang menjadi terlapor dalam dalam perkara No. 41/KPPU-L/2010 adalah;
 - i PT. Gita persada sebagai Terlapor I;
 - ii PT. Nusa Consultants sebagai terlapor II;
 - iii PT. Extensa Winaya Fakta sebagai Terlapor III;
 - iv PT Laras Respati Utama sebagai Terlapor IV;

Hal. 101 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



v Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo sebagai
Terlapor V dan

vi Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi
Dirjen Migas TA 2009;

- b. Bahwa selanjutnya ditengah pemeriksaan lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan melakukan perubahan terhadap LHPL dengan memasukkan 4 (empat) Terlapor baru sebagaimana diakui Termohon Keberatan pada angka 1.10.16 pada halaman 92, yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Persaingan Usaha Nomor 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010, Majelis Komisi Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tetap mempertahankan daftar Terlapor sebagaimana telah ditetapkan pada Penetapan Komisi pengawasan Persaingan usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara No. 41/KPPU-L/2010, serta menetapkan tambahan Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak sebagai berikut : . . .”

CATATAN: Penebalan dan italic oleh Pemohon Keberatan

- c. Bahwa penambahan jumlah Terlapor yang demikian, jelas merubah keseluruhan isi LHPL, sehingga jelas menyulitkan Pemohon Keberatan untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan usaha;
3. Bahwa oleh karenanya, tidak sesuai dengan logika dan nalar yang sehat pendapat Termohon Keberatan pada angka 1.10.22 yang menyatakan perubahan jumlah terlapor tidak pernah mengubah atau menambah materi a quo. Bagaimana mungkin penambahan jumlah Terlapor tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materi *a quo*, mengingat tuduhan pelanggaran pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah persekongkolan yang melibatkan lebih dari satu pelaku usaha, dengan bertambahnya jumlah Terlapor sudah pasti merubah materi laporan;
4. Begitu juga terhadap Konsorsium PT. Sucofindo dan PT. Surveyor yang pada LHPL tidak pernah disebut sebagai Terlapor, tiba-tiba muncul sebagai pihak terlapor. Meskipun alasan dari Termohon Keberatan tidak masuknya Konsorsium PT. Sucofindo dan PT. Surveyor dalam LHPL diakibat adanya kesalahan ketik dan berusaha melakukan perbaikan/renvoi terhadap LHPL;



5. Hal ini jelas menunjukkan ketidakprofesionalan dan pelanggaran hukum yang dilakukan Termohon Keberatan dalam menjalankan kewenangannya yang diberikan begitu besar oleh Undang-undang. Akan tetapi telah melakukan penyalagunaan (*abuse*) kewenangan yang merugikan pihak lain;
6. Bahwa perubahan terhadap materi LHPL yang tiba-tiba jelas melanggar hukum, mengingat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, dimana dalam penanganan perkara Termohon Keberatan seharusnya berpegang pada prinsip-prinsip transparansi, efektivitas dan *due process of law*;
Pasal 2 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:
“(1) Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, efektivitas dan due process of law”;
7. Bahwa pada angka 1.10.16 sebagaimana diakui Termohon Keberatan pada saat pemeriksaan dengan tiba-tiba Termohon keberatan telah dilakukan penambahan jumlah Terlapor sebanyak 4 (empat) pihak dari sebelumnya sebagaimana termuat dalam Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 164/KPPU/Pen/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010. Jelas hal ini tidak dibenarkan secara hukum, apalagi 4 (empat) Terlapor yang baru tersebut tidak pernah diperiksa dan diminta kesempatannya untuk membela diri;
8. Bahwa mengenai pendapat Termohon Keberatan pada angka 1.10.12 yang menyatakan bahwa Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006 tidak mengadopsi Reglement Acara Perdata justru adalah pendapat yang keliru sehingga mengenai *renvoi* terhadap LHPL jelas tidak lagi dapat diperkenankan ketika pemeriksaan sudah diakhir tiba-tiba dengan memasukkan Terlapor baru;
9. Mohon kiranya Termohon Keberatan membaca kembali dengan cermat terhadap Peraturan KPPU No. 1 tahun 2006 yang dibuat sendiri oleh Termohon Keberatan. Dimana dalam peraturan tersebut Jelas sekali memuat bahwa peraturan KPPU No. 1 tahun 2006 mempergunakan Perma No. 3/2005 sebagai dasar mengingat Peraturan KPPU tersebut. Selanjutnya Perma No. 3/2005 salah satu dibuat dengan berdasarkan Regelement Hukum Acara Perdata;
10. Bahwa mengenai adopsi hukum acara perdata, juga secara tegas diatur dalam Pasal 4 Perma No., 3/2005 dimana proses keberatan terhadap putusan

Hal. 103 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Keberatan diajukan melalui prosedur perdata di Pengadilan Negeri;

11. Bahwa berdasarkan apa yang telah Pemohon keberatan uraikan diatas, telah tegas dan tidak terbantahkan bahwa perubahan LHPL yang dilakukan tiba-tiba sebelum berakhirnya pemeriksaan lanjutan dan tanpa memberikan kesempatan kepada 4 (empat) Terlapor baru melanggar prinsip-prinsip transparansi, efektivitas dan *due process of law* dalam penanganan perkara dan oleh karenanya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan cacat hukum LHPL tersebut dan membatalkan Putusan Termohon Keberatan;

B. Putusan Termohon Keberatan Patut Dibatalkan oleh karena Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha

12. Pemohon Keberatan menyatakan menolak dengan tegas amar putusan Termohon keberatan yang antara lain menyatakan Pemohon Keberatan terbukti seara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan amar putusan Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan sama sekali tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha, sebab unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti;
13. Pasal 22 UU Persaingan Usaha menyatakan:
“Pelaku usaha dilarang melakukan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
14. Berdasarkan bunyi Pasal 22 UU persaingan Usaha maka unsur-unsur pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut :
 - a bersekongkol dengan pihak lain;
 - b mengatur dan atau menentukan pemenang tender;Kedua unsur tersebut adalah bersifat kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugurlah tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha;
15. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya “bersekongkol dengan pihak lain” harus merujuk pada pengertian apa yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk



menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

16. Dari pengertian persekongkolan diatas maka suatu perbuatan dianggap bersekongkol apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a adanya bentuk kerjasama;
- b adanya pihak lain;
- c untuk menguasai pasar;

17. Unsur bersekongkol tidak terbukti. Sesuai dengan penjelasan diatas, suatu perbuatan dianggap bersekongkol, apabila memenuhi syarat adanya bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;

18. Bahwa syarat persekongkolan sebagaimana maksud pengertian diatas tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:

- i) Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan termohon Keberatan menilai adanya persekongkolan didasarkan pada alasan sebagai berikut:

- a adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 pada setiap paket;
- b adanya persesuaian dokumen diantara para peserta tender pada masing-masing paket;
- c adanya tindakan post bidding;

- ii) Bahwa pertimbangan yang dibuat Termohon Keberatan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya persekongkolan tersebut;

- iii) Bahwa adapun bukti-bukti yang dapat dijadikan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU Persaingan Usaha adalah sebagai berikut:

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat dan atau dokumen;
- d petunjuk;
- e keterangan pelaku usaha;

Mengenai Adanya Kesamaan Harga Satuan Dan Jumlah Biaya

- iv) Bahwa mengenai adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya, Termohon Keberatan pada pertimbangannya angka 1.5.8 pada

Hal. 105 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



halaman 80 menerangkan dan mengakui bahwa kemungkinan/ kemungkinan adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dalam proposal penawaran dapat saja terjadi, mengingat acuan dalam membuat proposal penawaran adalah sama yakni data yang dikeluarkan INKINDO dan/atau BAPPENAS;

- v) Selanjutnya pada angka 1.5.9 pada halaman 80 Termohon Keberatan berkaitan dengan adanya kesamaan harga dalam surat penawaran menyatakan bahwa merupakan hal yang sangat mustahil terjadi bila dilakukan tanpa adanya komunikasi diantara peserta dalam proses penyusunan dokumen penawaran;
- vi) Bahwa penilaian Termohon Keberatan sebagaimana telah disebutkan diatas, jelas tidak didasarkan pada bukti-bukti. Mengingat dasar kesimpulan Termohon Keberatan hanya didasarkan pada kesamaan harga satuan dan jumlah biaya yang dibuat oleh peserta tender;
- vii) Padahal disisi lain Termohon Keberatan dalam pertimbangan pada angka 1.5.8 halaman 80 mengakui kemungkinan adanya kesamaan dalam penentuan harga satuan dan jumlah biaya dapat saja terjadi, mengingat acuan terhadap pembuatan harga satuan dan jumlah biaya adalah sama yakni data dari INKINDO dan BAPPENAS;
- viii) Bahwa tidak ada satupun alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 42 yang bisa menjadi dasar Termohon Keberatan untuk dapat menarik kesimpulan mengenai adanya komunikasi diantara peserta dalam proses penyusunan penawaran yang dituduhkan kepada Pemohon Keberatan;
- ix) Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang tidak memiliki kaitan baik secara langsung melalui organ-organ perusahaan (pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maupun secara tidak langsung dengan pihak-pihak lain yang mengikuti tender. Hal mana dapat telah dibuktikan dalam proses pemeriksaan di KPPU bahwa Pemohon Keberatan tidak mengenal dan tidak pernah melakukan pertemuan dan ataupun komunikasi dalam bentuk apapun dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender;
- x) Selain itu dalam putusannya Termohon Keberatan tidak dapat membuktikan adanya kerjasama sebagai unsur dari persekongkolan yang dilakukan Pemohon Keberatan;



- xi) Bahwa oleh karenanya telah dapat dibuktikan kesimpulan Termohon Keberatan mengenai tuduhan adanya komunikasi dengan para peserta tender hanya didasarkan pada asumsi dan bukan merupakan fakta-fakta yang didasarkan pada alat-alat bukti yang mendukungnya;
- xii) Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/ Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender

- xiii) Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa dengan adanya persesuaian dokumen teknis dianggap sebagai adanya persekongkolan;
- xiv) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam proses pembelaan, pembuatan proposal teknis dilakukan melalui tim yang dibuat secara outsourcing/khusus dengan mengkerjasamakan dengan pihak lain. Hal ini mengingat kebutuhan tenaga ahli yang khusus ditunjuk oleh Pemohon Keberatan dalam penyusunan dokumen teknis;
- xv) Bahwa berkaitan penyusunan dokumen teknis tersebut dibantu dari tenaga ahli yang dimiliki oleh Pemohon Keberatan. Dimana dalam pembuatan penyusunan tersebut tidak tertutup kemungkinan dibuat berdasarkan referensi yang sama mengingat jenis pekerjaan yang diikuti Pemohon Keberatan adalah pekerjaan spesifik/khusus, yang juga dapat dikatakan sebagai produk akademik;
- xvi) Namun demikian berbeda dengan produk akademik, proosal teknis tidak mensyaratkan adanya catatan kaki atau menyebutkan secara khusus referensi yang dipergunakan dalam pembuatan proposal teknis/metodologi pelaksanaan pekerjaan;
- xvii) Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon Keberatan telah sampaikan dalam pemeriksaan di KPPU, dimana kebutuhan menggunakan tenaga dari luar karena pembuatan dokumen teknis memerlukan disiplin ilmu tertentu yang kami akui tidak sepenuhnya dapat kami siapkan/kerjakan secara internal. Dimana orang yang

Hal. 107 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



kami tunjuk tersebut pernah juga mengikuti pekerjaan sejenis pada tahun 2008;

- xviii) Bahwa mengenai penilaian Termohon Keberatan pada angka 1.6.9. pada halaman 82 yang menerangkan bahwa Pemohon Keberatan tidak dapat menyebutkan nama pihak luar adalah tidak benar, justru memperlihatkan Termohon Keberatan dalam membuat pertimbangan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti. Mengingat dalam pemeriksaan di KPPU justru tim yang memberikan penjelasan yang mewakili Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan pada saat pemeriksaan adalah orang yang tunjuk Pemohon Keberatan dalam pembuatan dokumen teknis tersebut;
- xix) Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang tidak memiliki kaitan/afiliasi baik secara langsung melalui organ-organ perusahaan (pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maupun secara tidak langsung dengan pihak-pihak lain yang mengikuti tender. Hal mana dapat telah dibuktikan dalam proses pemeriksaan di KPPU bahwa Pemohon Keberatan tidak mengenal dan tidak pernah melakukan pertemuan dan ataupun komunikasi dalam bentuk apapun dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender;
- xx) Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak

Mengenai Adanya Tindakan *Post Biding* Yang Dilakukan Panitia Dan Peserta Tender

- xxi) Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan *post biding* berkaitan dengan adanya permintaan dari panitia tender untuk memasukkan dokumen hasil audit KAP, surat penawaran sewa mobil dan surat penawaran sewa peralatan yang dimasukkan dalam proses klarifikasi dan negoisasi;
- xxii) Bahwa sebagaimana telah pemohon Keberatan sampaikan dalam pembelaan, permintaan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang diminta oleh panitia yang sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian panitia;



- xxiii) Bahwa berkaitan dengan apakah pemberian dokumen-dokumen tersebut apakah termasuk *post biding*, Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon Keberatan melalui surat tanggal untuk dapat menghadirkan ahli mengingat keterangan ahli yang diperiksa Termohon Keberatan sebagaimana dinyatakan Termohon Keberatan pada angka 1.8.14, dilakukan tanpa dihadiri dari Pemohon Keberatan;
- xxiv) Bahwa ketidakhadiran Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan ahli disebabkan tidak adanya undangan kepada Pemohon Keberatan dari Termohon Keberatan untuk ikut mendengarkan pemeriksaan ahli oleh Termohon Keberatan;
- xxv) Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon keberatan untuk menghadirkan ahli, dan agar terpenuhinya prinsip keadilan *audio et alterem partem* yakni Pemohon Keberatan ikut mengetahui dan menanyakan ahli berkaitan dengan keahliannya dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan tambahan kembali terhadap ahli;
- xxvi) Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Keberatan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan pasal 6 Perma No. 3/2005 untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berupa pemeriksaan kembali ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan *post biding*;
- xxvii) Bahwa walaupun -quod non- pemasukkan dokumen sebagaimana diuraikan diatas adalah benar melanggar ketentuan mengenai *post biding* sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, maka tidak serta merta perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Persaingan Usaha;
- xxviii) Bahwa sebagaimana diuraikan mengenai unsur dari persekongkolan, yang dimaksud dalam Pasal 22 persaingan usaha, bahwa tindakan tersebut harus ada kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;



xxix) Bahwa permintaan dokumen-dokumen bukanlah dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga semata-mata untuk klarifikasi serta tidak mempengaruhi penilaian dari penawaran yang telah diajukan dan menyebabkan gugur dan/atau diuntungkan dalam proses penawaran. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum penilaian Termohon Keberatan menyatakan perbuatan yang demikian termasuk persekongkolan horizontal sebagaimana dimaksud pasal 22 UU Persaingan Usaha;

xxx) Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon keberatan IV mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sela sebagai berikut :

-- Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan Tambahan Terhadap ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan;
- 2 Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Komisi Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 atau menyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohonan Keberatan;

Mengadili Sendiri

- I Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek



Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

II Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;

-- Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

V. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN V/ TERLAPOR V (PT. KONSORSIUM PT. SURVEYOR INDONESIA DENGAN PT.SUCOFINDO)

Bahwa uraian Kasus Posisi dalam Permohonan Keberatan ini kami ajukan, khusus untuk kepentingan Pemohon Keberatan yang berhubungan dengan Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi untuk Paket XII berupa Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2009, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009 ("Dirjen Migas Kementerian ESDM TA 2009") melakukan Pengumuman Prakualifikasi pelelangan (*tender*) 12 (duabelas) Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi No. 01/PSPKE-MIGAS/2009 melalui koran/internet meliputi:

No.	Nama Paket	Nilai
Paket I	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	48.119.000.000,-
Paket II	Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	45.711.000.000,-

Hal. 111 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Paket III	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyedia Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	32.638.000.000,-
Paket IV	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyedia Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	42.414.625.000,-
Paket V	Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyedia Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	34.956.000.000,-
Paket VI	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3Kg di Wilayah Konversi Wilayah I	27.322.000.000,-
Paket VII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3Kg di Wilayah Konversi Wilayah II	21.164.000.000,-
Paket VIII	Inventarisasi dan Pengembangan Infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3Kg di Wilayah Konversi Wilayah III	28.173.000.000,-
Paket IX	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I	28.044.000.000,-
Paket X	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II	28.742.000.000,-



Paket XI	Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III	32.254.000.000,-
Paket XII	Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg	27.000.000.000,-

2. Nilai tender untuk pelelangan (*tender*) 12 (duabelas) Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi adalah senilai Rp 396.537.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") Tahun Anggaran ("TA") 2009. Oleh karena itu, dasar hukum untuk melaksanakan tender dimaksud mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya;
3. Salah satu tender dari ke-12 Paket Pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi, yang diikuti oleh Pemohon Keberatan/Terlapor V, adalah Paket XII - Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg dengan nilai tender awal adalah sebesar Rp 27.000.000.000,00 (duapuluh tujuh milyar rupiah);

Catatan:

Berdasarkan Dokumen Realiasi Anggaran DIPA (999) Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 Pagu Pengesahan untuk Paket XII sebesar Rp 14.936.130.000,00 (empatbelas milyar sembilanratus tigapuluh enam juta seratus tigapuluh ribu rupiah);

4. Pelaksanaan pengadaan Paket XII Pengadaan Pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor: 307.K/73/DJM.S/2009 tanggal 09 Januari 2009;
 - 4.2. Bahwa Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi TA 2009 diumumkan pada tanggal 30 Januari 2009 melalui Pengumuman Lelang Nomor 01/PSPKE-MIGAS/2009 dan Nomor 02/PSPKE MIGAS/2009;
 - 4.3. Bahwa Pendaftaran dan Prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2009 - 11 Februari 2009;

Hal. 113 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 4.4. Bahwa tanggal 16 Februari 2009, setelah proses Prakualifikasi dilaksanakan, Panitia mengeluarkan Berita Acara Hasil Evaluasi Prakualifikasi. Pada tanggal yang sama, Hasil Evaluasi Prakualifikasi Paket XII diumumkan oleh Panitia sebagai berikut:

No.	Penyedia Jasa	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Desakota Infra	Tidak Lulus	-
2	PT Mitra Fitrah Alam	Tidak Lulus	-
3	PT Ciptanusa Buana Sentosa	Lulus	Masuk daftar shortlist
4	PT Gilang Persada	Tidak Lulus	-
5	Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo	Lulus	Masuk daftar shortlist
6	PT Ramasinta Consultants	Tidak Lulus	-
7	PT Gita Persada	Lulus	Masuk daftar shortlist
8	PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Lulus	Masuk daftar shortlist
9	PT Laras Respati Utama	Lulus	Masuk daftar shortlist

- 4.5. Bahwa pada masa sanggah yaitu tanggal 16-20 Februari 2009, tidak terdapat sanggahan untuk pelaksanaan Pengadaan Paket XII tersebut dari para vendor yang mengikutinya;

- 4.6. Bahwa tanggal 24-26 Februari 2009, dilakukan proses Pengambilan Rencana Kerja dan Syarat-syarat ("RKS") dan Kerangka Acuan Kerja ("KAK");

- 4.7. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, dilaksanakan proses *Aanwijzing*;

- 4.8. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009, dilakukan proses pemasukan Dokumen Penawaran;

- 4.9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, dilaksanakan Pembukaan dokumen penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis);

- 4.10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Panitia mengeluarkan Berita Acara Pembukaan Sampul I, dan diumumkan hasilnya untuk Pengadaan Paket XII pada tanggal 16 Maret 2009 sebagai berikut:

- a PT Gita Persada, nilai teknis yang diperoleh 14.00;



- b PT Ciptanusa Buana Sentosa, nilai teknis yang diperoleh 65.80;
- c PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, nilai teknis yang diperoleh 14.00;
- d PT Laras Respati Utama, nilai teknis yang diperoleh 71.20;
- e **Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo**, nilai teknis yang diperoleh 98.60.

- 4.11. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009, pembukaan Dokumen Penawaran II untuk Paket XII dilakukan terhadap 3 (tiga) peserta dengan peringkat teknis tertinggi dengan hasil penilaian harga adalah sebagai berikut:

Item	Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo	PT Laras Respati Utama	PT Ciptanusa Buana Sentosa
Pagu Anggaran	27,000,000,000	27,000,000,000	27,000,000,000
Pagu HPS	26,950,767,000	26,950,767,000	26,950,767,000
Harga Penawaran	26,975,319,200	26,980,389,200	26,987,740,00
Prosentase thd Pagu Anggaran	99,91	99,93	99,95

- 4.12. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009, Panitia mengirimkan Surat Usulan Calon Pemenang kepada PPK. Selanjutnya diumumkan pada hari dan tanggal yang sama atas Calon Pemenang;
- 4.13. Bahwa pada masa sanggah dilaksanakan yaitu tanggal 20-26 Maret 2009, khusus untuk pengadaan Paket XII tidak terdapat sanggahan dari ketiga calon pemenang tender;
- 4.14. Bahwa selanjutnya Panitia mengundang Calon Pemenang dari Paket XII untuk melakukan Klarifikasi dan Negosiasi;
- 4.15. Bahwa setelah dilakukan proses Klarifikasi dan Negosiasi, PPK mengeluarkan Surat Penetapan/Penunjukan Pemenang Paket XII dengan urutan Pemenang sebagai berikut:
- a Calon Pemenang I adalah Konsorsium PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo;
 - b Calon Pemenang II adalah PT Laras Respati Utama; dan
 - c Calon Pemenang III adalah PT Ciptanusa Buana Sentosa;
5. Bahwa terhadap pelaksanaan tender tersebut, Pemohon Keberatan/Terlapor V dilaporkan kepada KPPU dengan dugaan bahwa tender yang dilakukan tersebut melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan

Hal. 115 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU No. 5/1999”) karena dianggap Pemohon Keberatan/Terlapor V melakukan persekongkolan dalam penawaran untuk Paket XII;

6. Berdasarkan laporan tersebut, telah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU No. 5/1999 dengan Penetapan Nomor: 164/KPPU/PEN/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Penetapan Pendahuluan Perkara;
7. Selanjutnya dilakukan proses Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara No. 41/KPPU-L/2010 yang dilaksanakan sejak tanggal 25 November 2010 sampai dengan 21 Februari 2011 berdasarkan Penetapan Komisi No. 170/KPPU/PEN/XI/2010 tanggal 24 November 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 41/KPPU-L/2010. Pemeriksaan yang diperpanjang 2 (dua) kali yaitu berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 59/KPPU/Kep/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 terhitung tanggal 22 Februari 2011 s.d 4 April 2011, dan Penetapan Komisi Nomor 29/KPPU/PEN/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 mengenai penyesuaian jangka waktu perkara terhitung tanggal 4 April 2011 s.d 18 Mei 2011;
8. Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) tersebut di atas, Majelis Komisi memutuskan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 pada tanggal 18 Mei 2011 (“**Putusan A quo**”) dengan amar Putusan sebagaimana dinyatakan pada halaman 98 s.d. 100 Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

- 1 *Menyatakan Terlapor Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia-PT Sucofindo, Terlapor VI: Panitia Pengadaan Sarana dan Prasaranan Konversi Energi Dirjen Migas Tahun Anggaran 2009, Terlapor VII: PT Cipta Nusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultama terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;*
- 2 *Menghukum Terlapor I: PT Gita Persada membayar denda sebesar Rp 1.161.323.000,00 (satumilyar seratus enampuluh satu juta tigaratus duapuluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
- 3 *Menghukum Terlapor II: PT Nusa Consultants membayar denda sebesar Rp 655.662.000,00 (enamratus limapuluh lima juta enamratus enampuluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 - 4 *Menghukum Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta membayar denda sebesar Rp 451.806.000,00 (empatratus limapuluh satu juta delapanratus enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 - 5 *Menghukum Terlapor IV: Laras Respati Utama membayar denda sebesar Rp 381.366.000,00 (tigaratus delapanpuluh satu juta tigaratus enampuluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 - 6 *Menghukum Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia- PT Sucofindo membayar denda sebesar Rp 220.731.000,00 (duaratus duapuluh juta tujuhratus tigapuluh satu ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*
 - 7 *Menghukum Terlapor VII: PT Cipta Buana Sentosa membayar denda sebesar Rp 667.768.000,00 (enamratus enampuluh tujuh juta tujuhratus enampuluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);*

Hal. 117 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Menghukum Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara membayar denda sebesar Rp 267.706.000,00 (duaratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 9 Menghukum Terlapor IX: PT Data Aksara Matra membayar denda sebesar Rp 335.787.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
- 10 Menghukum Terlapor X: PT Rasicipta Consultama membayar denda sebesar Rp 312.792.000,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerima 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Dasar pertimbangan Majelis Komisi atas Putusan Perkara No. 41/KPPU-L/2010 tanggal 18 Mei 2011 atas terpenuhinya unsur-unsur Pasal 22 UU No. 5/1999, adalah sebagaimana dinyatakan pada halaman 95 s.d. 97 Putusan *A quo* sebagai berikut:

3.1. Unsur Pelaku Usaha:

- 1 Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
- 2 Bahwa Pelaku Usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Gita Persada, PT Nusa Consultants, PT Extensa Winaya Fakta, PT Laras Respati Utama, Konsorsium PT



Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, PT Ciptanusa Buana Sentosa, PT Kencana Mandiri Ulin Nusantara, PT Data Aksara Matra, PT Rasicipa Consultama;

3 *Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;*

3.2. Unsur bersekongkol dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender:

- 3.2.1. *Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;*
- 3.2.2. *bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender);*
- 3.2.3. *Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :*
 - 3.2.3.1. *Persekongkolan Horinzontal adalah persekong-kolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;*
 - 3.2.3.2. *Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;*
 - 3.2.3.3. *Gabungan dari persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;*
- 3.2.4. *Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas*



akhir memasukkan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan perhitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 adalah suatu bentuk fasilitas yang diberikan kepada Terlapor VI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal;

- 3.2.5. Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2 dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan perhitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan Paket II, dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Sarana dan Prasaranan Konversi Energi di Lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal;
- 3.2.6. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol di antara pelaku usaha dan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi;

3.3. Unsur persaingan usaha tidak sehat:

- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang



dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

3.3.2. *Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;*

3.3.3. *Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;*

PERMOHONAN KEBERATAN

MEMENUHI SYARAT FORMIL

Sebelum memasuki materi/substansi pokok alasan, pertama-tama Pemohon Keberatan/Terlapor V terlebih dahulu menjelaskan bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan memenuhi syarat formil yang ditentukan UU No. 5/1999, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (**"PERMA No. 3/2005"**) dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 (**"Perkom No. 1/2010"**);

10. Upaya Keberatan Terhadap Putusan KPPU Merupakan Hak Yang Diberikan UU No. 5/1999 Dan PERMA No. 3/2005 Kepada Pelaku Usaha Terlapor Majelis Hakim Yth.

10.1. Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 dan Pasal 1.1 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 jo. Pasal 65 ayat (1) Perkom No. 1/2010 memberi hak kepada Pelaku Usaha Terlapor untuk mengajukan Upaya Keberatan terhadap Putusan KPPU

10.1.1. Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 berbunyi:

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut";

10.1.2. Pasal 1.1 PERMA No. 3/2005 berbunyi:

"Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU";

10.1.3. Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 3 /2005 berbunyi:



“Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU”;

10.1.4. Pasal 65 ayat (1) Perkom No. 1/2010 berbunyi:

“Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi”;

10.2. Bertitik tolak dari rumusan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, Undang-undang dan hukum:

- memberi hak kepada Pemohon Keberatan/Terlapor V dalam Putusan *A quo* mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan KPPU,
- Keberatan tersebut menurut Pasal 1.1 PERMA No. 3/2005 merupakan upaya hukum bagi Pelaku Usaha Terlapor yang tidak menerima Putusan KPPU.

10.3. Dengan demikian berdasar ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 1.1 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 serta Pasal 65 ayat (1) Perkom No. 1/2010, pengajuan keberatan terhadap putusan *a quo* sah menurut hukum (*wettig, lawful*).

11. Keberatan Diajukan Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sesuai Dengan Tempat Kedudukan Pemohon Keberatan/Terlapor V;

11.1. Mengenai kompetensi/yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili Keberatan atas Putusan KPPU, hal ini diatur pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 serta Pasal 65 ayat (2) Perkom No. 1/2010 yang berbunyi:

11.1.1. Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999:

“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

11.1.2. Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 3/2005:

“Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”;

11.1.3. Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 3/2005:



“Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU”;

11.1.4. Pasal 65 ayat (2) Perkom No. 1/2010:

“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor”;

11.2. Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis berikut :

- Keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor V sebagai Pelaku Usaha dalam Perkara A *quo*;
- *In casu* Permohonan Keberatan/Terlapor V berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Adhi Graha Lt. 4-11 Jalan Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta 12950 (**Bukti P-1**).

11.3. Dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor V kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 serta Pasal 65 ayat (2) Perkom No. 1/2010;

12. Pengajuan Permohonan Keberatan Memenuhi Batas Tenggang Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang Dan Hukum

12.1. Bahwa mengenai batas tenggang waktu mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU, telah diatur pada Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 dan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005, batas tenggang waktu mengajukan Keberatan terhadap Putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dari tanggal pemberitahuan Putusan KPPU;
- Selanjutnya, berdasar Pasal 1.4 PERMA No. 3/2005, yang dimaksud dengan hari:

“Hari adalah hari kerja”;

- Sedangkan yang dimaksud dengan hari Pasal 1 angka 26 Perkom No. 1/2010 adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional;

Hal. 123 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- Putusan KPPU dalam hal ini Putusan *A quo* dijatuhkan pada tanggal 18 Mei 2011;
- Putusan *A quo* diberitahukan secara resmi kepada Pemohon sebagai Terlapor V pada tanggal 15 Agustus 2011 (Bukti P-2);

12.2. Berdasar ketentuan yuridis yang dijelaskan di atas, dihubungkan dengan fakta *datum* tersebut, dapat dikemukakan konstruksi dan kesimpulan hukum berikut:

- *In casu* pemberitahuan Putusan *A quo* adalah tanggal 15 Agustus 2011;
- Berarti batas tenggang waktu mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan *A quo* berdasar Pasal 1.4 adalah 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal 15 Agustus 2011 yaitu jatuh pada tanggal 7 September 2011;
- Ternyata, Permohonan Keberatan terhadap Putusan *A quo* diajukan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor V pada tanggal 07 September 2011;

12.3. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon, masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 serta Pasal 65 ayat (2) Perkom No. 1/2010;

13. Pemohon Keberatan/Terlapor V Memiliki *Persona Standi In Judicio* (Legal Standing) Untuk Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan *A Quo*;

13.1. Baik berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5/1999 maupun Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 3/2005 menegaskan yang mempunyai *Persona Standi In Judicio* (Legal Standing) mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU adalah:

- Pelaku Usaha;
 - dalam hal ini Pelaku Usaha Terlapor yang tidak menerima putusan KPPU (Pasal 1.1 PERMA No. 3/2005);
- 13.2. Menurut Pasal 1.5 UU No. 5/1999, yang disebut Pelaku Usaha adalah:
- setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum (*recht persoon, legal entity*) atau bukan badan hukum;
 - didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia, dan
 - menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;



- 13.3. Jika patokan atau kategori Pelaku Usaha yang disebut Pasal 1.5 UU No. 5/1999 dihubungkan dengan Pasal 3 Akta Kesepakatan Kerjasama antara PT Surveyor Indonesia dan PT Sucofindo Nomor 02 tanggal 05-02-2009, Pemohon Keberatan/Terlapor V memenuhi kriteria sebagai Pelaku Usaha karena terbukti Pemohon Keberatan/Terlapor V merupakan badan hukum yang melakukan Kerjasama Operasi kegiatan usaha ekonomi di bidang Jasa Pekerjaan Atas Kegiatan Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 Kg (**Bukti P-3**);
- 13.4. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan di atas, Pemohon Keberatan/Terlapor V adalah sebagai Pelaku Usaha, maka Pemohon Keberatan/Terlapor V memiliki *Persona Standi In Judicio* untuk mengajukan Permohonan Keberatan terhadap Putusan A quo;

POKOK-POKOK KEBERATAN

Seperti yang dijelaskan di atas, Pemohon Keberatan/Terlapor V menolak dengan tegas dan tidak dapat menerima/keberatan, baik atas Pertimbangan maupun Amar Putusan A quo, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

14. Adanya Ketidakadilan Dan Kejanggalan-Kejanggalan Dalam Proses Pemeriksaan Terhadap Pemohon Keberatan/Terlapor V Yang Melanggar Prinsip *Due Process Of Law*

14.1. *Renvoi Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang dilakukan oleh Termohon mengada-ada dan tidak berdasarkan alasan hukum karena tidak diatur dalam Perkom No. 1/2006 maupun Perkom No. 1 2010;*

Termohon dalam Putusannya menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Perkara A quo, telah ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi dan Sumber Daya Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 yang dilakukan oleh Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo (Terlapor V); Pada faktanya, Surat KPPU No. 172/AK/KMK/IV/2011 tanggal 26 April 2011 yang diterima oleh Pemohon Keberatan/Terlapor V pada tanggal 27 April 2011 (**Bukti P-4**) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



- 1 petikan penetapan KPPU Nomor 22/KPPU/Pen/IV/2011 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010;
- 2 salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;
- 3 Surat Panggilan kepada Direktur Utama Konsorsium PT SI dan PT Sucofindo untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa, 3 Mei 2011 pukul 15.00 WIB s/d selesai;

Selanjutnya pemanggilan Pemohon Keberatan/Terlapor V tersebut dipertegas dengan Surat KPPU No: 148/KPPU/MK-SMK/IV/2011 tanggal 26 April 2011 (**Bukti P-5**).

Dari Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ("LHPL") (**Bukti P-6**), pada halaman 71 menegaskan sebagai berikut:

"Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan telah terjadi potensi infisiensi penggunaan anggaran negara dan ditemukan bukti yang cukup, adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 yang dilakukan oleh PT Gita Persada (Terlapor I), PT Nusa Consultants (Terlapor II), PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT Laras Respati (Terlapor IV), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII), PT Data Aksara Matra (Terlapor IX), dan PT Rasicipta Consultama (Terlapor X);

Selanjutnya Sekretariat KPPU melalui surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 menyampaikan renvoi dari Salinan LHPL pada bagian kesimpulannya (**Bukti P-7**). Perubahan dalam surat dimaksud terjadi pada Kesimpulan LPHL berbunyi sebagai berikut:

"Berdasarkan analisis terhadap temuan-temuan, alat bukti surat dan/atau dokumen yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan telah terjadi potensi infisiensi penggunaan anggaran negara dan ditemukan bukti yang cukup, adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana konversi Energi di Lingkungan Direktorat



Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral TA 2009 yang dilakukan oleh PT Gita Persada (Terlapor I), PT Nusa Consultants (Terlapor II), PT Extensa Winaya Fakta (Terlapor III), PT Laras Respati (Terlapor IV), Konsorsium PT Surveyor Indonesia-PT Sucofindo (Terlapor V), Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Dirjen Migas TA 2009 (Terlapor VI), PT Ciptanusa Buana Sentosa (Terlapor VII), PT Kencana Mandiri Uli Nusantara (Terlapor VIII), PT Data Aksara Matra (Terlapor IX), dan PT Rasicipita Consultama (Terlapor X);

Dengan demikian yang semula menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Terlapor V Tidak Dimasukkan Sebagai Pihak Yang Dianggap Melakukan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 BERUBAH menjadi suatu kesimpulan yang menjadikan Pemohon Keberatan/Terlapor V Sebagai Pihak Yang Dianggap Melakukan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 /1999. Mengacu pada ketentuan, baik dalam Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Di KPPU ("Perkom No. 1/2006") yang dicabut dan diganti dengan Peraturan KPPU No. 1 tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ("Perkom No. 1/2010"), tidak ada pengaturan mengenai Perbaikan (Renvoi). Dengan demikian, Termohon Nyata-Nyata Telah Melanggar Ketentuan Yang Dibuatnya Sendiri yaitu Perkom No. 1 / 2006 maupun Perkom No. 1 / 2010;

Bahwa alasan Termohon yang menyatakan sebagai "*terdapat kekurangan pengetikan*" sehingga dilakukan renvoi adalah alasan yang Mengada-Ada Dan Tidak Berdasarkan Alasan Hukum, dan sangat merugikan Pemohon Keberatan/Terlapor V. Oleh karena itu, adalah berdasar hukum (*wettig, lawful*), jika Pemohon Keberatan/Terlapor V Menolak Untuk Menerima Surat Perbaikan (Renvoi) Kesimpulan LHPL tersebut;

14.2. Termohon Nyata-Nyata Telah Menghilangkan Hak Pemohon Keberatan/Terlapor V Untuk Mempersiapkan Tanggapan Atau Pembelaan Serta Kesimpulan karena Terlambat Dalam Melakukan Penyampaian Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011

Mengacu pendapat Majelis Komisi pada halaman 90 Putusan Perkara A quo berbunyi :

6 *Bahwa untuk memperbaiki kekurangan tersebut, pada tanggal 29 April 2011, Sekretariat KPPU telah*

Hal. 127 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



menyampaikan Surat Perbaikan (Renvoi) yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL kepada seluruh Terlapor yang hadir pada saat proses enrage dan dibuktikan dengan tanda tangan para pihak yang telah menerima Surat Perbaikan tersebut;

- 7 Bahwa terkait dengan adanya perbaikan tersebut Terlapor V melalui perwakilannya Sdri. Risma Sondang Ony, selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil dari PT Sucofindo, menolak menerima Surat Perbaikan LHPL Nomor: 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampiri perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL;
- 8 Bahwa penolakan yang dilakukan oleh Sdri. Risma Sondang Ony selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil dari PT Sucofindo dibuktikan dengan Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011;
- 9 Atas hal tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa Sekretariat KPPU pada tanggal 29 April 2011 telah berupaya menyampaikan Surat Perbaikan LHPL Nomor : 494/SJ/IV/2011 tertanggal 29 April 2011 yang dilampiri Perbaikan Kesimpulan Salinan LHPL kepada Terlapor V namun ditolak oleh Terlapor V dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011;

Bahwa terhadap fakta-fakta dan dalil-dalil yang disampaikan Majelis Komisi tersebut di atas, Pemohon/Terlapor V secara tegas menolak seluruh fakta dan dalil Majelis Komisi karena sama sekali bertolak belakang pada fakta yang sebenarnya. Hal ini dapat Pemohon Keberatan/Terlapor V jelaskan sebagai berikut:

- 1 Sesuai dengan Surat KPPU No. 172/AK/KMK/IV/2011 tanggal 26 April 2011 tersebut di atas, KPPU menyampaikan agar Pemohon Keberatan/Terlapor V melakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara (*enzage*) pada hari jumat, 29 April 2011 pada pukul 10.00-16.00 WIB di kantor KPPU. Selanjutnya Pemohon Keberatan/Terlapor V bersama perwakilan dari PT Surveyor Indonesia dan perwakilan PT Sucofindo pada hari jum'at tanggal 29 April 2011 hadir di kantor KPPU untuk melakukan *enzage*;

Pada saat yang bersamaan tersebut Termohon menyampaikan adanya Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 yang memberitahukan adanya renvoi atas Kesimpulan Putusan KPPU kepada Sdri. Risma Sondang Ony, selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil dari PT Sucofindo, namun keduanya menolak menerimanya dengan alasan sebagai berikut:

- Amplop dan isi Surat KPPU tertuju kepada Pemohon Keberatan/Terlapor V bukan tertuju kepada Sdri. Risma Sondang Ony, selaku Legal Manager Surveyor Indonesia dan Sdr. Agus Salim selaku wakil dari PT Sucofindo;
- Sdri. Risma Sondang Ony dan Sdr. Agus Salim bukan sebagai pihak yang mempunyai kapasitas hukum untuk menerima Surat KPPU tersebut;
- Pada saat itu (*enzage*) terdapat perwakilan dari Pemohon Keberatan/Terlapor V;

Dengan adanya penolakan untuk menerima Surat KPPU tersebut oleh Sdri. Risma Sondang Ony dan Sdr. Agus Salim selanjutnya TERMOHON mencatatnya dalam Berita Acara Penolakan Penerimaan Perbaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010 tertanggal 29 April 2011;

- 1 Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2011, Pemohon Keberatan/Terlapor V bersama perwakilan dari PT Surveyor Indonesia dan perwakilan PT Sucofindo hadir kembali dalam sidang Majelis Komisi dengan acara penyampaian keberatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) yang disampaikan berdasarkan Surat KPPU No. 172/AK/KMK/

Hal. 129 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV/2011 tanggal 26 April 2011. Di saat sidang Majelis Komisi pada tanggal 03 Mei 2011 tersebut, Termohon menyampaikan kembali Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 kepada perwakilan dari PT Surveyor Indonesia yaitu Sdri. Risma Sondang Ony. Namun demikian penerimaan Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 didasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Amplop Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 ditujukan kepada Sdri. Risma Sondang Ony bukan Pemohon Keberatan/Terlapor V;
 - Oleh karena Surat KPPU tersebut ditujukan kepada Sdri. Risma Sondang Ony, selanjutnya yang bersangkutan memberikan paraf pada Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 serta mencantumkan data bahwa menerima di Kantor KPPU pada pukul 18.00 WIB tanggal 3 Mei 2011;
- 1 Bahwa dari Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 tidak ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Lanjutan (Sdr. Erwin Syahril), namun hanya ditandatangani oleh Plh Sekretaris Jenderal Kepada Biro Investigasi. Padahal kewenangan untuk merumuskan LHPL merupakan kewenangan dari Tim Pemeriksa Lanjutan bukan kewenangan dari Plh Sekretaris Jenderal Kepada Biro Investigasi. Oleh karena itu Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 sangat diragukan keabsahannya serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bertitik tolak dari fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon Keberatan/Terlapor V dapat membuktikan bahwa Termohon telah nyata-nyata melakukan keterlambatan atas penyampaian Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011 yang berisikan renvoi atas LHPL sebelumnya;

Akibatnya dari keterlambatan atas penyampaian Surat KPPU No. 494/SJ/IV tanggal 29 April 2011, Pemohon Keberatan/Terlapor V Tidak Diberikan Waktu Yang Cukup Untuk Mempersiapkan Tanggapan Atau Pembelaan Serta Kesimpulan Yang Dibuat Tertulis Atas Kesimpulan LHPL Yang Telah di-Renvoi untuk disampaikan kepada Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo*;



Atas tindakan Termohon tersebut nyata-nyata telah menghilangkan Hak Pemohon Keberatan/Terlapor V yang diatur dalam Perkom No. 1/2006; Adapun di dalam ketentuan mengenai Tata Acara Penanganan Perkara di KPPU berdasarkan Perkom No. 1/2006, penanganan perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha berlandaskan Prinsip *Due Process Of Law*. Salah satu bagian dari prinsip *due process of law* adalah memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan haknya dalam menyampaikan tanggapan atau pembelaan serta kesimpulan kepada Majelis Komisi. Hal ini tegas diatur berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 5/1999 jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Perkom No. 1 /2006 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2) huruf g dan h UU No. 5/1999:

"Dalam Pemeriksaan, Terlapor berhak:

- a. mendapatkan Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran;*
- b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;*
- c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor,*
- d. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan-nya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;*
- e. mengajukan alat bukti termasuk Saksi dan atau Ahli;*
- f. memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan;*
- g. Menyampaikan Tanggapan Atau Pembelaan Atas Tuduhan Dugaan Pelanggaran;*
- h. Menyusun Kesimpulan Untuk Disampaikan Kepada Majelis Komisi Sebelum Putusan;*
- i. mendapatkan salinan Putusan;*
- j. didampingi oleh Advokat dalam tahap Klarifikasi, Pemeriksaan, dan Sidang Majelis."*

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Perkom No. 1/2006:

- (1) Pada sidang pertama Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pendapat atau pembelaannya terkait dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan;*



- (2) *Pendapat atau pembelaan Terlapor dapat disampaikan secara tertulis atau lisan dan dapat menyampaikan bukti tambahan dalam Sidang Majelis*";

Dengan demikian, dengan tidak diberikan waktu yang cukup bagi Pemohon Keberatan/Terlapor V untuk mempersiapkan tanggapan atau pembelaan serta kesimpulan yang dibuat tertulis atas kesimpulan LHPL yang telah di-*renvoi*, telah cukup membuktikan bahwa proses pemeriksaan Perkara *a quo* telah melanggar Prinsip *Due Process Of Law* sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 5/1999 jo. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Perkom No. 1/2006;

15. Majelis Komisi Menyatakan Bahwa *Post-Bidding* Hanya Dilakukan Untuk Paket I – XI, Tidak Termasuk Paket XII

Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan sebagaimana dinyatakan pada halaman 70 Putusan *A quo* menyatakan dalam tender Sarana dan Prasarana di lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 terdapat Persekongkolan Vertikal pada taraf *Post-Bidding* yang dilakukan oleh Peserta Tender pada Paket I – Paket XII dengan Panitia Tender, yang terjadi dengan cara memasukan dokumen-dokumen tender setelah batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran.

Mengacu ketentuan Pasal 19 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

"Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding";

Dapat disimpulkan bahwa pemasukan Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh para peserta tender tersebut dilakukan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi atas teknis dan biaya;

Sesuai dengan dokumen Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya No. 17/EVMT/PP/PSPKE-MIGAS/2009 tanggal 11 Mei 2009 (**Bukti P-8**), terdapat fakta adanya perubahan dan penambahan ruang lingkup paket pekerjaan. Dokumen-dokumen yang dimaksud sebagaimana poin 11.134.6 adalah sebagaimana telah dijelaskan pada poin 11.56 – 11.64 Putusan Majelis Komisi tentang Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan. Namun demikian, perubahan ruang lingkup pekerjaan tidak hanya diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun juga diketahui dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna



Anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan adanya paraf Kuasa Pengguna Anggaran pada Dokumen Nota Dinas No. 463A/DMO/2009 perihal: Wilayah Pelaksanaan Konversi Mitan ke LPG 2009;

Bahwa atas fakta tersebut, Tim Pemeriksa menilai tindakan para peserta tender tersebut adalah suatu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Panitia Tender kepada Para Peserta untuk melengkapi kekurangan dokumen. Tindakan melakukan perubahan dan penambahan ruang lingkup pekerjaan tersebut oleh Majelis Komisi dinilai sebagai salah satu bentuk tindakan yang bersifat *post-bidding*;

Namun demikian dalam Putusan Perkara *A quo*, pada halaman 69 sub 11.134, mengemukakan pelanggaran *post bidding* yang dilakukan oleh Peserta Tender sebagaimana diuraikan di atas hanya untuk Paket I – XI, sedangkan keterlibatan Pemohon Keberatan/Terlapor V dalam tender *a quo* hanya pada Paket XII saja. Oleh karena itu Pemohon Keberatan/Terlapor V sependapat dengan pendapat Majelis Komisi sebagaimana termuat pada halaman 88 Putusan *A quo* menyatakan bahwa Pemohon/Terlapor V bukan termasuk pihak yang melakukan tindakan *post-bidding* dalam tender paket XII. Hal ini membuktikan bahwa pada saat pelaksanaan proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Pemohon/Terlapor V tidak pernah melakukan perubahan dan penambahan apapun yang berkaitan dengan ruang lingkup Paket XII;

16. Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain Dalam Rumusan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Sama Sekali Tidak Terpenuhi

Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR V dalam Perkara *a quo* adalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999 yaitu mengenai persekongkolan dalam tender.

Namun demikian Majelis Komisi yang memeriksa Perkara *A quo* sama sekali tidak dapat membuktikan kebenaran seluruh unsur Pasal 22 UU No. 5/1999. Hal ini dapat Pemohon Keberatan/Termohon V buktikan sebagai berikut:

16.1. Unsur Pelaku usaha:

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999, yang dimaksud dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

Hal. 133 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Pemohon Keberatan/Terlapor V masing-masing merupakan badan usaha yang berdiri sendiri yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemohon Keberatan/Terlapor V memang memenuhi unsur ini.

16.2. Unsur persekongkol dengan pihak lain:

Berdasarkan penjelasan Bab IV Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5/1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender ("**Perkom No. 2/2010**"), menerangkan mengenai bentuk persekongkolan meliputi :

- Persekongkolan Horisontal adalah persekongkolan yang terjadi antara Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- Persekongkolan Vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa Pelaku Usaha atau penyedia barang dan jasa dengan Panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi kerja;
- Gabungan dari persekongkolan antara Panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;

Namun demikian terkait dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi dalam pertimbangannya pada halaman 96-97 Putusan *a quo* menilai bahwa Pemohon Keberatan/Terlapor V telah melakukan bentuk persekongkolan sebagai berikut:

- 1 **Persekongkolan Vertikal**, hal ini didasarkan karena tindakan Panitia Tender (Terlapor VI) yang tidak mengindahkan persesuaian format dan



kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009, sehingga dianggap Panitia Tender (Terlapor VI) telah memberikan bentuk fasilitasi kepada Pemohon Keberatan/Terlapor V;

- 2 ***Persekongkolan Horizontal***, hal ini didasarkan Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 pada seluruh paket tender (termasuk Paket XII). Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/ Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Terlapor V serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan *horizontal*.

Mengacu pada bagian Penjelasan Bab III Perkom No. 2/2010, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dari bersekongkol sesuai dengan Bab III Perkom No. 2/2010 meliputi:

- 1 Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- 2 Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- 3 Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- 4 Menciptakan persaingan semu;
- 5 Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- 6 Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- 7 Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung atau secara tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Oleh karena itu, untuk dapat dikualifikasikan dalam Perkara *A quo* telah terjadi persekongkolan baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal,

Hal. 135 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



maka sudah seharusnya Majelis Komisi membuktikan adanya unsur-unsur bersekongkol sebagaimana dimaksud Bab III Perkom No. 2/2010 tersebut di atas.

Bahwa atas pandangan Majelis Komisi tersebut di atas mengenai adanya tindakan persekongkolan baik dalam bentuk vertikal maupun horizontal adalah sama sekali keliru dan tidak berdasar. Hal ini dapat Pemohon Keberatan/Terlapor V buktikan di bawah ini:

16.2.1. Persekongkolan Vertikal:

Bahwa dasar pertimbangan Majelis Komisi telah terjadinya persekongkolan vertikal antara Panitia Tender dengan Para Peserta Tender adalah karena adanya tindakan Panitia Tender (Terlapor VI) yang tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh Peserta dalam Tender Paket XII Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Dirjen Migas Departemen ESDM TA 2009, sama sekali tidak didasarkan terpenuhinya unsur-unsur bersekongkol menurut Bab III Perkom No. 2/2010;

Pertimbangan Majelis Komisi tersebut di atas, tidak lebih hanya didasarkan pada prasangka/asumsi semata. Bahkan Majelis Komisi sama sekali tidak dapat menunjukkan alat bukti yang mendukung terjadinya persekongkolan vertikal sesuai dengan Pasal 42 UU No. 5/1999 *jo.* Pasal 64 ayat (1) Perkom No. 1/2006 sebagaimana diubah dengan Pasal 72 ayat (1) Perkom No 1 /2010 berupa:

- a keterangan saksi;*
- b keterangan ahli;*
- c surat dan atau dokumen;*
- d petunjuk; dan*
- e keterangan pelaku usaha (dalam Perkom No. 1/2006 dan Perkom 1 Tahun 2010 disebut “keterangan Terlapor”);*

Majelis Komisi seharusnya, sebagai Penegak Hukum, berpegang pada prinsip pembuktian tentang adanya



pelanggaran dalam UU. No 5/1999 sama dengan prinsip pembuktian perkara pidana yang berlaku dalam KUHAP, yaitu dengan berpedoman pada Pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi;

Jika konsisten dengan Prinsip Pembuktian di atas, maka bukti petunjuk atau persangkaan/asumsi yang sering disebut sebagai bukti tidak langsung (*indirect evidence*) dalam Hukum Persaingan Usaha, dimana suatu pelanggaran dapat dinyatakan terjadi berdasarkan beberapa alat bukti tidak langsung, namun demikian tetap saja alat bukti (bukti petunjuk) tidak langsung ini harus berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Dan untuk dapat dinyatakan terbukti adanya pelanggaran, jika konsisten dengan prinsip di atas, setidaknya harus disertai dengan salah satu alat bukti lain, yang ditentukan dalam Pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 64 ayat (1) Perkom No.1/2006 sebagaimana diubah dengan Pasal 72 ayat (1) Perkom No 1/2010;

Dengan demikian, Pemohon Keberatan/Terlapor V dapat buktikan bahwa penilaian Majelis Komisi telah keliru dan tidak berdasar hukum untuk menyatakan telah terjadi persekongkolan vertikal dalam Perkara *a quo* ;

16.2.2. **Persekongkolan Horizontal:**

Selain bentuk persekongkolan vertikal di atas, Majelis Komisi juga mempertimbangkan terjadinya persekongkolan horizontal dalam Paket XII Pengadaan Pekerjaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi yang didasarkan pada alasan adanya kesamaan dalam:

- a Harga Satuan (*Unit Price*) dalam Dokumen Penawaran Biaya; serta
- b Format penulisan dan kesalahan penulisan dalam Dokumen Teknis;

Hal. 137 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Landasan yang digunakan oleh Majelis Komisi untuk menyimpulkan adanya Persekongkolan Horizontal antara Pemohon Keberatan/Terlapor V dengan PT Laras Respati Utama (Terlapor IV) pada Paket XII Evaluasi Mutu Tabung LPG 3 kg adalah karena adanya kesamaan isi dan format pada dokumen teknis. Hal ini pula dinyatakan pada halaman 61 Putusan Perkara No: 41/KPPU-L/2010 sebagai berikut:

- " 1) *Bab V tentang Metodologi Kegiatan, yaitu adanya kesamaan isi dan format penulisan dengan dokumen PT Laras Respati Utama pada Bab 2;*
- 2) *Bab VI tentang Rencana Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain:*
- a) Persiapan;*
 - b) Evaluasi keselamatan Peralatan teknik Pada Industri Tabung LPG 3 Kg;*
 - c) Pengawasan terhadap Implementasi Pedoman teknis Instalasi Pengisian dan Pemeriksaan Berkala Tabung LPG 3 Kg pada SPPBE;*
 - d) Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Penanganan tabling LPG 3 Kg Pada Agen Tabling LPG;*
 - e) Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Penanganan tabling LPG 3 Kg Pada Desa terkonversi;*
 - f) Pengujian Mutu Tabung LPG dan tabling LPG 3 Kg refill;*
 - g) Pelaksanaan Pengolahan, Entri data dan Analisa hasil Pelaksanaan kegiatan;*
 - h) Pelaporan;*
- 3) *BAB VII tentang Jadwal Pelaksanaan yaitu adanya Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;*
- 4) *Struktur Organisasi Tugas dan Tanggungjawab Pada dokumen PT Laras Respati Utama posisi/jabatan Kepala Konsorsium sedangkan perusahaan tersebut tidak melakukan konsorsium*



- 5) *Bab IX tentang Penutup, isinya sama persis dengan dokumen PT Laras Respati Utama;*

Kesamaan Kesalahan pada format tulisan isan di dalam-Dokumen Teknis, antara lain:

- 1) *Kesalahan penulisan kata 'Sulawasi Selatan' yang seharusnya 'Sulawesi Selatan' pada Bab 1.1*
- 2) *Kesalahan penulisan kata 'skore' yang seharusnya 'skor' pada Bab 5.6.1*
- 3) *Kesalahan penulisan kata "obyeks urvei" yang seharusnya 'obyek survei' pada Bab 5.6.1;*
- 4) *Kesalahan penulisan kata "penangan" yang seharusnya 'penanganan' pada Bab 5.6.2*
- 5) *Kesalahan penulisan kata 'bolume*' yang seharusnya 'volume' pada Bab 5.6.2;"*

Jika Ditinjau Dari Proses Pelaksanaan Pengadaan Paket Xii *Quad Non*, Alasan-Alasan Yang Dikemukakan Majelis Komisi Tersebut Di Atas Hanya Mungkin Dilakukan Oleh Para Peserta Pada Saat Proses Prakualifikasi. Mengacu pada Perkom No. 2/2010, khususnya pada Bab IV, (Persekongkolan Dalam Tender dan Contoh Kasus) angka 4.2 telah memberikan acuan untuk dapat mengkualifikasikan adanya dugaan persekongkolan pada saat proses prakualifikasi berdasarkan indikasi-indikasi sebagai berikut:

- a persyaratan untuk melakukan prakualifikasi membatasi dan/atau mengarah kepada pelaku usaha tertentu;
- b adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang akan ditender atau dilelangkan;
- c adanya kesepakatan mengenai cara, tempat dan/atau waktu pengumuman tender/lelang;
- d adanya pelaku usaha yang diusahakan yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- e Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha tertentu;

Hal. 139 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- f Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan tidak diberitahukan kepada semua peserta;
- g Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia atau pemberi kerja maupun pihak lain yang terkait dengan tender/lelang (benturan kepentingan);”

Bertitik tolak dari indikasi-indikasi tersebut di atas, terkait dengan permasalahan adanya kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam Dokumen Teknis, seharusnya Majelis Komisi terlebih dahulu Harus Dapat Membuktikan Adanya Unsur Penyebabnya dari akibat terjadi kesamaan harga satuan dalam dokumen penawaran biaya serta kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam Dokumen Teknis yaitu dengan menilai apakah terdapat indikasi *“kesepakatan diantara para peserta pengadaan paket XII”*;

Atas adanya fakta kesamaan isi dan format penulisan pada dokumen teknis antara Pemohon Keberatan/ Terlapor V dengan PT Laras Respati Utama (Terlapor IV), Majelis Komisi tidak dapat begitu saja menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal antara peserta tender, karena Dokumen Teknis tersebut disusun oleh pihak luar yang pernah mengikuti pekerjaan sejenis sebelumnya.

Karena pada faktanya dalam proses penyusunan Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Penawaran Biaya, Pemohon Keberatan/ Terlapor V mempersiapkan dokumen secara independen dan tidak bekerjasama dengan pihak lain maupun adanya komunikasi diantara peserta tender. Hal ini dapat Pemohon Keberatan/Terlapor V jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan/Terlapor V tidak memungkirkan bahwa dalam menyusun Dokumen Penawaran Biaya untuk menentukan besaran Harga Satuan menggunakan Pedoman yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO, karena hanya Pedoman tersebut yang dapat diikuti. Namun demikian, dalam menyusun Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Penawaran Biaya, Pemohon Keberatan/Terlapor V mempersiapkan dokumen-dokumen



tersebut secara independen dan tidak bekerja sama dengan pihak lain, bahkan dengan Peserta Tender lain;

- Bahwa ternyata peserta-peserta tender yang lain dalam menyusun dokumen penawaran biaya juga melakukan hal yang sama yaitu berpedoman atau menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO. Apakah hal tersebut dapat diasumsikan sebagai adanya persekongkolan ? Karena para peserta tender baik yang dapat diterima sebagai pemenang tender maupun yang gugur dalam keikutsertaannya pada Tender *a quo*, nampaknya juga menggunakan pedoman yang sama, dengan sedikit variasi. Adanya kesamaan ini, meskipun tidak seluruhnya sama benar, karena tidak ada komunikasi antara peserta tender, sehingga tidak diketahui bahwa ternyata dalam menyusun Dokumen Penawaran Biaya terdapat kisaran harga penawaran yang hampir sama, meskipun tidak seluruhnya sama;
- Keadaan ini bisa saja terjadi, meskipun Majelis Komisi menyatakan sebagai tidak mungkin terjadi, karena nampaknya tidak saja Pemohon Keberatan/Terlapor V yang mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO, ternyata Peserta/Terlapor lain juga berpedoman pada pedoman yang sama yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO, maupun pada harga satuan biaya pada pekerjaan sejenis yang sebelumnya pernah diikuti oleh pihak lain;

Oleh karena itu, kesimpulan Majelis Komisi yang menilai kesamaan format penulisan dan kesalahan penulisan dalam Dokumen Teknis telah menunjukan adanya persekongkolan dalam bentuk Persaingan Semu adalah sangat sumir dan tidak berlandaskan hukum, karena hanya didasarkan pada persangkaan; Secara yuridis persangkaan dalam membuktikan suatu pelanggaran Persaingan Usaha memang dibenarkan, namun demikian persangkaan tidak dapat berdiri sendiri atau digunakan sebagai satu-satunya alat bukti,

Hal. 141 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



karena seperti telah dikemukakan diatas, persangkaan/asumsi tersebut harus dilengkapi alat bukti lainnya yang berkesesuaian;

Demikian pula Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus Perkara *A quo* **wajib** berdasarkan alat bukti sebagaimana diatur Pasal 42 UU No. 5/1999 jo. Pasal 64 ayat (1) Perkom 1/2006 sebagaimana diubah dengan Pasal 72 ayat (1) Perkom No 1/2010. Alat bukti dimaksud adalah terdiri dari:

- a. *keterangan saksi;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *surat dan atau dokumen;*
- d. *petunjuk; dan*
- e. *keterangan pelaku usaha (dalam Perkom No. 1/2006 dan Perkom No. 1/2010 disebut “Keterangan Terlapor”)*

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan UU No. 5/1999 serta Perkom No. 1/2006 sebagaimana diubah dengan Perkom No. 1/2010, karena Majelis Komisi sama sekali Tidak Dapat Membuktikan Adanya Indikasi Kesepakatan Di Antara Para Peserta pengadaan Paket XII sebagai dasar untuk menyatakan terjadi persekongkolan *horizontal*.

Bahwa dari unsur-unsur Persekongkolan tersebut di atas, Tidak Ada Satupun Unsur yang bisa dibuktikan oleh Majelis Komisi seperti yang disangkakan oleh Majelis Komisi tentang adanya perbuatan persekongkolan baik dalam bentuk *vertikal* maupun *horizontal*, sehingga unsur persekongkol Pemohon Keberatan/ Terlapor V dengan pihak lain tidak terpenuhi;

16.3. Unsur persaingan usaha tidak sehat:

Dalam Pasal 22 UU No.5/1999, persekongkolan dalam tender dinyatakan sebagai perilaku yang akan diperiksa dengan pendekatan yang bersifat “*rule of reason*”, hal ini terlihat dari unsur pasal “yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”. Oleh karena itu suatu tindakan atau perbuatan hukum memerlukan pembuktian untuk menentukan telah terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha sehat dengan cara membuktikan adanya ketidak jujuran atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Komisi dalam pertimbangan putusan Perkara *A quo* sebagaimana dinyatakan pada halaman 97, Majelis Komisi menilai terpenuhinya unsur “persaingan usaha tidak sehat” karena persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

Namun demikian, Majelis Komisi tidak didasarkan pada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Keberatan/Terlapor V melakukan perbuatan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Alat bukti dimaksud sebagaimana diatur Pasal 42 UU No. 5/1999 jo. Pasal 64 ayat (1) Perkom 1/2006 sebagaimana diubah dengan Pasal 72 ayat (1) Perkom No 1/2010 meliputi:

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat dan atau dokumen;
- d petunjuk; dan
- e keterangan pelaku usaha (dalam Perkom No. 1/2006 dan Perkom No. 1/2010 disebut “Keterangan Terlapor”)

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan UU No. 5/1999 serta Perkom No. 1/2006 sebagaimana diubah dengan Perkom No. 1/2010, karena Majelis Komisi sama sekali Tidak Dapat Membuktikan Adanya Perbuatan Tidak Jujur Atau Melawan Hukum Atau Menghambat Persaingan Usaha. Dengan demikian unsur “persaingan usaha tidak sehat” dimaksud Majelis Komisi tidak terbukti secara hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terutama Pemohon Keberatan/Terlapor V yaitu dengan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 220.731.000,- (duaratus duapuluh juta tujuh ratus tigapuluh satu ribu rupiah) adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* untuk membatalkan Putusan *a quo*;

KESIMPULAN DAN PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan V mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

Hal. 143 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan/ Terlapor V terhadap Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 tertanggal 18 Mei 2011;
- 2 Membatalkan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 tertanggal 18 Mei 2011;
- 3 Menyatakan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2010 tertanggal 18 Mei 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4 Menghukum KPPU untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan.

Subsidiar

-- Mohon keadilan yang seadil-adilnya *ex aquo et bono*;

VI. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN VI/ TERLAPOR VI (PT. PANITIA PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KONVERSI ENERGI DIRJEN MIGAS TAHUN ANGGARAN 2009)

Alasan-alasan keberatan terhadap putusan Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan keberatan ini dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut hukum

Bahwa Pemohon telah menerima Putusan *a quo* secara resmi pada tanggal 15 Agustus 2011, dan keberatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 September 2011; sehingga keberatan ini telah didaftarkan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 jo. Pasal 65 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 1 tahun 2010; dan oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mohon menerima keberatan ini;

2. Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dan kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan keberatan ini

- 1 Bahwa Putusan *a quo* terkait dengan pengadaan 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak



dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009 yang proses pengadaannya dilakukan oleh Pemohon;

- 2 Bahwa meskipun Pemohon tidak dijatuhi hukuman oleh Termohon, namun dalam diktum pertama Putusan *a quo*, Termohon menyatakan bahwa Pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, Termohon direkomendasikan oleh Majelis Komisi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meminta atasan langsung Pemohon memberikan sanksi administratif kepada Pemohon;
- 3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kepentingan langsung dan kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan keberatan ini, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mohon menerima keberatan ini;
3. Pemohon tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Terlapor I: PT Gita Persada, Terlapor II: PT Nusa Consultants, Terlapor III: PT Extensa Winaya Fakta, Terlapor IV: PT Laras Respati Utama, Terlapor V: Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo, Terlapor VII: PT Ciptanusa Buana Sentosa, Terlapor VIII: PT Kencana Mandiri Uli Nusantara, Terlapor IX: PT Data Aksara Matra dan Terlapor X: PT Rasicipta Consultama (“Para Terlapor Lainnya”) dan penambahan ruang lingkup pekerjaan pada paket pekerjaan merupakan pelaksanaan kebijakan yang harus diambil oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
 - 1 Bahwa terkait dengan perubahan lingkup pekerjaan sebagaimana diuraikan oleh Termohon pada bagian Pertimbangan Hukum butir 1.4.1 hingga butir 1.4.18 Putusan *a quo*, Pemohon keberatan dengan asumsi, pendapat dan kesimpulan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - a) “Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor VI (Pemohon) yang merubah substansi penawaran setiap calon pemenang pada proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya yang melaksanakan kebijakan dari Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya searah dengan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, huruf d tentang Penjelasan Umum

Hal. 145 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



(Aanwijzing), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003 dan bila mengacu pada ketentuan tersebut maka tender perkara a quo selanjutnya dilakukan proses tender ulang.”

(vide bagian Pertimbangan Hukum butir 1.4.17, alinea terakhir, halaman 78 Putusan a quo);

- b) Majelis Komisi menyimpulkan, perubahan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Terlapor VI (Pemohon) pada seluruh paket pekerjaan dalam perkara a quo, tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (5) jo. Lampiran I, BAB II Tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa Angka 1 tentang Pelelangan Umum, huruf d tentang Penjelasan Umum (Aanwijzing), Poin 6 Keppres No. 80 Tahun 2003”;*

(vide bagian Pertimbangan Hukum butir 1.4.18, halaman 79 Putusan a quo);

- 2 Bahwa pendapat Termohon tersebut di atas nyata-nyata tidak mempertimbangkan kondisi-kondisi faktual yang terjadi pada saat itu. Perlu Pemohon sampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pengadaan sarana dan prasarana konversi energi pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan suatu kegiatan pengadaan yang sangat strategis mengingat saat itu Indonesia tengah berusaha menekan subsidi BBM yang mengambil porsi besar dalam APBN, sehingga Pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk mempercepat program konversi energi dari minyak tanah ke *liquified petroleum gas* (LPG atau elpiji) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengurangi beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Seharusnya Termohon dapat melihat pada kepentingan nasional yang lebih luas dan tidak terpaku pada penerapan suatu peraturan secara kaku;
- 3 Dengan demikian, pelelangan ulang atau tender ulang bukan merupakan suatu langkah yang bijaksana mengingat keadaan yang mendesak pada saat itu. Langkah yang telah diambil oleh Pemohon saat itu merupakan suatu bentuk nyata penyelamatan dan penghematan anggaran Negara. Apabila Pemohon melakukan tender ulang, maka dipastikan (i) program konversi energi tersebut akan



tertunda, (ii) biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon untuk pengadaan 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi tersebut menjadi bertambah, dan (iii) beban subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan bertambah;

- 4 Kebijakan tersebut merupakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Termohon pada bagian Pertimbangan Hukum butir 1.4.16 halaman 78 Putusan *a quo* yang menyatakan bahwa:

“Majelis Komisi berpendapat, perubahan lingkup pekerjaan di 12 paket pekerjaan dalam perkara a quo terjadi karena Terlapor VI (Pemohon) melaksanakan kebijakan yang merupakan tanggung jawab KPA”;

- 5 Bahwa Para Terlapor Lainnya tidak pernah mengadakan perubahan terhadap dokumen penawarannya masing-masing. Klarifikasi dan negosiasi antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya didasarkan pada dokumen penawaran yang telah diajukan sebelumnya oleh Para Terlapor Lainnya; sehingga Pemohon tidak pernah melakukan perubahan terhadap substansi penawaran setiap calon pemenang pada proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - 6 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon tidak dapat membuktikan bahwa adanya perubahan lingkup pekerjaan pada 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009 merupakan suatu bentuk persekongkolan antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya, dan Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan perubahan terhadap substansi penawaran setiap calon pemenang pada proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
4. Pemohon tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Para Terlapor Lainnya terkait dengan persesuaian dokumen proposal teknis/metodologi pelaksanaan pekerjaan Para Terlapor Lainnya
 - 1 Bahwa terkait dengan asumsi Termohon mengenai persesuaian dokumen proposal teknis/metodologi pelaksanaan pekerjaan Para Terlapor Lainnya, sebagaimana diuraikan oleh Termohon pada bagian Pertimbangan Hukum butir 1.6.1 hingga butir 1.6.12 Putusan *a quo* Pemohon keberatan dengan

Hal. 147 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



asumsi, pendapat dan kesimpulan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Alasan Terlapor VI (Pemohon) yang pada saat melakukan evaluasi tender juga melaksanakan tugas rutin di instansi Terlapor VI (Pemohon) bertugas sehingga tidak teliti dalam melihat persesuaian dokumen para peserta, Majelis Komisi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar karena tugas lain tidak dapat dijadikan pembenaran adanya ketidak-telitian dalam melakukan evaluasi”;

(vide bagian Pertimbangan Hukum butir 1.6.10, halaman 82 Putusan *a quo*);

- 2 Bahwa perlu Pemohon jelaskan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dimaksud oleh termohon dengan persesuaian dokumen di antara Para Terlapor Lainnya dalam hal ini adalah adanya kesalahan-kesalahan redaksional dalam dokumen proposal teknis/metodologi pekerjaan yang diajukan oleh Para Terlapor Lainnya;
- 3 Bahwa dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan telah bekerja secara sungguh-sungguh dan maksimal, meskipun panitia pengadaan merupakan suatu kepanitiaan yang bersifat *ad-hoc* atau sementara, yang anggota-anggotanya tidak dibebaskan dari tugas fungsionalnya sehari-hari. Seandainya diasumsikan oleh termohon terdapat kesamaan detail redaksional dokumen penawaran Para Terlapor Lainnya – *quod non* –, hal ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya, mengingat evaluasi terhadap dokumen penawaran mengacu pada tata cara penilaian dan substansi materi penawaran dan bukan pada kesempurnaan redaksional;
5. Putusan *a quo* memiliki cacat hukum karena Termohon telah keliru dalam menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya;

- 1 Bahwa Pemohon mencatat adanya cacat hukum dalam Putusan *a quo* terkait dengan kesimpulan Termohon pada bagian Pertimbangan Hukum butir 1.6.12 Putusan *a quo* yang menyatakan bahwa:

“Atas fakta tersebut, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI (Pemohon), Terlapor VII dan Terlapor X tidak dapat menyampaikan pembelaan yang disertai bukti yang dapat



mematahkan adanya dugaan persekongkolan horizontal mengenai persesuaian dokumen dalam LHPL.”

(vide bagian Pertimbangan Hukum butir 1.6.12, halaman 82 Putusan *a quo*)

- 2 Bahwa mengutip pernyataan Termohon pada bagian Pertimbangan Hukum butir 3.2.3.1 halaman 95 Putusan *a quo*, yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- 3 Bahwa mengacu pada definisi persekongkolan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak mungkin terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya; sehingga nyata-nyata Termohon telah melakukan kekeliruan dengan menyimpulkan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya; dan oleh karenanya, Putusan *a quo* harus dibatalkan;
6. Pemohon Tidak terbukti melakukan kelalaian dalam melakukan evaluasi teknis sebagaimana diasumsikan oleh Termohon dalam Putusan *a quo*;
Bahwa Pemohon telah melakukan evaluasi dokumen penawaran secara sungguh-sungguh dan seoptimal mungkin dengan berpedoman pada tata cara penilaian dan substansi materi penawaran, sehingga apabila diasumsikan oleh Termohon telah terjadi kelalaian dalam memeriksa dokumen penawaran Para Terlapor Lainnya-*quod non*-, hal ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa telah terjadi persekongkolan antara Pemohon dengan Para Terlapor Lainnya;
7. Pemohon tidak terbukti melakukan *post bidding* sebagaimana yang diasumsikan oleh Termohon dalam Putusan *a quo*;

- 1 Bahwa terkait dengan asumsi Termohon mengenai adanya tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Pemohon dan Para Terlapor Lainnya, sebagaimana diuraikan oleh Termohon pada bagian Pertimbangan Hukum butir 1.8.1 hingga butir 1.8.15 Putusan *a quo*, Pemohon keberatan dengan asumsi, pendapat dan kesimpulan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Majelis Komisi berpendapat, dalam proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor VI (Pemohon) tidak perlu meminta penyerahan tambahan dokumen kepada para calon pemenang I pada setiap paket untuk membuktikan kebenaran atas isi-isi dokumen proposal biaya, sehingga menimbulkan kesan terjadinya post bidding.”

Hal. 149 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



(vide bagian Pertimbangan Hukum butir 1.8.9, halaman 87 Putusan *a quo*);

- 7.2. Bahwa hal tersebut merupakan kesan yang didapat oleh Termohon, sehingga dapat disimpulkan Termohon telah memutus perkara *a quo* berdasarkan kesan semata tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon;
- 7.3. Bahwa merupakan hal yang keliru apabila Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Para Terlapor Lainnya telah melakukan tindakan *post bidding*. Di dalam Lampiran A Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah butir 3 mengenai Penetapan Metode Evaluasi Penawaran terdapat penjelasan tentang *post bidding* sebagai berikut:
- Dalam mengevaluasi penawaran, panitia/pejabat pengadaan berpedoman pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan dan penjelasan sebelumnya. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu penawaran, panitia/pejabat pengadaan dapat melakukan klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, penawar hanya diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut panitia/pejabat pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Demikian juga, calon penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka (*post bidding*);
 - Dalam pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan maupun peserta dilarang melakukan tindakan *post bidding*;
Termohon tidak dapat membuktikan bahwa setelah penawaran dibuka, baik Pemohon maupun Para Terlapor Lainnya telah melakukan perubahan terhadap substansi penawaran. Tidak ada penambahan atau pengurangan atau perubahan terhadap penawaran Para Terlapor Lainnya; sehingga dengan demikian, kesimpulan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah melakukan perse-kongkolan merupakan kesimpulan yang keliru;
8. Seluruh proses tender yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003;



Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seluruh proses tender 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009 yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam Pasal 3 Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003, yaitu :

a Efisien

Pengadaan 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009 telah dilakukan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;

b Efektif

Pengadaan 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009 telah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c Terbuka dan Bersaing

12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009 dilakukan secara terbuka bagi seluruh penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 12 paket pekerjaan sarana dan prasarana konversi energi di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2009, termasuk syarat teknis dan administrasi, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat dan bagi masyarakat luas;

e Adil/Tidak diskriminatif

Hal. 151 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



PEMOHON telah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarahkan untuk memberi keuntungan bagi pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun. Semua tindakan yang telah dilakukan Pemohon dapat dipertanggung jawabkan dan tidak melanggar ketentuan hukum;

f Akuntabel

Seluruh proses tender telah mencapai sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan VI mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No. 41/KPPU-L/2010 tanggal 18 Mei 2011;

Mengadili Sendiri :

- 1 Menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 2 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

VII. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN VII/TERLAPOR VII (PT. CIPTANUSA BUANA SENTOSA)

Alasan-alasan hukum Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

**I Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan Telah Diajukan
Sesuai dengan dalam Tenggang
waktu sesuai dengan hukum
yang berlaku**

- 1 Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan, hal ini berdasarkan isi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli, dimana pengajuan Upaya Hukum Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan diterima.



- 2 Bahwa adapun yang dimaksud dengan “hari” berdasarkan Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 adalah “hari kerja”.
- 3 Bahwa berdasarkan atas ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas dengan diajukan upaya hukum keberatan ini maka putusan termohon keberatan dengan demikian belum Final.
- 4 Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan salinan resmi putusan tertulis diterima pada tanggal 25 Agustus 2011, berdasarkan pemberitahuan petikan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2011, maka pengajuan upaya hukum keberatan ini selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 15 September 2011.
- 5 Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2011, oleh karena itu Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima upaya hukum keberatan ini;

**I Pengajuan Upaya Hukum
Keberatan di Pengadilan Negeri
Jakarta SELATAN Adalah
Benar, oleh karena domisili
hukum Pemohon Keberatan di
wilayah Jakarta Selatan**

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli menerangkan bahwa pengajuan keberatan dilakukan di pengadilan negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Antimonopoli jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha.
- 3 Bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon Keberatan berada di Jakarta Selatan yakni beralamat di Jalan Jalan Biru Laut No. 1, Cipinang-Cempedak, Jakarta Selatan maka dengan demikian telah tepat pengajuan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kami mohon

Hal. 153 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan ini.

**I ALASAN HUKUM
PENGAJUAN KEBERATAN
INI**

Putusan Termohon Keberatan Patut Dibatalkan oleh karena Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli

- 1 Pemohon Keberatan menyatakan menolak dengan tegas amar putusan Termohon keberatan yang antara lain menyatakan Pemohon Keberatan terbukti seara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan amar Putusan Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan sama sekali tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, sebab unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti.

Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan :

“Pelaku usaha dilarang melakukan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

- 2 Berdasarkan bunyi Pasal 22 UU Antimonopoli maka unsur-unsur pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut :
 - a bersekongkol dengan pihak lain;
 - b mengatur dan atau menentukan pemenang tender.Kedua unsur tersebut adalah bersifat kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugurlah tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli.
- 3 Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya “bersekongkol dengan pihak lain” harus merujuk pada pengertian apa yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- 4 Dari pengertian persekongkolan diatas maka suatu perbuatan dianggap bersekongkol apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a adanya bentuk kerjasama;
 - b adanya pihak lain;



c untuk menguasai pasar.

- 5 Unsur bersekongkol Tidak Terbukti. Sesuai dengan penjelasan diatas, suatu perbuatan dianggap bersekongkol, apabila memenuhi syarat adanya bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;
- 6 Bahwa syarat persekongkolan sebagaimana maksud pengertian diatas tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:
 - i) Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan termohon Keberatan menilai adanya persekongkolan didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 - a. adanya kesamaan isi dan format pada dokumen teknis dan kesamaan kesalahan pengetikan ;
 - b. adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar Daftar Tenaga Ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli yang ditandatangani oleh KAP Afrizal SY;
 - c. adanya tindakan post bidding.
 - ii) Bahwa pertimbangan yang dibuat Termohon Keberatan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya persekongkolan tersebut;
 - ii) Bahwa adapun bukti-bukti yang dapat dijadikan alat-alat buktii sebagaimana dimaksud Pasal 42 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut:
 - a keterangan saksi;
 - b keterangan ahli;
 - c surat dan atau dokumen;
 - d petunjuk;
 - e keterangan pelaku usaha;

**MENGENAI ADANYA PERSESUAIAN DALAM DOKUMEN TEKNIS/
METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN PESERTA TEDER DAN
KESAMAAN DALAM HARGA DALAM PENAWARAN HARGA SATUAN**

- 7 Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas dalil Termohon pada angka 1.6.8. pada halaman 81 yang menolak keterangan yang disampaikan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa pembuatan dokumen tender oleh pihak luar tidak menyebabkan adanya persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan didalamnya;

Hal. 155 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 8 Justru Pemohon Keberatan dan mempertanyakan logika yang dipakai Termohon Keberatan tersebut, mengingat apabila –quod non- Pemohon Keberatan melakukan kerjasama dengan peserta tender lainnya dengan sengaja membuat dokumen yang sedemikian berbeda, malah hal tersebut memperlihatkan bahwa benar telah terjadi kerjasama yang dilakukan Pemohon Keberatan dengan peserta tender lainnya;
- 9 Bahwa penyusunan dokumen tender sebagaimana telah Pemohon keberatan sampaikan dalam nota pembelaan, penyusunan dokumen teknis dilakukan dengan dibentuknya team khusus. Team tersebut terdiri dari berbagai macam unsur tenaga ahli yang mengerti secara teknis;
- 10 Penunjukkan tim teknis tersebut kami tunjuk dari luar (out source) mengingat Pemohon Keberatan melakukan penawaran untuk untuk beberapa paket pekerjaan. Sehingga secara waktu dan beban kerja, mengharuskan Pemohon Keberatan untuk melakukan penunjukkan tim ahli yang membuat dokumen teknis dari luar. Dimana beberapa Tenaga Ahli yang ditunjuk tersebut memang berpengalaman pada project yang sama pada tahun 2008;
- 11 Pada kesempatan pemeriksaan Pemohon Keberatan juga telah menyampaikan bukti untuk melengkapi dokumen kontrak yang dibuat Pemohon Keberatan dengan ahli yang ditunjuk dalam penyusunan dokumen teknis. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada niat dan/atau usaha dari Pemohon Keberatan untuk melakukan kerjasama dan persekongkolan dengan pihak lain dalam mengikuti proses tender. Akan tetapi dokumen tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan;
- 12 Bahwa mengenai adanya kesamaan dalam penyusunan penawaran harga yang mendekati pagu anggaran, hal tersebut terjadi karena data yang dipegunakan dalam penyusunan harga penawaran sama yakni data INKINDO dan Bapenas. Oleh karenanya hal yang sangat memungkinkan terjadi kesamaan harga yang mendekati harga pagu anggaran, mengingat yang dijadikan standar harga satuannya sama;
- 13 Bahwa Termohon Keberatan sendiri mengakui, dengan mempergunakan harga satuan yang sama dapat dimungkinkan adanya kesamaan dalam pembuatan harga satuan dalam penawaran harga;
- 14 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian dari Termohon Keberatan. Mengingat penilaian



yang dilakukan Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti;

MENGENAI KETIDAKSESUAIAN NAMA PERSONIL PADA LEMBAR DAFTAR TENAGA AHLI DENGAN HASIL PERHITUNGAN GAJI TENAGA AHLI YANG DITANDATANGANI OLEH KAP AFRIZAL SY DAN REKAN

- 15 Bahwa mengenai adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar daftar tenaga ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli pada dokumen KAP Afrizal SY merupakan semata-mata permasalahan administrasi;
- 16 Bahwa mengenai adanya permasalahan administrasi yang demikian bukanlah dasar Pemohon Keberatan telah melakukan pensekongkolan sebagaimana disangkakan Termohon keberatan kepada Pemohon Keberatan;
- 17 Bahwa mengenai permasalahan administrasi tersebut dalam dokumen pengajuan nama anggota team ahli ada perbedaan dengan KAP. Perbedaan tersebut sesuai dengan yang kami ajukan awal. Perubahan tersebut dikarenakan berbagai macam hal, seperti tim ahli tersebut sudah bekerja ditempat lain dan jadwal kerja yang tidak bisa selaras;
- 18 Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

MENGENAI ADANYA TINDAKAN *POST BIDDING* YANG DILAKUKAN PANITIA DAN PESERTA TENDER

- 19 Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan *post bidding* berkaitan dengan adanya permintaan dari panitia tender untuk memasukkan dokumen hasil audit KAP, surat penawaran sewa mobil dan surat penawaran sewa peralatan yang dimasukkan dalam proses klarifikasi dan negoisasi;
- 20 Bahwa sebagaimana telah pemohon Keberatan sampaikan dalam pembelaan, permintaan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang diminta oleh panitia yang sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian panitia;
- 21 Bahwa berkaitan dengan apakah pemberian dokumen-dokumen tersebut apakah termasuk *post bidding*, Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon Keberatan melalui surat tanggal untuk dapat menghadirkan ahli mengingat



- keterangan ahli yang diperiksa Termohon Keberatan sebagaimana dinyatakan Termohon Keberatan dilakukan tanpa dihadiri dari Pemohon Keberatan;
- 22 Bahwa ketidakhadiran Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan ahli disebabkan tidak adanya undangan kepada Pemohon Keberatan dari Termohon Keberatan untuk ikut mendengarkan pemeriksaan ahli oleh Termohon Keberatan;
- 23 Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon keberatan untuk menghadirkan ahli, dan agar terpenuhinya prinsip keadilan *audio et alterem partem* yakni Pemohon Keberatan ikut mengetahui dan menanyakan ahli berkaitan dengan keahliannya dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan tambahan kembali terhadap ahli;
- 24 Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Keberatan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan pasal 6 Perma No. 3/2005 untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berupa pemeriksaan kembali ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan *post bidding*;
- 25 Bahwa walaupun -quod non- memasukkan dokumen sebagaimana diuraikan diatas adalah benar melanggar ketentuan mengenai *post bidding* sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, maka tidak serta merta perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Antimonopoli;
- 26 Bahwa sebagaimana diuraikan mengenai unsur dari persekongkolan, yang dimaksud dalam Pasal 22 Antimonopoli, bahwa tindakan tersebut harus ada kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;
- 27 Bahwa permintaan dokumen-dokumen bukanlah dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga semata-mata untuk klarifikasi serta tidak mempengaruhi penilaian dari penawaran yang telah diajukan dan menyebabkan gugur dan/atau diuntungkan dalam proses penawaran. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum penilaian Termohon Keberatan menyatakan perbuatan yang demikian termasuk persekongkolan horizontal sebagaimana dimaksud pasal 22 UU Antimonopoli;
- 28 Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan VII mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan Tambahan Terhadap ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- a Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan;
- b Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Komisi Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 atau menyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 tidak berlaku, tidak mengikat dan/ atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohonan Keberatan;

Mengadili Sendiri

- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 2 Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

**VIII. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN VIII/
TERLAPOR VIII (PT. KENCANA MANDIRI ULI NUSANTARA)**

Alasan-alasan hukum Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

**I Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Telah
Diajukan Sesuai dengan dalam Tenggang waktu
sesuai dengan hukum yang berlaku**

- 1 Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan, hal ini berdasarkan isi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli, dimana pengajuan Upaya Hukum Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan diterima;
- 2 Bahwa adapun yang dimaksud dengan “hari” berdasarkan Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 adalah “hari kerja”;

Hal. 159 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 3 Bahwa berdasarkan atas ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas dengan diajukan upaya hukum keberatan ini maka putusan termohon keberatan dengan demikian belum Final;
- 4 Berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan salinan resmi putusan tertulis diterima pada tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan pemberitahuan petikan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2011, maka pengajuan upaya hukum keberatan ini selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 15 September 2011;
- 5 Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 2011, oleh karena itu Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima upaya hukum keberatan ini;

I Pengajuan Upaya Hukum Keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta SELATAN Adalah Benar, oleh karena domisili hukum Pemohon Keberatan di wilayah Jakarta Selatan

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli menerangkan bahwa pengajuan keberatan dilakukan di Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Antimonopoli jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang dimaksud dengan pengadilan negeri adalah pengadilan ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;
- 3 Bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon Keberatan berada di Jakarta Selatan yakni beralamat di Jalan Batu Merah No. 31, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, maka dengan demikian telah tepat pengajuan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menerima seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan ini;

I ALASAN HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN INI



Putusan Termohon Keberatan Patut Dibatalkan oleh karena Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli

- 1 Pemohon Keberatan menyatakan menolak dengan tegas amar putusan Termohon keberatan yang antara lain menyatakan Pemohon Keberatan terbukti seara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan amar Putusan Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan sama sekali tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, sebab unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti;

Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

- 2 Berdasarkan bunyi Pasal 22 UU Antimonopoli maka unsur-unsur pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut :
 - a Bersekongkol dengan pihak lain;
 - b mengatur dan atau menentukan pemenang tender;Kedua unsur tersebut adalah bersifat kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugurlah tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli;
- 3 Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya “bersekongkol dengan pihak lain” harus merujuk pada pengertian apa yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;
- 4 Dari pengertian persekongkolan diatas maka suatu perbuatan dianggap bersekongkol apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a Adanya bentuk kerjasama;
 - b Adanya pihak lain;
 - c Untuk menguasai pasar.
- 5 Unsur bersekongkol tidak terbukti;
Sesuai dengan penjelasan di atas, suatu perbuatan dianggap bersekongkol, apabila memenuhi syarat adanya bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar.



- 6 Bahwa syarat persekongkolan sebagaimana maksud pengertian di atas tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:
- i) Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan termohon Keberatan menilai adanya persekongkolan didasarkan pada alasan sebagai berikut:
 - a. Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender dan penawaran harga;
 - b. Adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar Daftar Tenaga Ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli;
 - c. Adanya tindakan post bidding;
 - ii) Bahwa pertimbangan yang dibuat Termohon Keberatan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya persekongkolan tersebut;
 - iii) Bahwa adapun bukti-bukti yang dapat dijadikan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat dan atau dokumen;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan pelaku usaha;

**TENTANG ADANYA PERSESUAIAN ANTARA DOKUMEN PROPOSAL
TEKNIS/METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN PARA
PESERTA TENDER DAN HARGA SATUAN**

- 7 Bahwa mengenai adanya persesuaian dalam dokumen tender dapat saja terjadi, khususnya dalam penyusunan kerangka teoritis. Mengingat masih terbatasnya referensi tentang Program Konversi Energi. Dengan demikian dapat dipahami apabila peserta tender mengambil dari sumber yang sama yaitu dari Kementerian ESDM;
- 8 Bahwa mengenai adanya kesalahan pengetikan dimungkinkan terjadi karena diambil dengan teknik 'copy-paste' dari sumber aslinya di internet;
- 9 Bahwa mengenai adanya kesamaan dalam penyusunan harga satuan dalam penawaran harga yang mendekati pagu anggaran, hal tersebut terjadi karena standar yang dipergunakan dalam penyusunan harga satuan sama yakni data



INKINDO dan BAPENAS. Oleh karenanya sangat dimungkinkan harga yang diajukan oleh peserta tender adalah sama;

- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian dari Termohon Keberatan. Mengingat penilaian yang dilakukan Termohon Keberatan hanya didasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti;

MENGENAI KETIDAKSESUAIAN NAMA PERSONIL PADA LEMBAR DAFTAR TENAGA AHLI DENGAN HASIL PERHITUNGAN GAJI TENAGA

- 11 Bahwa mengenai adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar daftar tenaga ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli pada dokumen merupakan semata-mata permasalahan administrasi;
- 12 Bahwa mengenai adanya permasalahan administrasi yang demikian bukanlah dasar Pemohon Keberatan telah melakukan pensekongkolan sebagaimana disangkakan Termohon keberatan kepada Pemohon Keberatan;
- 13 Bahwa mengenai permasalahan administrasi tersebut dalam dokumen pengajuan nama anggota team ahli ada perbedaan dengan KAP. Perbedaan tersebut sesuai dengan yang kami ajukan awal. Perubahan tersebut dikarenakan berbagai macam hal, seperti tim ahli tersebut sudah bekerja ditempat lain dan jadwal kerja yang tidak bisa selaras;
- 14 Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

MENGENAI ADANYA TINDAKAN *POST BIDDING* YANG DILAKUKAN PANITIA DAN PESERTA TENDER

- 15 Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan *post bidding* berkaitan dengan adanya permintaan dari panitia tender untuk memasukkan dokumen hasil audit KAP, surat penawaran sewa mobil dan surat penawaran sewa peralatan yang dimasukkan dalam proses klarifikasi dan negoisasi;
- 16 Bahwa sebagaimana telah pemohon Keberatan sampaikan dalam pembelaan, permintaan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang diminta oleh panitia yang sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian panitia;

Hal. 163 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 17 Bahwa berkaitan dengan apakah pemberian dokumen-dokumen tersebut apakah termasuk *post bidding*, Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon Keberatan melalui surat tanggal untuk dapat menghadirkan ahli mengingat keterangan ahli yang diperiksa Termohon Keberatan sebagaimana dinyatakan Termohon Keberatan dilakukan tanpa dihadiri dari Pemohon Keberatan;
- 18 Bahwa ketidakhadiran Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan ahli disebabkan tidak adanya undangan kepada Pemohon Keberatan dari Termohon Keberatan untuk ikut mendengarkan pemeriksaan ahli oleh Termohon Keberatan;
- 19 Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon keberatan untuk menghadirkan ahli, dan agar terpenuhinya prinsip keadilan *audio et alterem partem* yakni Pemohon Keberatan ikut mengetahui dan menanyakan ahli berkaitan dengan keahliannya dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan tambahan kembali terhadap ahli;
- 20 Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Keberatan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan pasal 6 Perma No. 3/2005 untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berupa pemeriksaan kembali ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan *post bidding*;
- 21 Bahwa walaupun -quod non- memasukkan dokumen sebagaimana diuraikan diatas adalah benar melanggar ketentuan mengenai *post bidding* sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, maka tidak serta merta perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Antimonopoli;
- 22 Bahwa sebagaimana diuraikan mengenai unsur dari persekongkolan, yang dimaksud dalam Pasal 22 Antimonopoli, bahwa tindakan tersebut harus ada kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;
- 23 Bahwa permintaan dokumen-dokumen bukanlah dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga semata-mata untuk klarifikasi serta tidak mempengaruhi penilaian dari penawaran yang telah diajukan dan menyebabkan gugur dan/atau diuntungkan dalam proses penawaran. Oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum penilaian Termohon Keberatan menyatakan perbuatan yang demikian termasuk persekongkolan *horizontal* sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Antimonopoli;



24 Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan VIII mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

-- Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan Tambahan Terhadap ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- a Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan;
- b Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Komisi Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 atau menyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 tidak berlaku, tidak mengikat dan/atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohonan Keberatan;

Mengadili Sendiri

- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 2 Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**IX. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN IX/
TERLAPOR IX (PT. DATA AKSARA MATRA)**

**I PEMOHON TELAH
MEMENUHI SYARAT-SYARAT
FORMIL PENGAJUAN
KEBERATAN**

- 1 Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “UU Persaingan



Usaha”) juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut “**Perma 3/2005**”) sebagaimana juga diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (“**Perkom 1/2010**”), Pemohon berhak mengajukan Keberatan terhadap Putusan Termohon dalam tenggang waktu 14 hari kerja terhitung sejak Pemohon menerima salinan pemberitahuan putusan Termohon;

- 2 Putusan Termohon dibacakan di muka persidangan pada tanggal 18 Mei 2011. Pemohon menerima salinan pemberitahuan Putusan Termohon pada tanggal 25 Agustus 2011. Tanggal pengajuan Keberatan ini adalah 15 September 2011. Pengajuan Keberatan ini telah memenuhi syarat formil mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan karena Pemohon mengajukan keberatan dalam kurun waktu 14 hari kerja setelah Pemohon menerima salinan pemberitahuan Putusan Termohon;
- 3 Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat 19 UU Persaingan Usaha, Keberatan diajukan di Pengadilan Negeri dimana pelaku usaha mempunyai tempat kedudukan. Mengingat Pemohon adalah perseroan terbatas yang beralamat kantor di daerah Jakarta Selatan, maka Keberatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



- 4 Berdasarkan uraian di atas, sudah seyogyanya Keberatan ini dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat formil suatu keberatan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

II. DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN TERMOHON (KPPU) UNTUK MENGHUKUM PEMOHON

- 5 KPPU menyatakan Pemohon secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha, Pasal 22 UU Persaingan Usaha berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

- 6 Selanjutnya, atas dasar pelanggaran Pasal 22 UU Persaingan Usaha tersebut, KPPU menghukum Pemohon untuk membayar denda sebesar Rp 335.787.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah);
- 7 KPPU menyimpulkan bahwa Pemohon telah melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha karena unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha telah dipenuhi. Berikut pertimbangan KPPU terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

A. Unsur Pelaku Usaha

- 8 KPPU menyimpulkan bahwa unsur ‘pelaku usaha’ telah terpenuhi karena pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini termasuk PT Data Aksara Matra (entitas berbentuk badan usaha)(butir 3.1.1, hal 95 Putusan KPPU). Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Persaingan

Hal. 167 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Usaha yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah termasuk badan usaha;

A Unsur ‘bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’

9. KPPU menyimpulkan bahwa unsur ‘bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ telah terpenuhi berdasarkan pertimbangan berikut;
10. KPPU mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pedoman Pasal persekongkolan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu(butir 3.2.1., hal 95 Putusan KPPU);
11. KPPU mempertimbangkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk persekongkolan, yaitu (butir 3.2.3., hal 95 Putusan KPPU):
 - a Persekongkolan *horizontal*;
 - b Persekongkolan *vertical*;
 - c Gabungan persekongkolan *horizontal dan vertical*;
12. Dari 3 (tiga) bentuk persekongkolan di atas, KPPU menyimpulkan bahwa panitia tender telah menyediakan suatu fasilitas kepada Terlapor I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, dan X dan oleh karenanya merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal atas dasar-dasar berikut (butir 3.2.4., hal 96 Putusan KPPU);
 - a. Tindakan panitia tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen;
 - b. Tindakan panitia tender merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - c. Panitia tidak mengindahkan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II;
 - d. Panitia membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV;
 - e. Panitia tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam tender;
13. KPPU menyimpulkan terjadinya persekongkolan horizontal atas dasar-dasar berikut (butir 3.2.5., hal 96 Putusan KPPU);



- a. Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 seluruh paket tender;
- b. Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Peserta pada seluruh paket tender;
- c. Kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan tender;

A Unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’

14. KPPU menyimpulkan bahwa unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’ telah terpenuhi karena tindakan persekongkolan yang dilakukan Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat (butir 3.3.2. hal 97 Putusan KPPU);

**III. KEBERATAN PEMOHON ATAS PUTUSAN TERMOHON DAN
PERTIMBANGAN YANG DIGUNAKAN OLEH TERMOHON**

**A KPPU gagal memahami dan
menerapkan hukum
persaingan usaha dalam
perspektif kebijakan dalam
perkara a quo**

15. Sebelum menjabarkan panjang lebar keberatan Pemohon atas penerapan hukum KPPU dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu membahas tentang konsep kebijakan persaingan usaha dan konsep tender;
16. Tender adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan *output*/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Dua prinsip utama dalam pelaksanaan tender adalah (i) prinsip transparansi dan (ii) prinsip non-diskriminatif, hal mana juga dipersyaratkan oleh UNCITRAL maupun Bank Dunia;
17. Alasan Pemohon menguraikan konsep tender di atas adalah untuk menunjukkan bahwa KPPU gagal memahami esensi dari larangan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Persaingan

Hal. 169 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Usaha. Dalam perspektif kebijakan, suatu otoritas hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi dan persaingan usaha yang sehat. Dalam perkara aquo, KPPU sama sekali tidak membahas tentang konsep tender dan kebijakan persaingan usaha tersebut. Berikut adalah beberapa hal pokok dalam perspektif kebijakan yang tidak KPPU bahas sama sekali;

- a. Bila KPPU melakukan pemeriksaan dan penghukuman kepada peserta tender proyek negara/pemerintah secara semena-mena, bagaimana kelanjutan pembangunan nasional?
 - b. Apa pertimbangan KPPU ketika memutuskan untuk memeriksa suatu perkara, baik perkara laporan maupun inisiatif, yang berkenaan dengan kebijakan pembangunan nasional? Patut dicatat bahwa tender dalam perkara aquo adalah mengenai konversi minyak tanah ke LPG yang merupakan isu keamanan energi nasional;
 - c. Apakah KPPU mempertimbangkan dampak pemeriksaan terhadap kelancaran dan keberlangsungan suatu proyek pembangunan negara? Akan sangat sulit bagi peserta tender proyek pemerintah untuk berkonsentrasi menyelesaikan pekerjaan dengan baik bila ia harus 'dihantui' dengan kemungkinan dinyatakan batalnya suatu tender. Atau lebih jauh lagi, peserta tender untuk proyek pemerintah berikutnya akan merasa takut dan *discouraged* bila KPPU dapat dengan semena-mena melakukan pemeriksaan atas perkara tender tanpa bukti-bukti yang memadai seperti halnya dalam perkara a quo;
 - d. Apakah terdapat dampak inefisiensi ekonomi dimana negara dirugikan berdasarkan tender dalam perkara aquo?
 - e. Jika terdapat inefisiensi ekonomi, seberapa buruk dampak inefisiensi tersebut terhadap perekonomian negara?
 - f. Seandainya pun terbukti ada inefisiensi ekonomi, siapa yang dirugikan atas inefisiensi ekonomi tersebut: konsumen, persaingan, pelaku usaha atau perekonomian nasional?
 - g. Apakah tender tersebut tidak dilaksanakan secara (i) transparan dan (ii) non-diskriminatif?
18. Tujuan Pemohon menjabarkan konsep tender dan kebijakan hukum persaingan usaha adalah karena KPPU tidak membahas dampak inefisiensi ekonomi sama sekali dalam perkara aquo. Padahal patut dicatat Pasal 22 UU



Persaingan Usaha menganut pendekatan *rule of reason*. Artinya, tidak cukup bila KPPU hanya sekedar membuktikan secara teknis unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha, namun KPPU juga harus membuktikan dampak anti-persaingan;

19. Bila ditinjau lebih jauh, KPPU gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam penerapan hukum persaingan usaha sebagaimana Pemohon jabarkan di atas (butir a s/d butir g). KPPU lebih banyak berkutat dengan kesalahan-kesalahan kecil atau administratif (hal manakami sangkal) tanpa menjelaskan lebih lanjut keterkaitan antara kesalahan administratif tersebut dengan adanya persekongkolan. Contoh sederhana: KPPU tidak menjelaskan sama sekali apakah tender dalam perkara aquo tidak dilaksanakan secara transparan dan non-diskriminatif. KPPU bahkan tidak menggunakan kata 'transparan' maupun 'diskriminatif' sama sekali dalam putusannya;
20. Seandainya pun (*quad non*) ada kesalahan-kesalahan kecil atau administratif, misalnya ketidakcocokan materi dan judul di dalam metode pelaksanaan oleh Pemohon (selaku salah satu peserta tender) sebagaimana dipertimbangkan KPPU, KPPU tidak menyentuh sama sekali esensi Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Contoh pertanyaan sederhana untuk menguji kesahihan Putusan KPPU adalah: 'Apakah ketidakcocokan materi dan judul di dalam metode pelaksanaan oleh Pemohon menyebabkan inefisiensi ekonomi'?
21. Pemohon memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan kegagalan KPPU dalam memahami dan menerapkan aspek kebijakan hukum persaingan usaha ini dalam memutus perkara aquo.

**B KPPU menggunakan
indikasi atau indirect
evidence hal mana tidak
memenuhi syarat
pembuktian dalam UU
Persaingan Usaha**

22. Selain kegagalan dalam aspek kebijakan hukum persaingan usaha, KPPU juga gagal menerapkan hukum acara pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 171 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



23. Pemohon mengajukan keberatan atas penggunaan indikasi atau *indirect evidence* oleh KPPU berdasarkan 3 (tiga) argumen berikut.

- a. *Indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia;
- b. Walaupun dikenal, *indirect evidence* hanya membentuk satu alat bukti yaitu alat bukti petunjuk yang mempersyaratkan adanya persesuaian;
- c. Walaupun ada persesuaian yang membentuk alat bukti petunjuk, hukum pembuktian mewajibkan pembuktian berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim;

Ad.a. *Indirect evidence* tidak dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia

24. UU Persaingan Usaha maupun undang-undang lain yang terkait pembuktian, seperti KUHAP, tidak mengenal istilah '*indirect evidence*', 'bukti tidak langsung', atau 'indikasi';
25. Patut dicatat bahwa KPPU menggunakan '*indirect evidence*' untuk menghukum pelaku usaha dalam beberapa putusan sebelumnya, termasuk Putusan Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Minyak Goreng;
26. Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Putusan No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST tanggal 23 Februari 2011. Salah satu pertimbangan hukum KPPU yang dibatalkan oleh PN Jakarta Barat adalah penggunaan *indirect evidence* untuk menghukum pelaku usaha. PN Jakarta Barat pada pokoknya menyimpulkan bahwa *indirect evidence* tidak dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU (hal 1272, Putusan PN Jakarta Barat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST);
27. Lebih lanjut, putusan-putusan KPPU sebelumnya yang menggunakan *indirect evidence* untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha telah mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi di bidang hukum persaingan usaha;
28. Kritik keras dari kalangan akademisi ditujukan untuk putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tentang Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine. Hal yang tercermin dari uraian para akademisi di bidang hukum persaingan usaha dalam eksaminasi putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2010 tersebut. Dalam prosiding tersebut dinyatakan:
"Di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur mengenai dapat diberlakukannya indirect evidence. Memang benar OECD mempergunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) untuk membuktikan adanya"



perjanjian tidak tertulis di antara anggota kartel, namun pembuktian ini tidak secara otomatis dipakai dalam sistem hukum Indonesia....;

Dalam praktek hukum Persaingan Usaha di berbagai dunia, bukti-bukti tidak langsung (indirect evidence) jarang digunakan sebagai alat bukti. Penggunaan alat bukti tidak langsung banyak ditentang di berbagai negara karena dianggap tidak sesuai dengan asas keadilan dalam disiplin hukum”;

29. Patut dicatat bahwa eksaminasi putusan ini melibatkan ahli-ahli dalam bidang hukum persaingan usaha, seperti Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH., MLI, Dr. Ir Sutrisno Iwantono, MA., Faisal Basri, MA., Prof. Dr. Ine S. Ruky, M.Sc. dan Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si.

Ad.2 Walaupun dikenal, *indirect evidence* hanya membentuk satu alat bukti yaitu alat bukti petunjuk yang mempersyaratkan adanya persesuaian;

30. Walaupun Majelis Hakim menilai bahwa *indirect evidence* dikenal dalam hukum pembuktian di Indonesia, hukum pembuktian mempersyaratkan adanya persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan untuk membentuk satu alat bukti yaitu petunjuk. Hal ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”;

31. Dalam perkara aquo, KPPU tidak mempertimbangkan sama sekali apakah terdapat kesesuaian di antara indikasi-indikasi atau *indirect evidence* baik satu dengan yang lain maupun dengan tindakan Pemohon yang dinilai melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

Ad.3 Walaupun ada persesuaian yang membentuk alat bukti petunjuk, hukum pembuktian mewajibkan pembuktian berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim

32. Seandainya pun Majelis Hakim dalam perkara aquo memutuskan bahwa *indirect evidence* dikenal sebagai alat bukti di Indonesia, Pemohon mendalilkan bahwa *indirect evidence* tersebut hanya membentuk satu alat bukti, padahal hukum pembuktian mewajibkan pembuktian berdasarkan

Hal. 173 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Dalam Putusan KPPU, tidak terbukti adanya alat bukti lain (selain *indirect evidence*) yang relevan;

33. Syarat pembuktian adalah minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Prinsip pembuktian dalam hukum acara persaingan usaha ini mengikuti prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Berikut adalah uraian untuk membuktikan hal tersebut;
34. Persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sesuai dengan prinsip hukum acara pidana yang tertuang dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Salah satu indikasi bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara di KPPU sesuai dengan sistim pembuktian dalam KUHP adalah kesamaan alat-alat bukti dalam KUHP dan UU Persaingan Usaha. Berikut penjabarannya.

Pasal 184 KUHP

“(1)Alat bukti yang sah ialah:

- f keterangan saksi;
- g keterangan ahli;
- h surat;
- i petunjuk;
- j keterangan terdakwa”;

Pasal 42 UU Persaingan Usaha

“Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi berupa:

- d keterangan saksi,
- e keterangan ahli,
- f surat dan atau dokumen,
- g petunjuk,
- h keterangan pelaku usaha”;

35. Kutipan Pasal 184 KUHP dan Pasal 42 UU Persaingan di atas menunjukkan bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara KPPU mengacu pada sistim pembuktian pidana. Kesimpulan ini juga dipertegas oleh kehadiran Pasal 48 dan 49 UU Persaingan Usaha yang memuat ketentuan (sanksi) pidana. Dengan kata lain, Pasal 48 dan 49 UU Persaingan Usaha menunjukkan bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara UU Persaingan Usaha secara normatif mengacu pada sistim pembuktian pidana;



36. Dalam putusan sebelumnya, KPPU telah mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan perihal penggunaan indikasi atau *indirect evidence* semata (tanpa didukung bukti lain) sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Contoh: putusan KPPU No. 24/KPPU- I/2009 tentang Minyak Goreng mendapat kritik keras dari kalangan akademisi, khususnya untuk penggunaan indikasi atau *indirect evidence* semata dalam menjatuhkan hukuman. Terkait dengan tesis di atas, Prof. Ningrum Natasya Sirait menyatakan bahwa:

“Bila indirect evidence digunakan, maka kedudukannya hanyalah sebagai pendukung & penguat salah satu alat bukti... Syarat penggunaan indirect evidence adalah terdapatnya kesesuaian antara bukti-bukti yang disebut. Kesesuaian antara bukti-bukti tersebut membentuk hanya 1 alat bukti yaitu menjadi bukti petunjuk”;

37. Dalam perkara a quo, KPPU hanya menggunakan indikasi-indikasi atau yang lazim disebut *indirect evidence* dalam menyusun Putusannya No:41/KPPU-L/2010. Walaupun KPPU tidak menggunakan istilah “*indirect evidence*” atau “bukti tidak langsung” secara eksplisit dalam Putusannya. Namun, bila ditilik secara mendalam, KPPU sesungguhnya menggunakan *indirect evidence*. Beberapa contoh di bawah membuktikan bahwa KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam pertimbangan Putusannya;

- a. KPPU menilai adanya persekongkolan vertikal dengan menyatakan bahwa (butir 3.2.4., hal, 96, Putusan KPPU):

“... Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II; membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender ... merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal”;

- b. KPPU menilai adanya persekongkolan horizontal dengan menyatakan bahwa (butir 3.2.5., hal 96, Putusan KPPU):

“Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang

Hal. 175 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/ Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender ... adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan ... serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal”;

- c. KPPU menilai adanya tindakan *post bidding* kemudian menyimpulkan bahwa karena ada *post-bidding*, maka terdapat persekongkolan vertikal dalam tender. Berikut kutipan Putusan KPPU (butir 1.8. hal 85 s/d hal 88, Putusan KPPU);

“...Majelis Komisi berpendapat bahwa pada saat proses klarifikasi dan negosiasi, Terlapor VI hanya bertugas untuk mengklarifikasi hal-hal yang sifatnya kurang atau tidak jelas yang ada di dalam dokumen penawaran dan dilarang meminta dokumen tambahan apapun kepada calon pemenang;

Majelis Komisi berpendapat, dalam proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, Terlapor VI tidak perlu meminta penyerahan tambahan dokumen kepada para calon pemenang 1 pada setiap paket untuk membuktikan kebenaran atau isi-isi dokumen proposal biaya, sehingga menimbulkan kesan terjadinya *post bidding*.

Majelis Komisi menilai tindakan *post bidding*... merupakan bentuk persekongkolan vertikal dalam tender perkara a quo”;

38. Ketiga kutipan di atas menunjukkan bahwa KPPU menggunakan *indirect evidence* dalam mencapai suatu kesimpulan. Patut dicatat bahwa salah satu unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha adalah ‘bersekongkol’. Artinya, harus dibuktikan bahwa terdapat ‘kerja sama’ dan/atau ‘kesepakatan’ di antara peserta tender ataupun panitia tender yang dihukum oleh KPPU;
39. Contoh bukti yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan untuk tujuan pembuktian adalah (i) perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis kesepakatan tender untuk menentukan pemenang tender atau (ii) keterangan saksi atau dokumen yang secara langsung menunjukkan bahwa para peserta tidak saling bersaing. KPPU tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut. Sebaliknya, KPPU menggunakan indikasi-indikasi atau *indirect evidence*



yang tidak konklusif dan multitafsir. Hal ini tidak memenuhi syarat pembuktian berdasarkan hukum acara pembuktian;

40. Walaupun KPPU menggunakan alat bukti lainnya keterangan ahli namun bukti-bukti tersebut tidak relevan/terkait dengan pembuktian bahwa Pemohon (Terlapor IX) melakukan persekongkolan tender yang melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha. KPPU mempertimbangkan keterangan ahli tersebut hanya secara sangat sumir tanpa menjelaskan apapun terkait isi pendapat ahli tersebut dan relevansi pendapat ahli tersebut dengan perkara yang sedang diputuskan KPPU. Berikut kutipan Putusan KPPU yang dimaksud (butir 11.111. hal 35 Putusan KPPU);

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, pihak panitia maupun peserta tender tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi dokumen penawaran setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir”;

41. Berdasarkan kutipan di atas, KPPU mempertimbangkan keterangan ahli dalam menilai ada tidaknya pelanggaran Pasal 19 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Keppres 80/2003”), bukan untuk menilai adanya persekongkolan atau kerjasama (butir 11.110 dan 11.111, hal 35 Putusan KPPU). Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 mengatur:

“Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”;

Kalaupun terdapat pelanggaran Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 (hal mana kami sangkal), pelanggaran tersebut hanya sebatas adanya perubahan, penambahan, pengurangan kriteria, dan tata cara evaluasi. Pelanggaran Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 tidak membuktikan bahwa ada persekongkolan atau kerjasama;

42. Dengan demikian, penggunaan *indirect evidence* oleh KPPU merupakan pelanggaran prinsip hukum acara pembuktian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha Jo Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;



43. Selanjutnya, Pemohon akan menjabarkan secara rinci keberatan Pemohon atas pertimbangan hukum KPPU dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

**A KPPU salah menerapkan
hukum dalam pembuktian
unsur-unsur Pasal 22 UU
Persaingan Usaha**

44. KPPU menghukum Pemohon berdasarkan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Berikut bunyi Pasal 22 UU Persaingan Usaha.

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

45. Pemohon tidak berkeberatan dengan uraian KPPU tentang unsur ‘pelaku usaha’. Yang menjadi obyek keberatan pada bagian ini adalah pertimbangan KPPU dalam pembuktian unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’ dan unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’;

46. Selanjutnya, Pemohon akan menjabarkan keberatan Pemohon atas pertimbangan-pertimbangan KPPU dalam Putusannya terkait pemenuhan unsur-unsur Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Berikut adalah uraiannya.

a. ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender’

47. Secara umum, Pasal 22 mewajibkan pembuktian unsur ‘persekongkolan’ yang dibuktikan baik melalui perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha mendefinisikan persekongkolan sebagai *“bentuk kerjasama untuk yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”*. Dengan demikian, untuk bersekongkol harus ada kerja sama atau kesepakatan;

48. Selanjutnya, harus dibuktikan bahwa persekongkolan tersebut menyebabkan peserta tender yang tidak pantas menang menjadi pemenang tender. Artinya, selain adanya bukti perjanjian tertulis atau tidak tertulis tersebut, juga harus dibuktikan hubungan kausalitas;

49. Selain bukti semacam yang disebutkan di atas, harus lebih jauh dibuktikan bahwa pemenang tender yang menang akibat perjanjian tertulis atau tidak



tertulis tersebut menyebabkan dampak anti-persaingan atau inefisiensi ekonomi. Artinya, sekedar membuktikan adanya pemenang tender akibat perjanjian tertulis atau tidak tertulis tersebut tidak cukup;

50. Dengan kata lain, beban pembuktian untuk Pasal 22 UU Persaingan Usaha terkait unsur 'bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender' adalah sebagai berikut:

- a. **Pertama**, adanya kerjasama yang harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan, dalam bentuk perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Bagaimana mungkin ada kerjasama bila tidak pernah sepakat?
- b. **Kedua**, kerjasama tersebut bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu. Persekongkolan atau kerjasama dapat saja bertujuan lain selain memenangkan peserta tender tertentu. Dalam konteks Pasal 22 UU Persaingan Usaha, persekongkolan atau kerjasama yang dimaksud harus bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu;
- c. **Ketiga**, kerjasama yang bertujuan untuk memenangkan peserta tender tertentu menyebabkan peserta tertentu menang tender (hubungan kausalitas). Suatu kerjasama belum tentu menyebabkan peserta tertentu menang tender. Ada kemungkinan atau kondisi dimana seorang peserta tender memang layak atau pantas memenangkan tender tersebut jika diukur secara obyektif walaupun ada kerjasama untuk memenangkan peserta tender tersebut;

51. KPPU gagal mempertimbangkan beban pembuktian Pasal 22 UU Persaingan Usaha seperti yang diuraikan di atas, yang lebih rincinya adalah sebagai berikut:

- a. **Pertama**, KPPU tidak mempertimbangkan apakah **terdapat kesepakatan** atau kerjasama antara peserta tender (untuk membuktikan persekongkolan horizontal) maupun dengan panitia tender (untuk membuktikan persekongkolan vertikal);
- b. **Kedua**, seandainya pun (*quad non*) KPPU mempertimbangkan terdapat kesepakatan atau kerjasama (hal mana kami sangkal), KPPU tidak mempertimbangkan apakah kesepakatan atau kerjasama tersebut ditujukan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- c. **Ketiga**, seandainya pun (*quad non*) ada kesepakatan tersebut (hal mana kami sangkal), KPPU tidak mempertimbangkan apakah terdapat

Hal. 179 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



hubungan kausalitas antara kemenangan pemenang tender dengan kesepakatan/kerjasama tersebut;

52. Selanjutnya, Pemohon akan menjabarkan tanggapan/keberatan Pemohon satu per satu atas pertimbangan yang digunakan KPPU dalam Putusannya;

Dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan persekongkolan vertikal

53. Beberapa dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender vertikal adalah sebagai berikut (butir 3.2.4. hal 96 Putusan KPPU);

"...Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah lingkup pekerjaan saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender... merupakan bentuk persekongkolan vertikal";

54. Berdasarkan pernyataan KPPU diatas, pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan vertikal dapat dipecah sebagai berikut:

- 6 Tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 1 tidak relevan dengan Termohon (Terlapor IX) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. KPPU tidak mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat bukti bahwa Termohon yang bersekongkol, bekerja sama, ataupun bersepakat dengan panitia tender untuk meminta kesempatan memasukan dokumen tambahan setelah batas akhir pemasukan dokumen;

- 7 Tindakan Panitia Tender merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

Tanggapan Pemohon



Pertimbangan butir 2 tidak relevan dengan Termohon (Terlapor IX) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. KPPU tidak mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat bukti bahwa Termohon yang bersekongkol, bekerjasama, ataupun bersepakat dengan panitia tender untuk supaya Panitia Tender merubah lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;

- 8 Tindakan Panitia Tender yang tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 3 tidak relevan dengan Termohon (Terlapor IX) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. Selain itu, kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor VII. Oleh karena itu, pertimbangan KPPU butir 3 tidak relevan dengan Pemohon (Terlapor IX);

- 9 Tindakan Panitia Tender membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 4 tidak relevan dengan Termohon (Terlapor IX) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. Selain itu, kesalahan dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV dilakukan oleh Terlapor X. Oleh karena itu, pertimbangan KPPU butir 4 tidak relevan dengan Pemohon (Terlapor IX);

- 10 Tindakan Panitia Tender tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam tender;

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 5 tidak relevan dengan Termohon (Terlapor IX) karena tindakan tersebut adalah tindakan panitia tender yang berada di luar kontrol Termohon. Selain itu, KPPU sendiri menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan kesalahan format dan materi penulisan Paket IV (paket



dimana Pemohon (Terlapor IX) masuk dalam *short-list*). Berikut bunyi Putusan KPPU (butir 11.112.4., hal 49 Putusan KPPU)

“Tidak terdapat kesamaan format dan materi penulisan metode pelaksanaan pada dokumen teknis diantara para peserta yang masuk short list untuk mengikuti pembukaan harga”;

Dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan persekongkolan horizontal

55. Beberapa dasar pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan tender horizontal adalah sebagai berikut

“Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Perseesuaian Dokumen Proposal Teknis/ Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender... merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal”;

56. Berdasarkan pernyataan KPPU diatas, pertimbangan KPPU untuk menyimpulkan adanya persekongkolan horizontal dapat dipecah sebagai berikut:

- 1 Kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender;

Tanggapan Pemohon

Pemohon tidak mengetahui adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1 (Pemohon IX), calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 dalam Paket IV karena Pemohon tidak pernah melihat proposal yang diajukan calon pemenang 2 dan calon pemenang 3. Yang dapat Pemohon jelaskan adalah bahwa Pemohon menggunakan dua pedoman, yaitu:

- i) Pedoman Standar Minimal Tahun 2008 Biaya Langsung Personil (*Remuneration/Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi dari INKINDO dan
- ii) Pusat Pengembangan Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Publik, BAPPENAS.



KPPU menolak argumen ini dengan menyatakan bahwa “*pedoman yang digunakan oleh para peserta tender untuk menentukan harga satuan adalah pedoman kisaran biaya yang dikeluarkan oleh BAPPENAS dan INKINDO... mustahil bagi peserta untuk menggunakan harga satuan yang sama pada setiap jenis item harga satuan dalam dokumen penawaran biaya peserta*” (butir 11.133.3 dan butir 11.133.4., hal 68 Putusan KPPU);

Sekali lagi Pemohon jelaskan bahwa Pemohon tidak mengetahui harga yang diajukan oleh calon pemenang II dan III. Sebagai catatan, terdapat beberapa *item* dalam proposal tender yang Pemohon serahkan pengerjaan kepada pihak eksternal perusahaan yang pada akhirnya menjadi acuan penawaran. Sehingga tidak tertutup kemungkinan timbulnya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya dengan perusahaan lain yang disebabkan oleh sesuatu dan lain hal diluar pengetahuan Pemohon. Hal ini telah kami jelaskan dalam Penjelasan/Klarifikasi Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 41/KPPU-L/2010. Namun, KPPU tidak mempertimbangkan secara memadai argumen dan kemungkinan ini;

Seandainya pun terdapat kesamaan harga (hal mana tidak kami ketahui sama sekali), tidak ada bukti bahwa kesamaan harga tersebut terjadi karena persekongkolan atau kesepakatan antara calon pemenang 1 (Pemohon), calon pemenang 2 dengan calon pemenang 3. KPPU keliru menyimpulkan bahwa dengan adanya kesamaan harga tersebut maka terdapat persekongkolan. Dengan kata lain, kesamaan harga tersebut dapat saja terjadi karena faktor lain, bukan karena adanya kerjasama, persekongkolan, atau kolusi. Hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa sekedar menyebutkan adanya kesamaan harga tidak konklusif untuk menyimpulkan adanya ‘persekongkolan’;

- 2 Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender

Tanggapan Pemohon

KPPU tidak menjelaskan persesuaian dokumen yang dimaksud untuk Pemohon (Terlapor IX), namun terhadap Terlapor lainnya. Dengan demikian pertimbangan KPPU butir 2 tidak relevan dengan Pemohon (Terlapor IX).

Hal. 183 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 3 Kesalahan penghitungan total biaya *Rate Spot* Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II

Tanggapan Pemohon

Pertimbangan butir 3 tidak relevan dengan Pemohon (Terlapor IX) karena total biaya *Rate Spot* yang dimaksud adalah berkenaan dengan Terlapor I dan Terlapor VII;

57. Selanjutnya, dalam Putusan KPPU juga dinyatakan terjadinya tindakan *post bidding* yang melanggar Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003. Berikut kutipan Putusan KPPU;

“Surat Penawaran Sewa Mobil dari CV. 4Season Car Rental kepada Terlapor IX tertanggal 07 Mei 2009, Surat Penawaran Alat Tulis Kantor dari CV. Cipta Mulia kepada Terlapor IX tertanggal 07 Mei 2009 dan Dokumen Audit dari KAP kepada Terlapor IX tertanggal 04 Mei 2009, sedangkan batas akhir pemasukan dokumen penawaran adalah tanggal 10 Maret 2009.” (butir 11.98.7. Putusan KPPU);

“Berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Paragraf Ketiga Evaluasi Penawaran Pada Pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya Pasal 19 ayat (5) berbunyi:

(5) “Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah dan mengurangi kriteria dan tata cara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding”;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, pihak panitia maupun peserta tender tidak diperbolehkan menambah atau mengurangi dokumen penawaran setelah jangka waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir.” (butir 11.110. dan butir 11.111., hal 35 Putusan KPPU)

Tanggapan Pemohon

58. **Pertama**, dokumen penawaran sewa mobil dari CV. 4 Seasons Car Rental dan penawaran harga ATK (*stationery*) Cipta Mulia tertanggal 7 Mei 2009 merupakan dokumen pelengkap. Menyusulkan dokumen pelengkap merupakan praktik yang lazim dalam tender karena tidak mungkin memastikan semua printilan dokumen sudah tersedia pada saat penyerahan dokumen pokok. Oleh karena itu, penyerahan dokumen pelengkap bukan merupakan tindakan *post bidding*;



59. **Kedua**, subyek atau *addressat* yang diatur Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 adalah panitia tender, bukan peserta tender. Kesimpulan ini dapat ditarik dari redaksi pasal tersebut yaitu “panitia/pejabat pemilihan ... tidak diperkenankan”. Dengan demikian, KPPU salah menerapkan Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003 tersebut kepada Pemohon sebagai peserta tender;
60. **Ketiga**, seandainya pun (*quad non*) Majelis Hakim menilai Pemohon melanggar Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003, pelanggaran tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya persekongkolan. Pelanggaran Keppres 80/2003 tidak ada kaitannya dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Sanksi untuk pelanggaran Keppres 80/2003 diatur dalam rezim hukum tersendiri dan mempunyai tujuan dan konteks yang berbeda dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Dengan demikian, seandainya pun Majelis Hakim menilai Pemohon melanggar Pasal 19 ayat (5) Keppres 80/2003, hal tersebut tidak membuktikan adanya “persekongkolan” atau “kerja sama” di antara para peserta tender ataupun dengan panitia tender;
62. Dengan demikian terbukti bahwa KPPU salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu’

a ‘persaingan usaha tidak sehat’

63. Seandainya pun (*quad non*) terbukti bahwa Pemohon (Terlapor IX) melakukan persekongkolan tender (hal mana Pemohon sangkal), harus dibuktikan lebih lanjut bahwa tindakan persekongkolan tersebut mempunyai dampak anti-persaingan. Pasal 22 UU Persaingan Usaha menganut pendekatan *rule of reason*. Artinya, ketika pelaku usaha melakukan suatu tindakan yang diatur UU Persaingan Usaha tidak serta merta merupakan pelanggaran UU Persaingan Usaha. Harus dibuktikan lebih lanjut apakah tindakan yang diatur tersebut telah mengakibatkan salah satu atau beberapa unsur performansi industri/sector menurun, misalnya menurunnya kesejahteraan rakyat/konsumen, efisiensi atau mengurangi persaingan (*lessening competition*);
64. Dalam Putusan KPPU, KPPU menyatakan (butir 3.3., hal 97, Putusan KPPU):
“Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Hal. 185 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”;

Tanggapan Pemohon

65. Pertimbangan dalam Putusan KPPU tersebut sangat sumir dan tidak menjelaskan sama sekali dampak anti-persaingan dari dugaan persekongkolan tender, seperti misalnya:
 - a. apakah terdapat kerugian konsumen? berapa jumlah kerugian tersebut?
 - b. apa inefisiensi yang ditimbulkan?
 - c. apakah terdapat pengurangan persaingan (*lessening competition*)? apa parameter terjadinya pengurangan persaingan?
66. Dengan demikian terbukti bahwa KPPU salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’;

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon diatas, jelas bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha karena unsur ‘bersekongkol untuk mengatur dan atau memenangkan pemenang tertentu’ dan unsur ‘persaingan usaha tidak sehat’ tidak terbukti. Oleh karena itu, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat berkenan menerima Keberatan yang Pemohon ajukan dan kemudian membatalkan Putusan yang dikeluarkan Termohon (KPPU) dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan IX mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan keberatan Pemohon seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Putusan KPPU Nomor 41/KPPU-L/2010 yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal 18 Mei 2011 adalah batal demi hukum atau setidaknya dibatalkan dengan seluruh akibat hukumnya;



- 3 Menyatakan bahwa Pemohon tidak melanggar Pasal 22 UU Persaingan Usaha dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan bahwa butir 1 amar Putusan Termohon, yang berhubungan dengan Pemohon, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan seluruh akibat hukumnya;
- 5 Menyatakan bahwa butir 9 amar Putusan Termohon, yang berhubungan dengan Pemohon, adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan dengan seluruh akibat hukumnya;
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

X. PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN X/ TERLAPOR X (PT. RASICIPTA CONSULTAMA)

Alasan-alasan hukum Permohonan Keberatan ini adalah sebagai berikut:

**I Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
Telah Diajukan Sesuai dengan dalam
Tenggang waktu sesuai dengan hukum
yang berlaku**

- 1 Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan upaya keberatan terhadap Putusan Termohon Keberatan, hal ini berdasarkan isi ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli, dimana pengajuan Upaya Hukum Keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan diterima;
- 2 Bahwa adapun yang dimaksud dengan “hari” berdasarkan Pasal 1 butir 4 Perma No. 3/2005 adalah “hari kerja”;
- 3 Bahwa berdasarkan atas ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas dengan diajukan upaya hukum keberatan ini maka putusan Termohon Keberatan dengan demikian belum Final;
- 4 Berdasarkan ketentuan diatas, maka dengan salinan resmi putusan tertulis diterima pada tanggal 25 Agustus 2011 berdasarkan pemberitahuan petikan Putusan KPPU No. 41/KPPU-L/2011, maka pengajuan upaya hukum keberatan ini selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 16 September 2011;

Hal. 187 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 5 Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 September 2011, oleh karena itu Pemohon Keberatan mengajukan upaya hukum keberatan ini masih dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Pemohon Keberatan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menerima upaya hukum keberatan ini;

**I Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
di Pengadilan Negeri Jakarta TIMUR
Adalah Benar, oleh karena domisili
hukum Pemohon Keberatan di wilayah
Jakarta TIMUR**

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU Antimonopoli menerangkan bahwa pengajuan keberatan dilakukan di Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Antimonopoli jo. Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3/2005 yang dimaksud dengan Pengadilan Negeri adalah pengadilan ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha;
- 3 Bahwa oleh karena kedudukan hukum Pemohon Keberatan berada di Jakarta Timur yakni beralamat di Jalan Jalan Biru Laut No. 1, Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, maka dengan demikian telah tepat pengajuan keberatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk dapat menerima seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan ini;

**I ALASAN HUKUM PENGAJUAN
KEBERATAN INI**

**Putusan Termohon Keberatan Patut Dibatalkan oleh karena Pemohon
Keberatan tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli**

- 1 Pemohon Keberatan menyatakan menolak dengan tegas amar putusan Termohon keberatan yang antara lain menyatakan Pemohon Keberatan terbukti seara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan amar putusan Termohon Keberatan karena Pemohon Keberatan sama sekali tidak melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli, sebab unsur-unsur Pasal 22 tidak terbukti;



a Pasal 22 UU Antimonopoli menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang melakukan bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;

2 Berdasarkan bunyi Pasal 22 UU Antimonopoli, maka unsur-unsur pasal 22 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut:

- a Bersekongkol dengan pihak lain;
- b mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- c Kedua unsur tersebut adalah bersifat kumulatif. Artinya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka gugurlah tuduhan pelanggaran Pasal 22 UU Antimonopoli;

3 Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya “bersekongkol dengan pihak lain” harus merujuk pada pengertian apa yang dimaksud dengan persekongkolan dalam Pasal 1 angka 8 UU Antimonopoli yang menyatakan persekongkolan atau konspirasi adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

4 Dari pengertian persekongkolan diatas, maka suatu perbuatan dianggap bersekongkol apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a Adanya bentuk kerjasama;
- b Adanya pihak lain;
- c Untuk menguasai pasar;

5 Unsur bersekongkol tidak terbukti;

Sesuai dengan penjelasan diatas, suatu perbuatan dianggap bersekongkol, apabila memenuhi syarat adanya bentuk kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;

6 Bahwa syarat persekongkolan sebagaimana maksud pengertian di atas tidak terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:

- i) Bahwa Termohon Keberatan dalam Putusan Termohon Keberatan menilai adanya persekongkolan didasarkan pada alasan sebagai berikut :
 - a. adanya kesamaan isi dan format pada dokumen teknis dan kesamaan kesalahan pengetikan;



- b. adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar Daftar Tenaga Ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli yang ditandatangani oleh KAP Andiek Sumaryono;
- c. adanya tindakan post bidding;
- ii) Bahwa pertimbangan yang dibuat Termohon Keberatan tidak didasarkan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya persekongkolan tersebut;
- iii) Bahwa adapun bukti-bukti yang dapat dijadikan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud didalam Pasal 42 UU Antimonopoli adalah sebagai berikut:
 - a Keterangan saksi;
 - b Keterangan ahli;
 - c Surat dan atau dokumen;
 - d petunjuk;
 - e keterangan pelaku usaha;

MENGENAI ADANYA KESAMAAN ISI DAN FORMAT PADA DOKUMEN TEKNIS DAN KESAMAAN KESALAHAN PENGETIKAN SERTA KESAMAAN PENENTUAN HARGA SATUAN DALAM PENAWARAN HARGA

- 7. Bahwa mengenai adanya kesamaan isi dan format pada dokumen teknis dan kesamaan kesalahan pengetikan, Termohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan Termohon Keberatan pada angka 1.6.5. pada halaman 81 yang menerangkan pembelaan Pemohon Keberatan terhadap LPHL tanpa adanya keterangan;
- 8. Bahwa Pemohon Keberatan dalam pembelaan telah jelas-jelas menguraikan pembelaan Pemohon Keberatan terhadap LPHL, dimana dalam pembelaan tersebut Pemohon Keberatan telah menguraikan sebagai berikut:

Mengenai LPHL yang menerangkan terdapat kesamaan isi dan format pada dokumen teknis PT.Rasicipita Consultama dan PT.Ekstensa Winaya Fakta:
Bab 6 tentang Manajemen dan Organisasi pelaksana kegiatan, antara lain:

 - a. Terdapat kemiripan gambar bagan struktur, fungsi dan tanggung jawab pelaksana kegiatan;
 - b. Terdapat kesamaan pada bagian rincian singkat tanggung jawab pekerjaan;



Kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis, antara lain:

- a. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu kata 'keefektifan' seharusnya 'keefektifan';

Kesamaan Format Penulisan dan kesalahan penulisan dalam dokumen teknis dan biaya para peserta tender;

Tanggapan Point 3.12.1 F dan Point 4.1.3.1:

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara (enzage) pada tanggal 29 April 2011 di kantor KPPU mengenai kesamaan isi dan format pada dokumen teknis Bab 6 PT. Rasicipa Consultama dan PT.Ekstensa Winaya Fakta kami nyatakan tidak sama, hal ini dapat dibuktikan pada perbedaan gambar struktur organisasi, antara lain;

PT. Rasicipa Consultama	PT. Ekstensa Winaya Fakta
Dibawah Team Leader terdiri dari; Business Support, Operation, Information Technology & Data Analysis	Dibawah Team Leader terdiri dari; Business Support, Operation, Data Entry & Analysis
Dibawah Business Suport; Finance & Accounting, Procurement & Purchasing, HRD Training QHSE	Dibawah Business Suport; Finance & Accounting, HRD & Training
Dibawah coordinator wilayah propinsi; Project Management & Reporting Document Tk.I (Propinsi), HRD & QHSE, Procurement & Purchasing, Koordinator Surveyor Tk II (Kabupaten), Koordinator Surveyor Lembaga Penyedia dan Infrastruktur	Dibawah coordinator wilayah propinsi; Koordinator Surveyor Tk. II (Kabupaten), HRD & QHSE, Procurement & Purchasing, Koordinator Surveyor Lembaga Penyedia dan Infrastruktur, Verifikator & Indepth Survey end user Daerah Tk II (Kabupaten), Verifikator & Survey Agen dan Sub Agen, Verifikator & Survey SPPBE/SPBE, Koordinator Surveyor Lembaga Penyedia dan Infrastruktur
Dibawah Information Technology & Data Analysis; Supply Chain Assessment Consultant, Safety Consultant, PSO & Law Consultant, Feasibility Study Consultant, Information Technology Consultant.	Dibawah Data Entry & Analysis; Supply Chain Assessment Consultant, Legal Consultant, PSO & Law Consultant, Feasibility Study Consultant, Information Technology Consultant.
Terdapat struktur organisasi proyek ditingkat Provinsi	Tidak Ada



9. Berdasarkan fakta tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pemohon Keberatan telah membuat pembelaan dengan menerangkan bahwa tuduhan terhadap Pemohon Keberatan dalam LHPL tidak benar;
10. Bahwa walaupun -quod non- terdapat kesamaan penulisan dokumen, hal tersebut tidak dapat menjadi dasar bahwa unsur adanya “persekongkolan” terpenuhi, mengingat Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang tidak memiliki kaitan/afiliasi baik secara langsung melalui organ-organ perusahaan (pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi), maupun secara tidak langsung dengan pihak-pihak lain yang mengikuti tender;
11. Bahwa hal tersebut telah dibuktikan dalam proses pemeriksaan di KPPU, bahwa Pemohon Keberatan tidak mengenal dan tidak pernah melakukan pertemuan dan ataupun komunikasi dalam bentuk apapun dengan perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender;
12. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan dalam pembelaan maupun dalam permohonan keberatan ini, Termohon Keberatan telah melakukan kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap LHPL;
13. Bahwa mengenai adanya kesalahan pengetikan yang dikemukakan Termohon Keberatan pada angka 11.112.8 angka 2 halaman 58 dan 59, merupakan *typo* yang sangat mungkin dan sering kali terjadi dalam penulisan. Sehingga sangat tidak berdasar menurut hukum menjadi dasar Pemohon Keberatan telah melakukan persekongkolan;
14. Bahwa mengenai adanya kesamaan dalam penentuan harga satuan dalam penawaran harga yang mendekati pagu anggaran, hal tersebut dapat saja terjadi mengingat harga satuan yang dipakai adalah sama yakni data INKIDO dan BAPENAS;
15. Bahwa Termohon Keberatan sendiri tidak pernah memeriksa saksi atau ahli yang memahami bagaimana penentuan harga satuan. Termohon Keberatan dalam melakukan penilaian hanya semata-mata didasarkan pada asumsi belaka yang tidak didasarkan pada bukti-bukti sebagaimana dimaksud pasal 42 UU Antimonopoli. Bahkan Termohon Keberatan dalam pertimbangan sendiri sebenarnya telah mengakui kemungkinan adanya kesamaan dalam penentuan harga satuan dalam penyusunan harga penawaran, mengingat data yang dipergunakan dalam penyusunan harga satuan tersebut sama;



16. Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;

MENGENAI KETIDAKSESUAIAN NAMA PERSONIL PADA LEMBAR DAFTAR TENAGA AHLI DENGAN HASIL PERHITUNGAN GAJI TENAGA AHLI YANG DITANDATANGANI OLEH KAP ANDIEK SUMARYONO

17. Bahwa mengenai adanya ketidaksesuaian nama personil pada lembar daftar tenaga ahli dengan hasil perhitungan gaji tenaga ahli pada dokumen KAP Andiek Sumaryono merupakan semata-mata permasalahan administrasi;
18. Bahwa mengenai adanya permasalahan administrasi yang demikian bukanlah dasar Pemohon Keberatan telah melakukan pensengkongkolan sebagaimana disangkakan Termohon keberatan kepada Pemohon Keberatan;
19. Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak

MENGENAI ADANYA TINDAKAN *POST BIDDING* YANG DILAKUKAN PANITIA DAN PESERTA TENDER

20. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas penilaian Termohon Keberatan yang menyatakan Pemohon Keberatan telah melakukan *post bidding* berkaitan dengan adanya permintaan dari panitia tender untuk memasukkan dokumen hasil audit KAP, surat penawaran sewa mobil dan suratS penawaran sewa peralatan yang dimasukkan dalam proses klarifikasi dan negoisasi;
21. Bahwa sebagaimana telah pemohon Keberatan sampaikan dalam pembelaan, permintaan dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen yang diminta oleh panitia yang sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam RKS serta tidak dijadikan bahan penilaian panitia;
22. Bahwa berkaitan dengan apakah pemberian dokumen-dokumen tersebut apakah termasuk *post bidding*, Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon Keberatan melalui surat untuk dapat menghadirkan ahli mengingat keterangan ahli yang diperiksa Termohon Keberatan sebagaimana dinyatakan Termohon Keberatan dilakukan tanpa dihadiri dari Pemohon Keberatan;

Hal. 193 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



23. Bahwa ketidak hadirannya Pemohon Keberatan dalam pemeriksaan ahli disebabkan tidak adanya undangan kepada Pemohon Keberatan dari Termohon Keberatan untuk ikut mendengarkan pemeriksaan ahli oleh Termohon Keberatan;
24. Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan telah meminta kepada Termohon keberatan untuk menghadirkan ahli, dan agar terpenuhinya prinsip keadilan *audio et alterem partem* yakni Pemohon Keberatan ikut mengetahui dan menanyakan ahli berkaitan dengan keahliannya dibidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah untuk dilakukan pemeriksaan tambahan kembali terhadap ahli;
25. Untuk itu pada kesempatan ini Pemohon Keberatan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berdasarkan pasal 6 Perma No. 3/2005 untuk mengeluarkan putusan sela untuk memerintahkan Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan tambahan yang berupa pemeriksaan kembali ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk dimintai keterangannya sebagai ahli berkaitan dengan *post bidding*;
26. Bahwa walaupun -quod non- memasukkan dokumen sebagaimana diuraikan diatas adalah benar melanggar ketentuan mengenai *post bidding* sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun 2003, maka tidak serta merta perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai persekongkolan sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU Antimonopoli;
27. Bahwa sebagaimana diuraikan mengenai unsur dari persekongkolan, yang dimaksud dalam Pasal 22 Antimonopoli, bahwa tindakan tersebut harus ada kerjasama dengan pihak lain dengan maksud menguasai pasar;
28. Bahwa permintaan dokumen-dokumen bukanlah dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS sehingga semata-mata untuk klarifikasi serta tidak mempengaruhi penilaian dari penawaran yang telah diajukan dan menyebabkan gugur dan/atau diuntungkan dalam proses penawaran. Oleh karenanya, sangat tidak beralasan hukum penilaian Termohon Keberatan menyatakan perbuatan yang demikian termasuk persekongkolan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Antimonopoli;
29. Berdasarkan apa yang telah Pemohon Keberatan uraikan diatas, maka secara tegas terbukti bahwa penilaian Termohon Keberatan dalam Putusannya tidak terbukti secara hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan X mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada Termohon Keberatan untuk melakukan pemeriksaan Tambahan Terhadap ahli dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

- a Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan;
- b Membatalkan seluruh Putusan Komisi Pengawas Komisi Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 atau menyatakan bahwa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU-L/2010 tidak berlaku, tidak mengikat dan/ atau tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohonan Keberatan;

Mengadili Sendiri

- 1 Menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 2 Menyatakan bahwa putusan Termohon Keberatan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan karenanya menghukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap keberatan dari para Pemohon Keberatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 475/Pdt.G/ 2011/ PN.Jkt.Sel., tanggal 20 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan KPPU Nomor: 41/KPPU-L/2010 tanggal 18 Mei 2011;
- 3 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 6.755.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 20 Juni 2012, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 195 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



kuasa khusus pada tanggal 26 Juni 2012, mengajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan Kasasi No. 475/Pdt.G/2011/ PN.JKT.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Pemohon Keberatan yang masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2012, tanggal 4 September 2012, tanggal 5 September 2012, tanggal 10 September 2012, tanggal 13 September 2012, tanggal 17 September 2012, kemudian Para Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 13 September 2012, tanggal 18 September 2012 dan tanggal 19 September 2012, tanggal 24 September 2012, tanggal 27 September 2012 dan tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan dalam memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. POKOK-POKOK MEMORI KASASI

A PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATUT DIBATALKAN KARENA SALAH DALAM MENERAPKAN PASAL 6 AYAT 1 DAN 2 PERMA NO. 3 TAHUN 2005

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri melalui Putusan Sela Nomor: 475/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. telah memerintahkan Pemohon Kasasi untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap seorang Ahli, yaitu: Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D.;
2. Pemeriksaan tambahan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU ("Perma No. 3 Tahun 2005"), yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)



"Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan";

Pasal 6 ayat (2)

"Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan";

3. Apabila dilihat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma No. 3 Tahun 2005 diatas, maka pemeriksaan tambahan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan keyakinan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Namun dalam perkara *a quo*, pemeriksaan tambahan yang diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pemohon Kasasi adalah berdasarkan permintaan dari Termohon Kasasi I/PT Gita Persada yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Maret 2012. Hal ini tidak sesuai dengan semangat atau tujuan dari ketentuan Perma No. 3 Tahun 2005, karena seharusnya pemeriksaan tambahan dilaksanakan semata-mata berdasarkan kebutuhan dan keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan bukan atas permintaan dari Termohon Kasasi I/PT Gita Persada;
4. Apabila pemeriksaan tambahan *a quo* dan Ahli yang diperiksa dalam pemeriksaan tambahan didasarkan atas permintaan Termohon Kasasi I/PT Gita Persada, maka hasil pemeriksaan tambahan tersebut sangatlah tidak obyektif dan keterangan yang disampaikan Ahli dalam pemeriksaan tersebut sangat memihak Termohon Kasasi I/PT Gita Persada. Hal ini sangatlah merugikan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak mempunyai hak untuk mengajukan Saksi atau Ahli tambahan untuk menguatkan Putusan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa penerapan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2005 (*dahulu Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2003*) telah dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara No. 01 K/KPPU/2004 tertanggal 5 September 2005 dalam perkara antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

Hal. 197 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- a. bahwa dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, setelah mempelajari putusan KPPU dan berkas perkaranya, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2003);
 - b. bahwa oleh karena itu pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2003 adalah demi jelasnya permasalahan menurut pendapat Majelis Hakim setelah mempelajari putusan dan berkas perkara dari KPPU tersebut, dan bukannya untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon;
 - c. bahwa dengan demikian Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 September 2003 No. 001/KPPU/2003/PN.JKT.PST. yang memerintahkan KPPU agar melakukan pemeriksaan tambahan dengan menerima alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang diperiksa oleh KPPU diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan;
6. Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung diatas bahwa pemeriksaan tambahan *a quo* bukan untuk pengajuan bukti-bukti baru atas permintaan Pemohon Keberatan, tetapi semata-mata berdasarkan dari kebutuhan dan keyakinan Majelis Hakim demi jelasnya permasalahan. Hal ini sangat disayangkan karena dalam perkara *aquo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk dilakukannya pemeriksaan tambahan atas permintaan Termohon Kasasi I/PT Gita Persada untuk memeriksa keterangan Ahli yang merupakan bukti baru dalam perkara *a quo*. Hal ini sangatlah keliru dan tidak tepat karena tidak sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Perma No. 3 Tahun 2005;
7. Berdasarkan uraian di atas, maka pemeriksaan tambahan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak semata-mata karena atas dasar kebutuhan Majelis Hakim namun atas dasar permintaan dari Termohon Kasasi I/PT Gita Persada untuk memeriksa



keterangan Ahli yang merupakan bukti baru dalam perkara *aquo*, sehingga hasil dari pemeriksaan tambahan tersebut sangatlah tidak obyektif dan sangat memihak Termohon Kasasi IPT Gita Persada. Oleh karena itu, sudah sepatutnya, Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

B PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATUT DIBATALKAN KARENA SALAH DALAM MENERAPKAN PERATURAN KPPU NO. 1 TAHUN 2010

1. Bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan perkara *a quo* dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, sebagaimana tertuang dalam paragraf pertama dan kedua bagian Tentang Hukum Putusan Pengadilan Negeri halaman 283, yang dapat dikutip sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 Buku Kesebelas Ketentuan Penutup Pasal 78, menyebutkan: pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dan Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Sekretariat Komisi dalam Penanganan Perkara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;
“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010 tersebut, oleh karena perkara KPPU No. 41/KPPU-L/2010, maka Majelis dalam mempertimbangkan perkara dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara”;
2. Bahwa Pasal 79 Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, menyatakan “Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 April 2010”. Penanganan perkara dengan menggunakan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010 *a quo* baru dilaksanakan pada laporan yang masuk sejak tanggal 5 April 2010. Apabila laporan tersebut masuk sebelum tanggal 5 April 2010, maka penanganan perkara masih menggunakan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006;

Hal. 199 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



3. Bahwa Putusan KPPU *a quo* merupakan perkara yang berasal dari adanya laporan masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dan Pemohon Kasasi menerima laporan tersebut sebelum tanggal 5 April 2010, oleh karena itu Pemohon Kasasi dalam menangani perkara *a quo* masih menggunakan Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006;
4. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah salah dan keliru mempertimbangkan perkara *a quo* dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2010, karena dalam perkara *a quo* masih berlaku Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2006. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

C PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATUT DIBATALKAN KARENA MELANGGAR KETENTUAN PASAL 4 UU NO. 48 TAHUN 2009

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri patut dibatalkan karena telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48 Tahun 2009”);
2. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut:
“(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara *a quo* telah melanggar asas *audi et alteram partem* karena tidak memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan Putusan KPPU, berkas perkara, Memori Penjelasan Keberatan, Pendapat Majelis Komisi Pemohon Kasasi/KPPU terhadap pendapat Ahli dan Kesimpulan atas Pemeriksaan Tambahan dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
4. Asas *audi et alteram partem* merupakan asas fundamental yang harus dipatuhi dalam setiap proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, apabila terjadi pelanggaran terhadap asas *audi et alteram partem* maka



dapat mengakibatkan Putusan Pengadilan Negeri salah dan keliru, sehingga harus dibatalkan;

5. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* halaman 15 menjelaskan asas *audi et alteram partem* sebagai berikut:

“Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas “audi et alteram partem” atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*”. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya”;

6. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah memerintahkan Pemohon Kasasi/KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Ahli, yaitu Prof. Erman Rajagukguk, SH., LL.M., Ph.D. Pemeriksaan tambahan *a quo* merupakan permintaan dari Termohon Kasasi I/PT Gita Persada, dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa hasil pemeriksaan tambahan tersebut sangatlah tidak obyektif dan keterangan yang disampaikan Ahli dalam pemeriksaan tersebut sangat memihak Termohon Kasasi I/PT Gita Persada. Hal ini sangatlah merugikan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi/KPPU tidak mempunyai hak untuk mengajukan Saksi atau Ahli tambahan untuk menguatkan Putusan Pemohon Kasasi/KPPU;

7. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Komisi Pemohon Kasasi/KPPU telah menyampaikan pendapatnya untuk menanggapi Pendapat Ahli tersebut (*vide* B1.3). Pendapat yang disampaikan Majelis Komisi Pemohon Kasasi/KPPU masih berkaitan dengan Putusan KPPU *a quo*, sehingga seharusnya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, namun sangat disayangkan Pengadilan Negeri dalam Putusannya tidak mempertimbangkan pendapat Majelis Komisi Pemohon Kasasi/KPPU *a quo*, sebagaimana tercantum dalam paragraf pertama bagian Tentang Hukum Putusan Pengadilan Negeri halaman 285, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Majelis Komisi telah dituangkan dalam putusan Komisi dan telah diputus atas dasar musyawarah Majelis, maka tidak ada ruang lagi bagi Majelis Komisi

Hal. 201 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



untuk memberikan pendapatnya atas hal-hal yang terjadi setelah putusan diucapkan, oleh karena itu pendapat Majelis Komisi atas pendapat ahli tidak akan mejelis pertimbangan”;

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri seharusnya memper-timbangkan pendapat dari Majelis Komisi Pemohon Kasasi/KPPU karena pendapat *a quo* masih berkaitan dengan Putusan KPPU. Dengan tidak dipertimbangkannya Pendapat Majelis Komisi Pemohon Kasasi/KPPU *a quo*, maka Pengadilan Negeri telah melanggar asas *audi et alteram partem* sehingga Putusan Pengadilan Negeri *aquo* telah salah dan keliru. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena telah melanggar ketentuan hukum Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009;

D PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATUT DIBATALKAN KARENA SALAH DALAM MENERAPKAN PASAL 44 AYAT (2) UU No. 5 TAHUN 1999 JO. PASAL 2 AYAT (1) PERMA NO. 3 TAHUN 2005

1. Bahwa terkait dengan upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi VI/Panitia Tender, maka perlu Pemohon Kasasi/KPPU jelaskan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak untuk mengajukan upaya hukum keberatan adalah hanya pelaku usaha, hal tersebut tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1999**”) jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut “**Perma No. 3 Tahun 2005**”), yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999

“(2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005



“(1) Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”;

2. Berdasarkan kedua pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa Termohon Kasasi VI/Panitia Tender tidak mempunyai hak berdasarkan hukum untuk mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri, karena Termohon Kasasi VI/Panitia Tender dalam perkara aquo bukan merupakan pelaku usaha, namun sebagai pihak lain yang terlibat dalam persekongkolan tender. Dalam perkara *a quo* yang berhak berdasarkan hukum mengajukan upaya hukum keberatan adalah Terlapor yang masuk dalam definisi pelaku usaha;
3. Selanjutnya dapat dilihat dalam Amar Butir 1 sampai dengan Butir 10 Putusan KPPU halaman 98 sampai dengan halaman 100, Pemohon Kasasi/KPPU tidak menjatuhkan sanksi administratif kepada Termohon Kasasi VI/Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, namun Pemohon Kasasi/KPPU hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung agar memberikan sanksi administratif kepada Termohon Kasasi VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Butir 5 Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU halaman 98, yang dapat dikutip sebagai berikut:
 5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk:
 - 1 Meminta kepada Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan tender;
 - 2 Meminta kepada atasan langsung memberikan sanksi administratif kepada Panitia karena memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam tender ini;
4. Bahwa Pengadilan Negeri telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menerima permohonan keberatan dari Termohon Kasasi VI/Panitia Tender, sebagaimana tertuang dalam paragraf pertama Bagian Tentang Hukum Putusan Pengadilan Negeri halaman 295, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Hal. 203 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



“...oleh karena itu Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan VI dapat Majelis terima sepanjang diajukan bersamaan dengan para Pemohon Keberatan lainnya”;

5. Bahwa perlu diketahui oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi, sebelumnya juga pernah terdapat upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU No. 16/KPPU-L/2010 yang diajukan oleh Panitia Tender di Pengadilan Negeri Sintang, namun permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sintang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 08/Pdt.G/2011/PN.Stg. tanggal 13 September 2011 halaman 13 paragraf kelima sampai dengan halaman 14 paragraf pertama, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 3 Tahun 2005 tersebut, maka dihubungkan dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.” Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 “Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;

“Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, maka Pemohon Keberatan VII bukan merupakan Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Perma No. 3 Tahun 2005, sehingga Pemohon Keberatan VII/Panitia Tender tidak mempunyai hak berdasarkan hukum untuk mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri, sehingga menurut Majelis Hakim Pemohon Keberatan VII/Panitia Tender tidak beralasan mengajukan upaya hukum demikian tidak akan dipertimbangkan putusan ini dan dinyatakan ditolak”;

6. Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa Termohon Kasasi VI/Panitia Tender tidak mempunyai hak berdasarkan hukum untuk mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, tidak dapat dibantah lagi bahwa Termohon Kasasi VI/Panitia Tender tidak mempunyai kapasitas berdasarkan hukum sebagai Pemohon Keberatan sehingga sudah sepatutnya Yang Terhormat



Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena telah melanggar ketentuan hukum Pasal 44 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005;

E PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATUT DIBATALKAN KARENA SALAH MENERAPKAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA DENGAN MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP DALAM KUHAP

1. Bahwa alat bukti dalam perkara persaingan usaha diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999. Alat bukti tersebut bila dilihat mirip dengan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, namun apabila sistem pembuktian dalam perkara persaingan usaha harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam KUHAP adalah sangat tidak tepat dan keliru;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/KPPU diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Dalam menjatuhkan sanksi Pemohon Kasasi/KPPU hanya diberikan kewenangan berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan. Hal ini tertuang Bagian Umum Penjelasan UU No. 5 Tahun 1999, yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Agar implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan”;

3. Bahwa dalam melakukan pengawasan persaingan usaha Pemohon Kasasi/KPPU hanya berwenang menerapkan tindakan administratif bukan tindakan pidana, sehingga sistem pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/KPPU tidak bisa disamakan pada prinsip-prinsip dalam KUHAP. Tindakan pidana merupakan kewenangan dari penyidik atau Kepolisian;
4. Berdasarkan uraian diatas telah jelas bahwa Pemohon Kasasi/KPPU tidak mempunyai kewenangan di bidang pidana, tetapi hanya melakukan tindakan administratif, sehingga sistem pembuktian dalam

Hal. 205 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



perkara persaingan usaha tidak dapat disamakan dengan prinsip-prinsip dalam KUHAP. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (*Judex Juris*) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena telah salah dalam menerapkan hukum;

F PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PATUT DIBATALKAN KARENA SALAH DALAM MENERAPKAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999

F.1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Patut Dibatalkan Karena Salah Dalam Mempertimbangkan Persekongkolan Horizontal

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri patut dibatalkan karena salah dalam mempertimbangkan persekongkolan horizontal, sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 301-313;
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VII-Termohon Kasasi X, sebagaimana tertuang dalam butir 1.5. dan 1.6. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 79-82;
3. Bahwa persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VII-Termohon Kasasi X dilakukan dalam 4 (empat) bentuk, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tentang Harga Penawaran

- 3.1. Bahwa Pemohon Kasasi/KPPU menemukan adanya kesamaan harga satuan dan jumlah biaya pada penawaran harga Calon Pemenang 1, Calon Pemenang 2 dan Calon Pemenang 3 (vide lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);

Paket	Total Item Rincian Kegiatan	Kesamaan Harga Satuan Penawaran Pemenang dengan Calon Pemenang 1	Kesamaan Harga Satuan Penawaran Pemenang dengan Calon Pemenang 2
I	370	320	170
II	384	336	334
III	242	195	139
IV	343	280	241



V	239	228	219
VI	467	416	407
VII	440	440	435
VIII	442	441	433
IX	429	392	392
X	441	419	419
XI	450	406	409
XII	188	178	178

**Tentang Kesalahan Perhitungan Biaya Total Media Pemasangan
Koran dan Advetorial pada Paket I dan Paket II**

• **Paket I**

- 3.2. Bahwa Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa membuat kesalahan perhitungan Total Rate Spot pada dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak) di Paket I;
- 3.3. Bahwa Total Rate Spot pada Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak) Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa di Paket I seharusnya adalah sebesar
Rp 4.721.760.000,00 namun yang tercantum pada Total Rate Spot Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak) Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa di Paket I adalah sebesar
Rp 2.643.840.000,00 (vide lampiran 13);
- 3.4. Bahwa Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants membuat kesalahan perhitungan Total Biaya Rate Spot pada dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya di Paket I;
- 3.5. Bahwa Total Biaya Rate Spot pada Rincian Rencana Anggaran Biaya Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants di Paket I seharusnya adalah sebesar
Rp 4.291.677.000,00 namun yang tercantum pada Total Biaya Rate Spot Rincian Rencana Anggaran Biaya Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants di Paket I adalah sebesar Rp
4.491.677.000,00 (vide lampiran 13);

• **Paket II**

Hal. 207 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



- 3.6. Bahwa Termohon Kasasi I/PT Gita Persada membuat kesalahan perhitungan Total Rate Spot pada dokumen Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak) di Paket II;
- 3.7. Bahwa Total Rate Spot pada Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak) Termohon Kasasi I/PT Gita Persada di Paket II seharusnya adalah sebesar Rp 7.365.400.000,00 namun yang tercantum pada Total Rate Spot Rincian Rencana Anggaran Biaya Iklan Layanan Masyarakat (Cetak) Termohon Kasasi I/PT Gita Persada di Paket II adalah sebesar Rp 2.643.840.000,00 (vide lampiran 14);
- 3.8. Bahwa Termohon Kasasi I/PT Gita Persada membuat kesalahan perhitungan Total Biaya Rate Spot di Paket II;
- 3.9. Bahwa Total Biaya Rate Spot Termohon Kasasi I/PT Gita Persada di Paket II seharusnya adalah sebesar Rp 8.026.325.000,00 namun yang tercantum pada Total Biaya Rate Spot Termohon Kasasi I/PT Gita Persada di Paket II adalah sebesar Rp 3.304.765.000,00 (vide lampiran 14);
- 3.10. Bahwa Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants membuat kesalahan perhitungan Total Biaya Rate Spot di Paket II (vide lampiran 14);
- 3.11. Bahwa Total Biaya Rate Spot Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants di Paket II seharusnya adalah sebesar Rp 3.204.765.000,00 namun yang tercantum pada Total Biaya Rate Spot PT Nusa Consultants di Paket II adalah sebesar Rp 3.304.765.000,00 (vide lampiran 14);

Tentang Persesuaian Dokumen Proposal Teknis/Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta Tender

- 12 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket I. Dokumen Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I antara Termohon Kasasi I/PT Gita Persada dan Termohon Kasasi VII/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ciptanusa Buana Sentosa (vide bukti C4, C5, C6 dan C7),
yaitu:

No.	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis
1.	BAB 2. Pemahaman Terhadap KAK a Pemanfaat Terhadap Kegiatan; b Pemanfaat Terhadap Lingkup Pekerjaan c Pemahaman Terhadap Metodologi
2.	BAB 4. Metodologi
No.	Kesamaan Tugas dan Fungsi Pelaksana pada Dokumen Teknis
3.	BAB 6. Tentang Manajemen dan Organisasi a Team atau Project Leader; b Tenaga Ahli Utama.
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB Semilo
4.	Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'Prat' seharusnya 'Praktisi'
5.	Terdapat kesamaan penentuan jumlah, jumlah hari volume, antara lain pada: a Biaya Langsung Personil; b Biaya Langsung Non-Personil; c Fasilitas.
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB FGD
6.	Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'Prat' seharusnya 'Praktisi'
7.	Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kalimat 'Group Discussion' yang seharusnya 'Focus Group Discussion'
8.	Terdapat kesamaan penentuan jumlah, jumlah hari volume, antara lain pada: a Biaya Langsung Personil; b Biaya Langsung Non-Personil.
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB Filler dan Talkshow
9.	Terdapat kesamaan penentuan Stasiun Televisi, Jumlah Durasi, Frekuensi Penayangan dan Total Spot antara

Hal. 209 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



	pada: a Perancangan dan Materi Filler & Talkshow b Filler;
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB Film te
10.	10. Terdapat kesamaan penentuan volume, antara lain a Perancangan dan materi Film LPG; b Pembuatan Film.

3.13. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket II. Evaluasi Implementasi Edukasi dan Sosialisasi Program Pengalihan Minyak Tanah ke LPG pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah II antara Termohon Kasasi I/PT Gita Persada dan Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa (vide bukti C9, C10, C11 dan C12), yaitu:

No.

	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis
1.	BAB 2 tentang Pemahaman Terhadap KAK, antara lai a Pemahaman Terhadap Manfaat Kegiatan; b Pemahaman Terhadap Ruang Lingkup Pekerja C Pemahaman Terhadap Metodologi.
2.	BAB 4 tentang Metodologi, antara lain pada:Identifikasi Inventarisasi Data Sekunder;



No.	Kesamaan Tugas dan Fungsi Pelaksana pada Doku Teknis
3.	BAB 6. tentang Manajemen dan Organisasi, antara lain a Team atau Project Leader; b Tenaga Ahli Utama.
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB Semiloka
4.	Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'Pratisi' ; seharusnya 'Praktisi' ;
5.	Terdapat kesamaan penentuan Jumlah, Jumlah hari dan Volume antara lain pada: a Biaya Langsung Personil; b Biaya Langsung Non-Personil.
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB FGD
6.	Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kata 'Pratisi' ; seharusnya 'Praktisi'
7.	Terdapat kesamaan kesalahan penulisan kalimat 'Foru Discussion' yang seharusnya 'Focus Group Discussion'
8.	Terdapat kesamaan penentuan jumlah, jumlah hari dan volume, antara lain pada: a Biaya Langsung Personil; b Biaya Langsung Non-Personil.
No.	Kesamaan Format Penulisan pada RAB Filler dan Talkshow
9.	Terdapat kesamaan penentuan Stasiun Televisi, Jumlah Frekuensi Penayangan dan Total Spot antara lain pada a Perancangan dan Materi Filler & Talkshow; b Filler; C Blocking Time.

3.14. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket III.
Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan
Prasarana Konversi Energi Wilayah I antara Termohon Kasasi
I/PT Gita Persada dan Termohon Kasasi II/PT Nusa
Consultants (vide bukti C16 dan C18), yaitu:

No.

	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis
1.	Bab 1 tentang Pendahuluan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:

Hal. 211 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



	<ul style="list-style-type: none">a Latar Belakang;b Maksud dan tujuan kegiatan;c Sasaran kegiatan;d Manfaat kegiatan;e Ruang lingkup kegiatan;f Obyek kegiatan;g Wilayah kegiatan.
2.	<p>Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-bab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a Tanggapan terhadap kerangka acuan kerja;b Tanggapan terhadap komponen-komponen kerangka acuan kerja;c Tanggapan terhadap...
3.	<p>Bab 3 tentang Identifikasi permasalahan utama, usulan substansi dan deliverables kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a Identifikasi permasalahan utama pendistribusian paket perdana;b Usulan substansi atau deliverables kegiatan;c Identifikasi manfaat (benefit) dan resiko serta penanganan deliverables.
4.	<p>Bab 4 tentang Program konversi minyak tanah ke LPG, yang terdiri dari sub-bab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a Tinjauan perundangan;b Blueprint konversi minyak tanah ke LPG;c Kronologi program konversi;d Pencapaian dan target program konversi;e Kendala-kendala program konversi minyak tanah ke LPG;f Tanggapan terhadap...g Implementasi...
5.	<p>Bab 5 tentang Rantai penyediaan dan regulasi pelaksanaan pengawakan verifikasi distribusi perdana LPG 3 Kg, yang terdiri dari sub-bab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a Rantai penyediaan paket perdana LPG 3 Kg dan titik perantara;b Perpres No. 104 tahun 2007 dan Permen No. 21 tahun 2008.
6.	<p>Bab 6 tentang Metodologi kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a Alur proses kegiatan pengawasan dan verifikasi distribusi perdana;b Tahapan pelaksanaan kegiatan;c Metode kegiatan.
7.	<p>Bab 7 tentang Gambaran wilayah kegiatan, yang terdiri dari sub-bab antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a Rencana distribusi 2009;b Gambaran umum kegiatan per-wilayah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Bab 8 tentang Manajemen pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari su antara lain: a Sistem operasi kegiatan; b Penjaminan mutu kegiatan; c Sistem informasi manajemen; d Dokumen pendukung kegiatan; e Organisasi proyek; f Uraian pekerjaan tenaga ahli; g Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
No.	Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Metode Pelaksanaan dan Dokumen Teknis
9.	Kesalahan penulisan kata 'penangannya' yang seharusnya 'penangan' pada lembar Daftar Isi
10.	Kesalahan penulisan kata 'koversi' yang seharusnya 'konversi' pada Daftar Gambar
11.	Kesalahan penulisan kata 'realisasi' yang seharusnya 'realisasi' pada lembar Daftar Tabel
12.	Kesalahan penulisan kata 'reponden' yang seharusnya 'responden' pada lembar Daftar Tabel
13.	Kesalahan penulisan kata 'penangannya' yang seharusnya 'penangan' pada judul sub-bab 3.3 di dalam Bab 3
14.	Kesalahan penulisan kata 'intergral' yang seharusnya 'integral' pada 3.3 di dalam Bab 3
15.	Kesalahan penulisan kata 'diteimanya' yang seharusnya 'diterimanya' dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3
16.	Kesalahan penulisan kata 'kurang ingkronnya' yang seharusnya 'kurang sinkronnya' di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3
17.	Kesalahan penulisan kata 'pemeriksanaan' yang seharusnya 'pemeriksaan' di dalam Tabel 3-1 di dalam Bab 3
18.	Kesalahan penulisan kata 'niga' yang seharusnya 'niaga' di dalam Bab sub-bab Permen No. 21 Tahun 2007
19.	Kesalahan penulisan kata 'Ditjhjen' yang seharusnya 'Ditjen' di dalam Bab 4 sub-bab Permen No. 21 Tahun 2007
20.	Kesalahan penulisan kata 'penigkatan' yang seharusnya 'peningkatan' dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan
21.	Kesalahan penulisan kata 'filing' yang seharusnya 'filling' di dalam bagian Rencana Aksi Kegiatan
22.	Kesalahan penulisan kata 'kecil yang disebabkan informasi' yang seharusnya 'kecil yang disebabkan informasi' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan
23.	Kesalahan penulisan kata 'Penurunan daya beli masyarakat' yang seharusnya 'Penurunan daya beli masyarakat' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan
24.	Kesalahan penulisan kata 'Penyempurnaan Perundang Perundang-Undangan' yang seharusnya 'Penyempurnaan Perundang-Undangan' dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan
25.	Kesalahan penulisan kata 'terlakasananya' yang seharusnya 'terlaksananya' di dalam Bab 4 bagian Rencana Aksi Kegiatan
26.	Kesalahan penulisan kata 'memingkat' yang seharusnya 'meningkatkan' dalam Bab 4 sub-bab Kronologi Program Konversi
27.	Kesalahan penulisan kata 'kegaitan' yang seharusnya 'kegiatan' di dalam Bab 6 sub-bab Quality Control dan Pengolahan Data Hasil Kegiatan

Hal. 213 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



28.	Kesalahan penulisan kata 'pemeriksanaan' yang seharusnya 'pemeriksaan' di dalam Bab 6 sub-bab Metode Pengawasan Pengisian (filling) Paksi Perdana
29.	Kesalahan penulisan kata 'seterusnya' yang seharusnya 'seterusnya' di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga
30.	Kesalahan penulisan kata 'surveior' yang seharusnya 'surveyor' di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga
31.	Kesalahan penulisan kata 'tingkatnya' yang seharusnya 'tingkatnya' di dalam Bab 6 bagian Contoh Kasus Pemilihan Rumah Tangga
32.	Kesalahan penulisan kata 'ditampilkkan' yang seharusnya 'ditampilkan' dalam Bab 7 sub-bab 7.1 tentang Rencana Distribusi 2009
33.	Kesalahan penulisan kata 'diperlirakan' yang seharusnya 'diperkirakan' dalam Bab 7 sub-bab 7.1 tentang Rencana Distribusi 2009
34.	Kesalahan penulisan kata 'distibusi' yang seharusnya 'distribusi' di dalam Bab 7 sub-bab 7.2 tentang Gambaran Umum Kegiatan Per-Wilayah.
No.	Kesamaan Jobdesk Kegiatan
35.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Project Manager
36.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Koordinator Operasi
37.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Survei
38.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Analisa dan Laporan
39.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Bussiness Support
40.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor IT dan Filing Data
41.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Administrasi Operasional
42.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Entri Data/Validasi
43.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Quality Control
44.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Administrasi dan Keuangan
No.	Kesamaan Tugas Tenaga Ahli
45.	Kesamaan tugas Ketua Tim
46.	Kesamaan tugas Tenaga Ahli Utama, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">a Tenaga Ahli Utama Supply Management;b Tenaga Ahli Utama Statistik;c Tenaga Ahli Hukum;d Tenaga Ahli Teknik Kimia;e Tenaga Ahli Sistem Informasi;f Tenaga Ahli Statistik;g Tenaga Ahli Manajemen;h Tenaga Ahli Supply Chain Management



- 3.15. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket V. Pengawasan dan Verifikasi Pada Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III antara Termohon Kasasi III/PT Extensa Winaya Fakta dan Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama, yaitu: (vide Bukti C32, C34)

No.

	Kesamaan Isi dan Format pada Dok Teknis
1.	Bab I tentang Pendahuluan
2.	Bab II tentang Pemahaman dan Tangg Terhadap Kerangka Acuan Kerja
3.	Bab III tentang Tinjauan Perundangan Perkembangan Pelaksanaan Program K Mitan Ke LPG
4.	Bab IV tentang Metodologi
5.	Bab V tentang Manajemen Pelaksanaan
6.	Bab VI tentang Pelaporan
No.	Kesamaan Kesalahan Penulisan di d Metode Pelaksanaan pada Dokumen
7.	Kesalahan penulisan kata 'overview' ya seharusnya 'overview' pada lembar Da
8.	Kesalahan penulisan kata 'menggeraka seharusnya 'menggerakkan' pada Sub-tentang umum dalam Bab II
9.	Kesalahan penulisan kata 'pengawasn' seharusnya 'pengawasan' pada Sub-Ba tentang maksud dan tujuan dalam Bab
10.	Kesalahan penulisan kata 'diditribusik: seharusnya 'didistribusikan' pada Sub-tentang maksud dan tujuan dalam Bab
11.	Kesalahan penulisan kata 'penditribusi seharusnya 'pendistribusian' pada Sub tentang maksud dan tujuan dalam Bab
12.	Kesalahan penulisan kata 'pendiistribu yang seharusnya 'pendistribusian' pad: Bab tentang manfaat kegiatan bagi pih pemerintah dalam Bab II
13.	Kesalahan penulisan kata 'trasparansi' seharusnya 'transparansi' pada Sub-Ba tentang manfaat kegiatan bagi pihak pemerintah dalam Bab II
14.	Kesalahan penulisan kata 'penditribusu yang seharusnya 'pendistribusian' pad: Bab tentang pemahaman terhadap ruan lingkup pekerjaan dalam Bab II
15.	Kesalahan penulisan kata 'diditribusik: seharusnya 'didistribusikan' pada Sub-tentang pemahaman terhadap ruang lin pekerjaan dalam Bab II

Hal. 215 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



16.	Kesalahan penulisan kata 'te;ah' yang seharusnya 'telah' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pe dalam Bab II
17.	Kesalahan penulisan kata 'husus' yang seharusnya 'khusus' pada Sub-Bab tentang pemahaman terhadap ruang lingkup pe dalam Bab II
18.	Kesalahan penulisan kata 'pendistribus yang seharusnya 'pendistribusian' pada Bab tentang pemahaman terhadap ruan lingkup pekerjaan dalam Bab II
19.	Kesalahan penulisan kata 'penditribusi seharusnya 'pendistribusi' pada Sub-B tentang pemahaman terhadap ruang lin pekerjaan dalam Bab II
20.	Kesalahan penulisan kata 'pad atitik' y seharusnya 'pada titik' pada Sub-Bab t pemahaman dan tanggapan terhadap te ahli dan tenaga pendukung dalam Bab
21.	Kesalahan penulisan kata 'pendistribsu yang seharusnya 'pendistribusian' pada Bab tentang inovasi dalam Bab II
22.	Kesalahan penulisan kata 'hususnya' y seharusnya 'khususnya' pada Sub-Bab inovasi dalam Bab II
23.	Kesalahan penulisan kata 'subsidiJ' yar seharusnya 'subsidi' pada Sub-Bab ten blueprint konversi mitan ke LPG dalam
24.	Kesalahan penulisan kata 'minyaktanai seharusnya 'minyak tanah' pada Sub-E tentang blueprint konversi mitan ke LE Bab III
25.	Kesalahan penulisan kata 'Overview' ya seharusnya 'Overview' pada Sub-Bab overview program konversi minyak tai LPG dalam Bab III
26.	Kesalahan penulisan kata 'men ggunak yang seharusnya 'menggunakan' pada tentang kronologi pelaksanaan program Bab III
27.	Kesalahan penulisan kata 'haganya' ya seharusnya 'harganya' pada Sub-Bab t kronologi pelaksanaan program dalam
28.	Kesalahan penulisan kata 'keluarga2' y seharusnya 'keluarga' pada Sub-Bab te kronologi pelaksanaan program dalam
29.	Kesalahan penulisan kata 'tersdistribus seharusnya 'terdistribusi' pada Sub-Ba tentang pencapaian program saat ini da III
30.	Kesalahan penulisan kata 'pembayaran seharusnya 'pembayaran' pada Sub-Ba tentang peluang dan kendala ke depan Bab III



31.	Kesalahan penulisan kata 'hususnya' y seharusnya 'khususnya' pada Sub-Bab peluang dan kendala ke depan dalam E
32.	Kesalahan penulisan kata 'tanaha' yang seharusnya 'tanah' pada Sub-Bab tenta sistem pengawasan dan verifikasi pen sarana dan prasarana program konvers saat ini dalam Bab III
33.	Kesalahan penulisan kata 'pendistribua seharusnya 'pendistribusian' pada Sub tentang kerangka pemikiran dalam Bab
34.	Kesalahan penulisan kata 'didistribusi seharusnya 'didistribusikan' pada Sub- tentang kerangka pemikiran dalam Bab
35.	Kesalahan penulisan kata 'dijelaskan yang seharusnya 'dijelaskan sebagai' p Sub-Bab tentang jenis dan sumber data Bab IV
36.	Kesalahan penulisan kata 'datayang' y seharusnya 'data yang' pada Sub-Bab data primer dalam Bab IV
37.	Kesalahan penulisan kata 'dikur' yang seharusnya 'diukur' pada Sub-Bab tent primer dalam Bab IV
38.	Kesalahan penulisan kata 'prier' yang seharusnya 'primer' pada Sub-Bab ten sekunder dalam Bab IV
39.	Kesalahan penulisan kata 'medaia' yan seharusnya 'media' pada Sub-Bab ten sekunder dalam Bab IV
40.	Kesalahan penulisan kata 'penjelalar seharusnya 'penjelasan' pada Sub-Bab metodologi sistem pengawasan dan ve dalam Bab IV
41.	Kesalahan penulisan kata 'penjelalar seharusnya 'penjelasan' pada Sub-Bab metodologi sistem pengawasan dan ve dalam Bab IV
42.	Kesalahan penulisan kata 'ahir' yang seharusnya 'akhir' pada Sub-Bab tenta metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket di gudang penyir dalam Bab IV
43.	Kesalahan penulisan kata 'ahir' yang seharusnya 'akhir' pada Sub-Bab tenta metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket di stasiun pengis (SPBBE) dalam Bab IV
44.	Kesalahan penulisan kata 'ahir' yang seharusnya 'akhir' pada Sub-Bab tenta metodologi pengawasan dan persiapan pendistribusian paket pada titik serah pendistribusian dalam Bab IV
45.	Kesalahan penulisan kata 'diditribusi seharusnya 'didistribusikan' pada Sub-

Hal. 217 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



	tentang metodologi pengawasan dan pendistribusian paket pada titik serah pendistribusian dalam Bab IV
46.	Kesalahan penulisan kata 'ahir' yang seharusnya 'akhir' pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana tabung 3 Kg tepat jumlah dalam Bab I
47.	Kesalahan penulisan kata 'ahir' yang seharusnya 'akhir' pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana tabung 3 Kg tepat sasaran dalam Bab I
48.	Kesalahan penulisan kata 'ahir' yang seharusnya 'akhir' pada Sub-Bab tentang verifikasi pendistribusian paket perdana tabung 3 Kg tepat guna dalam Bab IV
49.	Kesalahan penulisan kata 'beberapa' yang seharusnya 'beberapa' pada Sub-Bab tentang analisis data dalam Bab IV
50.	Kesalahan penulisan kata 'kesesuaian' yang seharusnya 'kesesuaian' pada Sub-Bab tentang analisis data dalam Bab IV
51.	Kesalahan penulisan kata 'pelekasanaa' yang seharusnya 'pelaksanaan' pada Sub-Bab tentang pengujian ketepatan guna dalam Bab IV
52.	Kesalahan penulisan kata 'veryfikasi' yang seharusnya 'verifikasi' pada Gambar I dalam Bab IV
53.	Kesalahan penulisan kata 'invetarisasi' yang seharusnya 'inventarisasi' pada Sub-Bab tentang identifikasi, inventarisasi dan pengolahan data sekunder dalam Bab V
54.	Kesalahan penulisan kata 'perdanala', 'diditribusikan' dan 'didistribusikan' yang seharusnya 'perdana', 'titik' dan 'didistribusikan' pada Sub-Bab tentang pelaksanaan kegiatan dalam Bab V
55.	Kesalahan penulisan kata 'y angtelah' yang seharusnya 'yang telah' pada Sub-Bab tentang metode dan analisis dalam Bab V
56.	Kesalahan penulisan kata 'kesesuaian' dan 'pascapendistribusian' yang seharusnya 'kesesuaian' dan 'pasca pendistribusian' pada Sub-Bab tentang output kegiatan dalam Bab VI
57.	Kesalahan penulisan kata 'presentasi' yang seharusnya 'presentasi' pada kalimat pertama dalam Bab VI
No.	Kesamaan Jobdesk Kegiatan
35.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Fungsional Manager
36.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Koordinator Operasi
37.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Survei



38.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Analisa dan Laporan
39.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab E Support
40.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor IT dan Filing Data
41.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Administrasi Operasional
42.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Supervisor Entri Data/Validasi
43.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Control
44.	Kesamaan tugas dan tanggung jawab Administrasi dan Keuangan

- 3.16. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket VII Inventarisasi dan Pengembangan infrastruktur Penyediaan LPG dan Verifikasi Distribusi Ulang/Refill LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Konversi Wilayah II (Banten dan Jawa Tengah) antara Termohon Kasasi X/PT Rasicipita Consultama dan Termohon Kasasi III/PT Extensa Winaya Fakta, yaitu (vide Bukti C43, C44):

No.	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis
1.	Bab 6 tentang Manajemen dan Organisasi Pelaksana Kegiatan, antara lain: a Terdapat kemiripan gambar bagan Struktur, Fungsi dan Tanggung Pelaksana Kegiatan; b Terdapat kesamaan pada bagian rincian singkat Tanggung jawab P
No.	Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Teknis
2.	Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan yaitu kata 'kefektifan' seharusnya

- 3.17. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket IX Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah I NAD, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan antara Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultant dan Termohon Kasasi X/PT Rasicipita Consultama (vide Bukti C52, C56):

No.

	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis

Hal. 219 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



1.	Bab I Kerangka Acuan Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab a lain: a Latar Belakang; b Maksud dan tujuan; c Tujuan dari kegiatan ini adalah; d Sasaran; e Manfaat kegiatan; f Output kegiatan; g Dasar Hukum; h Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan; i Metodologi; j Wilayah kegiatan.
2.	Bab 2 tentang Tanggapan terhadap Kerangka Acuan Kerja, y terdiri dari sub-sub bab antara lain: a Pemahaman Terhadap Landasan Kebijakan; b Pemahaman Terhadap Latar Belakang; c Tanggapan terhadap Terhadap tujuan Kegiatan; a Tanggapan terhadap Sasaran; b Tanggapan terhadap manfaat Kegiatan; c Tanggapan terhadap output Kegiatan; d Tanggapan terhadap lingkup kegiatan.
3.	Bab III tentang Kerangka Teori, yang terdiri dari sub-sub ba lain: a Program Konversi Minyak tanah ke LPG; b Roadmap Konversi Minyak Tanah ke LPG 2007 - 20 c Kendala Program Konversi; d Evaluasi Pelaksanaan Program Konversi minyak 1 LPG
4.	Bab IV tentang Metodologi, yang terdiri dari sub-sub bab ant a Perencanaan dan Persiapan survei; b Inventarisasi dan pengolahan data awal; c Koordinasi dengan Stakeholder di Wilayah Kegiatan; d Penyusunan Data Base Calon Pengguna LPG 3 Kg; e Kegiatan Lapangan; f Pengolahan dan Analisis; g Rekomendasi; h Pelaporan dan Presentasi
5.	Bab V tentang Manajemen dan Organisasi, yang terdiri dari s bab antara lain: a Struktur Organisasi manajemen Pelaksana; b Kriteria Tenaga Ahli; c Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
No.	Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Dokumen Teknis
6.	Kesalahan penulisan kata 'penghemataan' yang seharusnya



	'penghematan' pada Bab.2.2
7.	Kesalahan penulisan kata 'terselenggaranya' yang seharusnya 'terselenggaranya' pada Bab.2.2
8.	Kesalahan penulisan kata 'menjadii' yang seharusnya 'menja' Bab.2.2
9.	Kesalahan penulisan kata 'kegiatan' yang seharusnya 'kegia' pada Bab.2.3
10.	Kesalahan penulisan kata 'diterpakan' yang seharusnya 'dite' pada judul sub-bab 3.3 di dalam Bab 3

- 3.7. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket X. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi energy Wilayah II Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kaltim, Sulawesi Selatan antara Termohon Kasasi VIII/PT Kencana Mandiri Uli Nusantara dan Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa (vide Bukti C61, C63):

No.

Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis	
1.	BAB III tentang landasan Teori, antara lain pada: a Permasalahan Dalam Bidang Energi dengan sub bab Identifikasi Masalah; b Program Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah ke LPG; c tentang Roadmap Konversi Minyak Tanah Ke LPG 2007 - 2010; d Dampak Substitusi Minyak Tanah oleh LPG bagi Pemerintah.
2.	Bahwa terdapat kesalahan penulisan, antara lain pada: a Kesalahan pengetikan '(sumber;Blue print)' yang seharusnya '(sumber print)' pada Bab 3.2 untuk keterangan gambar 2 Tahapan Pangsa Minyak dan LPG; b Kesalahan pengetikan 'slang' yang seharusnya 'selang' pada Bab 3.5

- 3.18. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket XI. Pendataan Calon Penerima Paket LPG Tabung 3 Kg di Wilayah Yang Akan Terkonversi Pada Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi Wilayah III Jawa Timur dan Bali antara Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama dan PT Kaibon Rasirekayasa (vide Bukti C68 dan C70):

Hal. 221 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



No.

	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis
1.	Pada lembar Daftar Isi terdapat kesamaan penyusunan nama masing-masing bab
2.	BAB I tentang Pengantar: Program Konversi MTB Ke LPG antara lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Pengelolaan Energi Nasional;b Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;c Respon Masyarakat Terhadap Program Konversi;d Pendataan Calon Penerima paket Perdana LPG 3 Kg
3.	BAB II tentang Landasan Kegiatan: Kerangka Acuan Kerja, lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Latar Belakang;b Dasar Hukum;c Maksud dan Tujuan;d Sasaran;e Manfaat Kegiatan;f Hasil (Output Kegiatan);g Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan;h Tenaga Ahli;i Jangka Waktu Pelaksanaan.
4.	BAB III tentang Pemahaman Landasan: Tanggapan Terhadap Kerangka Acuan Kerja, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Tanggapan terhadap Pendahuluan;b Tanggapan Terhadap Ruang Lingkup dan Metodologi Kegiatan;c Tanggapan Terhadap Tenaga Ahli;d Tanggapan Terhadap Jangka Waktu Pelaksanaan.
5.	BAB IV tentang Identifikasi dan Telaah Permasalahan, serta Pendalaman Substansi Kegiatan: Inovasi dan Pemutakhiran, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Identifikasi dan Telaah Permasalahan;b Pendalaman Substansi Kegiatan: Inovasi dan Pemutakhiran.
6.	BAB V tentang Penuangan Substansi I: Pendekatan dan Metodologi Kerja, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Pendekatan;b Metodologi Kerja.
7.	BAB VI tentang Penuangan Substansi II: Pengolahan Data dan Metodologi Pengkajian, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Pengolahan Data;b Metodologi Pengkajian
8.	BAB VII tentang Langkah Kerja: Tahapan Kegiatan, antara lain pada:



	<ul style="list-style-type: none">a Gambaran Umum Tahap Kegiatan;b Tahapan Persiapan;c Tahapan Pelaksanaan Lapangan;d Tahapan Pengolahan dan Analisis;e Tahapan Pelaporan dan Presentasi
9.	BAB VIII tentang Manajemen Kegiatan Organisasi Tim Pelaksana dan Kerangka Waktu Kegiatan, antara lain pada: <ul style="list-style-type: none">a Organisasi Pelaksana;b Struktur Organisasi;c Fungsi dan Tanggung Jawab Pelaksana;d Jadwal Kegiatan: terdapat kesamaan Tabel Jadwal K
No.	Kesamaan Kesalahan Penulisan
10.	BAB 6 tentang Penuangan Substansi II: Pengolahan Data dan Metodologi Pengkajian, antara lain: <ul style="list-style-type: none">a Kesalahan penulisan kata 'merupak' yang seharusnya 'merupakan';b Kesalahan penulisan kata 'beberpa' yang seharusnya 'beberapa';c Kesalahan penulisan kata 'mudahDengan' yang seharusnya 'mudah. Dengan';d Kesalahan penulisan kata 'sehingg' yang seharusnya 'sehingga'.
11.	BAB 8 tentang Manajemen Kegiatan Organisasi Tim Pelaksana Kerangka Waktu Kegiatan, antara lain: Kesalahan penulisan kata 'Inddormasi' yang seharusnya 'indormasi'

- 3.19. Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pada Paket XII. Evaluasi Mutu tabung 3 Kg antara Termohon Kasasi V/Konsorsium PT Surveyor Indonesia dengan PT Sucofindo dan Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama (vide Bukti C72 dan C75):

No.

	Kesamaan Isi dan Format pada Dokumen Teknis
1.	Bab V tentang Metodologi Kegiatan, yaitu adanya kesamaan isi dan format penulisan dengan dokumen PT Laras Respati Utama pada Bab 2
2.	Bab VI tentang Rencana Kerja, yang terdiri dari sub-sub bab antara lain: <ul style="list-style-type: none">a Persiapan;b Evaluasi keselamatan Peralatan teknik Pada Industri Tabung LPG 3 Kg;c Pengawasan terhadap Implementasi Pedoman teknis Instalasi Pengisian Pemeriksaan Berkala Tabung LPG 3 Kg pada SPPBE;d Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Perawatan tabung LPG 3 Kg Pada Agen Tabung LPG;e Pengawasan terhadap Implementasi pedoman Teknis Transportasi dan Perawatan tabung LPG 3 Kg Pada Desa terkonversi;

Hal. 223 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



	f Pengujian Mutu Tabung LPG dan tabung LPG 3 Kg refill; g Pelaksanaan Pengolahan, Entri data dan Analisa hasil Pelaksanaan kegiatan h Pelaporan.
3.	BAB VII tentang Jadwal Pelaksanaan yaitu adanya kesamaan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4.	BAB VIII tentang Struktur Organisasi: Tugas dan tanggung jawab
5.	Bab IX tentang Penutup, isinya sama persis dengan dokumen PT Laras Respati Ut
No	Kesamaan Kesalahan Penulisan di dalam Dokumen Teknis
.	
6.	Kesalahan penulisan kata 'Sulawasi Selatan' yang seharusnya 'Sulawesi Selatan' p 1.1
7.	Kesalahan penulisan kata 'skore' yang seharusnya 'skor' pada Bab 5.6.1
8.	Kesalahan penulisan kata 'obyeks urvei' yang seharusnya 'obyek survei' pada Bab
9.	Kesalahan penulisan kata 'penangan' yang seharusnya 'penanganan' pada Bab 5.6.
10.	Kesalahan penulisan kata 'bolume' yang seharusnya 'volume' pada Bab 5.6.2

Tentang Ketidaksesuaian Nama Personil

- 3.20. Bahwa pada saat proses klarifikasi, Termohon Kasasi VI/ Panitia Tender meminta tambahan dokumen pendukung diantaranya adalah daftar gaji tenaga ahli yang telah diaudit oleh KAP (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71). Pada faktanya, nama yang tercantum dalam daftar gaji tenaga ahli yang telah diaudit oleh KAP berbeda dengan nama personil yang masuk dalam dokumen penawaran (vide C9, C16, C27, C44, C56, C59, C63, C70, C8, C15, C22, C40, C51, C58, C65).
4. Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan antara Termohon Kasasi I-Termohon Kasasi V dan Termohon Kasasi VII-Termohon Kasasi X. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (Judek Juris) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

F.2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Patut Dibatalkan Karena Salah Dalam Mempertimbangkan Persekongkolan Vertikal

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri patut dibatalkan karena salah dalam mempertimbangkan persekongkolan vertikal,



sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri pada halaman 301-313;

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah membuktikan secara sah dan meyakinkan mengenai persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Para Termohon Kasasi, sebagaimana tertuang dalam butir 1.4., 1.7. dan 1.8. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 75-88;
3. Bahwa persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Para Termohon Kasasi dilakukan dengan cara tindakan Termohon Kasasi VI/Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Termohon Kasasi I/PT Gita Persada dan Termohon Kasasi VII/PT Cipta Buana Sentosa pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Termohon Kasasi X/PT Rasicipta Consultama dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tentang Perubahan Ruang Lingkup

- 3.1. Bahwa pada saat proses tender berlangsung, DIPA belum disahkan oleh Dirjen Anggaran. DIPA disahkan setelah adanya pengumuman Calon Pemenang yaitu bulan Mei 2009 dimana Panitia mengumumkan Calon Pemenang pada tanggal 20 Maret 2009 (vide bukti B8);
- 3.2. Bahwa sebagai akibat adanya revisi pagu anggaran, Termohon Kasasi VI/Panitia Tender dan Calon Pemenang menyepakati adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yaitu penambahan, pengurangan dan penyesuaian pekerjaan (vide bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71).

Tentang Hasil Evaluasi Panitia

Hal. 225 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. Bahwa atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa dan Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants, Termohon Kasasi VI/Panitia Tender tetap memberikan nilai dan mengusulkan Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa sebagai Calon Pemenang I dan Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants sebagai Calon Pemenang II di Paket I (vide bukti C1, C3, C5 dan vide lampiran 13);
- 3.4. Bahwa atas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/PT Gita Persada dan Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants, Termohon Kasasi VI/Panitia Tender tetap memberikan nilai dan mengusulkan Termohon Kasasi I/PT Gita Persada sebagai Calon Pemenang I dan Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants sebagai Calon Pemenang II di Paket II (vide bukti C8, C12, C14 dan vide lampiran 14);
- 3.5. Bahwa Termohon Kasasi VI/Panitia Tender memberikan penilaian yang berbeda kepada (2) peserta yang melakukan kegiatan pekerjaan yang sama di wilayah yang berbeda (vide bukti B8);
- 3.6. Bahwa Termohon Kasasi VI/Panitia Tender tetap merekomendasikan Pemohon Kasasi IX/PT Data Aksara Matra sebagai Calon Pemenang meskipun terdapat ketidaksesuaian antara materi dan judul di dalam Metode Pelaksanaan (vide bukti C27).

Tentang Tindakan Post Bidding

- 3.7. Bahwa para peserta melakukan tindakan post bidding yaitu memasukkan dokumen penawaran setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir yaitu 10 Maret 2009. Para peserta yang melakukan post bidding diantaranya adalah: Termohon Kasasi I/PT Gita Persada, Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultants, Termohon Kasasi III/PT Extensa Winaya Fakta, Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama, Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa, Termohon Kasasi VIII/PT Kencana Mandiri Uli



Nusantara, Termohon Kasasi IX/PT Data Aksara Matra, dan
Termohon Kasasi X/PT Rasicipita Consultama;

- 3.8. Bahwa tindakan tersebut difasilitasi Termohon Kasasi VI/
Panitia Tender, dimana Termohon Kasasi VI/Panitia Tender
menerima seluruh dokumen yang dimasukkan oleh peserta
setelah batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir
(vide bukti B49, C6, C10, C28, C34, C38, C44, C64, dan
C70);

Paket	Perusahaan	Dokumen (Post Bidding)
I	Termohon Kasasi I/PT Gita Persada	Dokumen audit dari KAP tentang PT Gita Persada tertanggal 13 April 2009
II	Termohon Kasasi II/ PT Nusa Consultants	Surat penawaran sewa mobil dari CV Roda Abadi kepada PT Nusa Consultants tertanggal 4 Mei 2009; <ul style="list-style-type: none">• Dokumen audit dari KAP tentang PT Nusa Consultants tertanggal 4 Mei 2009
III	Termohon Kasasi III/ PT Extensa Winaya Fakta	Dokumen audit dari KAP tentang PT Extensa Winaya Fakta tertanggal 6 Mei 2009; <ul style="list-style-type: none">• Surat penawaran sewa mobil dari Hari RentCar kepada PT Extensa Winaya Fakta tertanggal 6 Mei 2009.
IV	Termohon Kasasi IV/ PT Laras Respati Utama	Surat penawaran alat tulis kantor dari dunia ATK kepada PT Laras Respati Utama tertanggal 6 Mei 2009; <ul style="list-style-type: none">• Surat penawaran persewaan komputer dari Progcomp Rent kepada PT Laras Respati Utama tertanggal 5 Mei 2009;• Surat penawaran sewa mobil dari CV Sixt RentCar kepada PT Laras Respati Utama tertanggal 7 Mei 2009;• Dokumen audit dari KAP tentang PT Laras Respati Utama tertanggal 5 Mei 2009
VII	Termohon Kasasi VII/ PT Ciptanusa Buana Sentosa	Surat penawaran alat tulis kantor dari Mandala Alat Tulis kepada PT Ciptanusa Buana Sentosa tertanggal 15 April 2009; <ul style="list-style-type: none">• Surat penawaran sewa mobil dari CV Sifadiavira kepada PT Ciptanusa Buana Sentosa tertanggal 16 April 2009;• Dokumen audit dari KAP tentang PT Ciptanusa Buana Sentosa tertanggal 10 April 2009.

Hal. 227 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



VIII	Termohon Kasasi VIII/PT Kencana Mandiri Uli Nusantara	Surat penawaran harga sewa computer dari Netra Comp kepada PT Kencana Mandiri Uli Nusantara tertanggal 5 Mei 2009; <ul style="list-style-type: none">• Surat penawaran sewa mobil dari CV Cakrawala Bima kepada PT Kencana Mandiri Uli Nusantara tertanggal 7 Mei 2009;• Surat penawaran alat tulis kantor dari CV Rasi Bintang kepada PT Kencana Mandiri Uli Nusantara tertanggal 6 Mei 2009;• Dokumen audit dari KAP tentang PT Kencana Mandiri Uli Nusantara tertanggal 5 Mei 2009.
IX	Termohon Kasasi IX/PT Data Aksara Matra	Surat penawaran sewa mobil dari CV 4Season Car Rental kepada PT Data Aksara Matra tertanggal 7 Mei 2009; <ul style="list-style-type: none">• Surat penawaran alat tulis kantor dari CV Cipta Mulia kepada PT Data Aksara Matra tertanggal 7 Mei 2009;• Dokumen audit dari KAP tentang PT Data Aksara Matra tertanggal 4 Mei 2009
X	Termohon Kasasi X/PT Rasicipita Consultama	Surat penawaran alat tulis kantor dari PT Abadi Jaya kepada PT Rasicipita Consultama tertanggal 4 Mei 2009; <ul style="list-style-type: none">• Surat penawaran sewa mobil dari CV Delapan kepada PT Rasicipita Consultama tertanggal 4 Mei 2009;• Surat penawaran persewaan komputer dari Jibrin Rental kepada PT Rasicipita Consultama tertanggal 5 Mei 2009;• Dokumen audit dari KAP tentang PT Rasicipita Consultama tertanggal 6 Mei 2009.

Tentang Kejanggalan dalam Proses Negosiasi

- 3.9. Bahwa terdapat perbedaan perlakuan Termohon Kasasi VI/ Panitia Tender terkait permintaan berkas pendukung negosiasi teknis kepada peserta tender pada masing-masing paket pekerjaan (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);
- 3.10. Bahwa pada beberapa paket tender, peserta tender diminta untuk menyerahkan/melengkapi beberapa dokumen seperti (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71):



- a Daftar Gaji yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
- b Daftar harga sewa peralatan;
- c Daftar harga sewa kendaraan.

- 3.11. Bahwa pada Paket XII, tidak ditemukan dokumen pendukung yang melengkapi dokumen negosiasi teknis (vide Bukti C71);
- 3.12. Bahwa terdapat fakta terkait tanggal penerbitan dokumen pendukung negosiasi teknis yang diserahkan oleh para peserta tanggal penerbitannya telah melebihi batas akhir tanggal pemasukan dokumen penawaran (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71).

Tentang Ketidaksesuaian Nama Personil

- 3.13. Bahwa pada proses klarifikasi dan negosiasi Teknis, Termohon Kasasi VI/Panitia Tender meminta kepada peserta tender untuk menyerahkan/menambahkan beberapa dokumen pendukung (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);
- 3.14. Bahwa salah satu dokumen yang diminta adalah daftar gaji Tenaga Ahli yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (vide Bukti C1, C8, C15, C22, C29, C35, C40, C45, C51, C58, C65, C71);
- 3.15. Bahwa Pemohon Kasasi/KPPU menemukan beberapa kejanggalan terkait adanya perbedaan daftar nama Tenaga Ahli pada lembar daftar gaji tersebut di atas dengan daftar Personil yang disampaikan dalam dokumen penawaran (vide C9, C16, C27, C44, C56, C59, C63, C70, C8, C15, C22, C40, C51, C58, C65);
- 3.16. Bahwa pada Paket II, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide C9, C10):
- a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
 - b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi VII/PT Ciptanusa Buana Sentosa tercatat sebagai Ketua Tim

Hal. 229 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



dengan profesi Ahli Kepala Manajemen adalah atas nama Sonny Witjaksono;

- c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Dolly D. Siregar yang tercatat sebagai Ahli Kepala Manajemen adalah Asto Sunu Subroto;

3.17. Bahwa pada Paket III, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide Bukti C16, C17):

- a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi I/PT Gita Persada pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
- b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi I/PT Gita Persada tercatat sebagai Ketua Tim dengan profesi Ahli Kepala Manajemen adalah atas nama Heineman Ihsan;
- c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Ali, BAP yang tercatat sebagai Ahli Kepala Manajemen adalah Suharto;

3.18. Bahwa pada Paket IV, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide Bukti C27, C28):

- a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi IX/PT Data Aksara Matra pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
- b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi IX/PT Data Aksara Matra tercatat sebagai Ketua Tim dengan profesi Ahli Kepala Manajemen adalah atas nama Fairus Novel;
- c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Dani Sudarsono & Rekan yang tercatat sebagai Ahli Kepala Manajemen adalah Mas Widodo Agustanto;

3.19. Bahwa pada Paket VII, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide Bukti C44):



- a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi X/PT Rasicipita Consultama pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
 - b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi X/PT Rasicipita Consultama tercatat sebagai Ketua Tim dengan profesi Ahli Kepala Manajemen adalah atas nama Suprayogi;
 - c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Drs Afrizal SY dan Rekan yang tercatat sebagai Ahli Kepala Manajemen adalah Taufiq;
- 3.20. Bahwa pada Paket IX, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide Bukti C56, C57):
- a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultant pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
 - b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi II/PT Nusa Consultant tercatat sebagai Ketua Tim adalah atas nama Yaya Ruhiya;
 - c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Abdul Azis M.A.k, dan Rekan yang tercatat sebagai Ketua Tim adalah Fauzia Dianawati;
- 3.21. Bahwa pada Paket X, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide Bukti C63, C64):
- a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi VIII/PT Kencana Mandiri Uli Nusantara pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
 - b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama tercatat sebagai Ketua Tim adalah atas nama Mochamad Nurul Anwar;



- c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Andiek Sumaryono dan Rekan, yang tercatat sebagai Ketua Tim adalah Zaenal Arifin;
- 3.22. Bahwa pada Paket XI, ditemukan adanya fakta sebagai berikut (vide Bukti C70):
 - a Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama personil untuk Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama pada lembar Daftar Tenaga Ahli dalam Dokumen Teknis dan pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli dalam dalam Dokumen Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Serta Biaya;
 - b Bahwa pada lembar Daftar Tenaga Ahli Termohon Kasasi IV/PT Laras Respati Utama tercatat sebagai Ketua Tim adalah atas nama Dan Ramadhan;
 - c Bahwa pada lembar Rekapitulasi Perhitungan Gaji Tenaga Ahli yg ditanda tangani oleh KAP Binsar B Lumbanradja, yang tercatat sebagai Ketua Tim adalah Eduarny;
4. Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa terdapat persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Para Termohon Kasasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (Judex Juris) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

G. PARA TERMOHON KASASI TELAH TERBUKTI MELANGGAR PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999

1. Bahwa Para Termohon Kasasi telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”;
2. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut :

2.1. Tentang Pelaku Usaha;

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha,



baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Hal ini juga diuraikan sebagaimana terdapat dalam Butir 3.1. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 95, yang dapat dikutip sebagai berikut:

3.1. Pelaku Usaha;

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Gita Persada, PT Nusa Consultans, PT. Extensa Winaya Fakta, PT. Laras Respati Utama, Konsorsium PT. Surveyor Indonesia dengan PT. Sucofindo, PT. Ciptanusa Buana Sentosa, PT. Kencana Mandiri Uli Nusantara, PT. Data Aksara Matra, PT. Rasicipta Consultama;

3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi;

2.2. Tentang Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender;

Hal ini juga telah Pemohon Kasasi/KPPU uraikan sebagaimana terdapat dalam Butir 3.2. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 95-97, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Hal. 233 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



**3.2. Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur
Dan Atau Menentukan Pemenang Tender;**

- 3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;
- 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut (dalam hal ini adalah Panitia Tender);
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:
- 3.2.3.1. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- 3.2.3.2. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- 3.2.3.3. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender



atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;

3.2.4. Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender yang meminta dokumen tambahan kepada seluruh calon pemenang setelah batas akhir pemasukan dokumen; merubah ruang lingkup pekerjaan pada saat proses klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; tidak mengindahkan kesalahan Penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan Terlapor VII pada Paket I dan II, membiarkan kesalahan Terlapor X dalam menyusun Metode Pelaksanaan Paket IV; serta tidak mengindahkan persesuaian format dan kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen teknis seluruh peserta dalam Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Terlapor VI kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X merupakan suatu bentuk persekongkolan vertikal;

3.2.5. Selanjutnya Majelis Komisi menilai kesamaan harga satuan dan jumlah biaya antara calon pemenang 1, calon pemenang 2, dan calon pemenang 3 pada seluruh paket tender; Persesuaian Dokumen Proposal Teknis / Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Para Peserta pada seluruh paket tender; kesalahan penghitungan total biaya Rate Spot Terlapor I dan

Hal. 235 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



Terlapor VII pada Paket I dan II, dalam pelaksanaan Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 adalah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X serta dikategorikan sebagai persaingan semu yang merupakan suatu bentuk persekongkolan horizontal;

- 3.2.6. Bahwa dengan demikian unsur Bersekongkol diantara para pelaku usaha dan pihak lain Untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender terpenuhi;

Bahwa akibat Persekongkolan tersebut, telah terbukti mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana terurai dalam butir 3.3. Bagian Tentang Hukum Putusan KPPU pada halaman 97, yang dapat dikutip sebagai berikut:

3.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;
- 3.3.2. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X pada Tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Konversi Energi di Lingkungan Direktorat



Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2009 merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon Kasasi/KPPU telah mempertimbangkan dengan cermat semua

unsur-unsur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, oleh karena itu sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Kasasi (Judex Juris) untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri karena salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 475/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat di benarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, baik atas inisiatif Majelis Hakim maupun atas permohonan Pemohon Keberatan, sehingga pemeriksaan tambahan dalam perkara a quo dapat dibenarkan;
- Bahwa benar salah satu unsur persekongkolan tender adalah adanya kerja sama diantara peserta tender satu dengan peserta tender yang lain dan/atau dengan pihak lain untuk mengatur agar salah satu peserta tender tersebut keluar sebagai pemenang tender, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan tidak terungkap adanya bukti yang cukup yang menunjukkan adanya komunikasi/

Hal. 237 dari 232 hal. Put. No. 897 K/Pdt.Sus/2012



interaksi antara pemenang tender dengan Panitia Tender (Terlapor VI) dan/atau antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya sehingga kesalahan Panitia Tender (Terlapor VI) dalam perkara *a quo*, serta kemiripan dokumen tender dalam perkara *a quo* tidaklah cukup kuat untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;

- Bahwa keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/ KPPU pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU)** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/KPPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. dan Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti tanpa diadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota	Ketua
ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.	ttd/ Dr. Mohammad Saleh, SH.,MH.
ttd/ Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D.	

Biaya-biaya :	Panitera Pengganti
1. Meterai	ttd/
2. Redaksi	Endang Wahyu Utami, SH.,MH.
3. Administrasi Kasasi	
Jumlah	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP 19591207.1985.12.2.002